



P U T U S A N

Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Faqih Jarjani Bin H. Achmad Basuni;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/19 April 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Brigjen H. Hasan Basri No 33 Kel.
Barabai Barat Rt.03/Rw.I Kec. Barabai, Kab
Hulu Sungai Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah
Periode 2009-2014,(Mantan Anggota
Panggar DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah
Periode 1999-2004),(Wakil Bupati Kab. Hulu
Sungai Tengah Periode 2010-2015);

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2010;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2010 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2010;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2010;
4. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2010;
5. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2010;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Nopember 2010 sampai dengan 29 Desember 2010;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2011;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 1 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Yudisial Nomor : 874/2011/S.419.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 04 Mei 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari dalam Tahanan Kota, terhitung sejak tanggal 12 April 2011;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI, ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 875/2011/S.419.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 04 Mei 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari dalam Tahanan Kota, terhitung sejak tanggal 01 Juni 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Barabai tersebut karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa FAQIH JARJANI Bin H. ACHMAD BASUNI selaku Anggota DPRD Kab.HST periode tahun 1999-2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 34 Tahun 1999 tanggal 30 September 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan sebagai Panitia Anggaran baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Drs.H.TABERANI NOOR Ketua DPRD Kab.HST periode tahun 1999-2004 (meninggal dunia), H.ASPUL ANWAR Wakil Ketua DPRD Kab.HST periode tahun 1999-2004 (meninggal dunia), saksi H.ABDULLAH ISLAMY, S.Sos, H.M.HASNAN MATNUH Wakil Ketua DPRD Kab. HST periode 1999-2004 (telah dipidana), saksi Drs.AHMAD YARNI, saksi H.KASPUL ANWAR KARIE, saksi H.JUHRANI, saksi ABDUL CHAIR DJAKSI, SE, saksi M. NASARUDDIN, saksi SUBLI RANAJAYA, saksi H.M.MAWARDI TARMUM, BA dan saksi SYAHRI SYAFRIN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara Bulan Januari 2001 sampai dengan Bulan Desember 2003, setidaknya-tidaknya pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Jln.H.Hasan Basri No.1 Barabai Kab.HST atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Barabai, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut atau diteruskan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan**

Hal. 2 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kab.HST No.1 Tahun 2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2001 Pagu/Alokasi Belanja DPRD Kab.HST pada Pos Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.294.600.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.115.450.000,- kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kab.HST No.3 Tahun 2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang Perubahan APBD TA.2001 dianggarkan tambahan belanja DPRD Kab.HST pada pos biaya perjalanan dinas sebesar Rp.25.000.000,- dan pada pos biaya penunjang kegiatan sebesar Rp.275.000.000,- sehingga dalam TA.2001 Pagu/alokasi Belanja DPRD pada Pos Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.319.600.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.390.450.000,-
- Bahwa berdasarkan Perda Kab.HST No.1 Tahun 2002 tanggal 6 Pebruari 2002 tentang APBD Kab.HST TA.2002 Pagu/alokasi belanja DPRD Kab.HST pada Pos Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.269.400.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.275.500.000,- kemudian berdasarkan Perda Kab.HST No.10 Tahun 2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Perubahan APBD Kab.HST TA.2002 dianggarkan tambahan belanja DPRD Kab.HST pada Pos Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.430.000.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.25.000.000,- sehingga dalam TA.2002 Pagu/alokasi belanja DPRD Kab.HST pada Pos Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.699.400.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.300.500.000,-
- Bahwa berdasarkan Perda Kab.HST No.1 Tahun 2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang APBD Kab.HST TA.2003 Pagu/alokasi belanja DPRD Kab.HST pada Pos Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.699.400.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.295.500.000,- kemudian berdasarkan Perda Kab.HST No.3 Tahun 2003 tanggal 24 September 2003 dianggarkan tambahan belanja DPRD Kab.HST pada Pos Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.775.000.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.10.000.000,- sehingga dalam TA.2003 Pagu/alokasi belanja DPRD Kab.HST pada Pos Biaya Perjalanan Dinas sebesar

Hal. 3 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.474.400.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.305.500.000,-

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.903/22/KEU/2001 tanggal 10 Februari 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2001, ditetapkan bahwa biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan serta Anggota DPRD Kab.HST dan biaya penunjang kegiatan dianggarkan untuk penyediaan tenaga ahli serta peningkatan kapasitas Legislatif (peningkatan SDM), kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.903/43/KEU/2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA.2001 ditetapkan pula bahwa tambahan biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan serta Anggota DPRD dan tambahan biaya penunjang kegiatan diproyeksikan untuk peningkatan kapasitas Legislatif (peningkatan SDM).
- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.903/21/KEU/2002 tanggal 6 Februari 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek APBD TA.2002, ditetapkan bahwa biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan serta Anggota DPRD Kab.HST dan biaya penunjang kegiatan dianggarkan untuk penyediaan tenaga ahli serta peningkatan kapasitas Legislatif (peningkatan SDM), kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.903/34/KEU/2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA.2002 ditetapkan pula bahwa tambahan biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan serta Anggota DPRD dan tambahan biaya penunjang kegiatan diproyeksikan untuk peningkatan kapasitas Anggota DPRD (peningkatan SDM).
- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.014 Tahun 2003 tanggal 10 Februari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA.2003, ditetapkan bahwa biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan serta Anggota DPRD Kab.HST dan biaya penunjang kegiatan dianggarkan untuk peningkatan kapasitas Legislatif / peningkatan SDM, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.0147 Tahun 2003

Hal. 4 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2003 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2003 ditetapkan pula bahwa tambahan biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan serta Anggota DPRD dan tambahan biaya penunjang kegiatan diproyeksikan untuk peningkatan kapasitas Legislatif (peningkatan SDM).

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.900/18/KEU/2001 tanggal 2 Januari 2001 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas, Bantuan Mengikuti Kursus dan Uang Lembur dalam TA.2001 ditetapkan tarif biaya perjalanan dinas bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV dengan uang harian sebesar Rp.250.000,- per hari dan tarif biaya perjalanan dinas Anggota DPRD Kab.HST disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas PNS Golongan III dengan uang harian sebesar Rp.200.000,- per hari.
- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.900/01/KEU/2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas, Bantuan Mengikuti Kursus dan Uang Lembur dalam TA.2002 ditetapkan tarif biaya perjalanan dinas bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas PNS Golongan IV dengan uang harian sebesar Rp.250.000,- per hari dan tarif biaya perjalanan dinas Anggota DPRD Kab.HST disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas PNS Golongan III dengan uang harian sebesar Rp.200.000,- per hari.
- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.900/13/KEU/2003 tanggal 6 Januari 2003 tentang Tarif Perjalanan Dinas, Bantuan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dan Uang Lembur Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kab.HST TA.2003 ditetapkan tarif biaya perjalanan dinas bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas PNS Golongan IV dengan uang harian sebesar Rp.250.000,- per hari dan tarif biaya perjalanan dinas Anggota DPRD Kab.HST disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas PNS Golongan III dengan uang harian sebesar Rp.200.000,- per hari.
- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.900/42/KEU/2003 tanggal 3 Oktober 2003 tentang Tarif Perjalanan Dinas, Bantuan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dan Uang Lembur Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kab.HST TA.2003 ditetapkan tarif biaya

Hal. 5 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



perjalanan dinas bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas PNS Golongan IV dengan uang harian sebesar Rp.250.000,- per hari dan tarif biaya perjalanan dinas Anggota DPRD Kab.HST disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas PNS Golongan III dengan uang harian sebesar Rp.200.000,- per hari.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Taberani Noor, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melakukan beberapa perbuatan melawan hukum yaitu secara tidak benar membuat :

1. Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Tetap :

1.1. Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2001 Drs. H. Taberani Noor Ketua DPRD bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melakukan rapat panitia anggaran untuk menetapkan / menyetujui Surat Keputusan Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 09 Pebruari 2001 tentang bantuan Biaya Perjalanan dinas Tetap bagi Anggota DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah untuk perjalanan dinas dalam wilayah Kab. Hulu Sungai Tengah dan di luar wilayah Kab. Hulu Sungai Tengah namun masih di dalam wilayah Propinsi Kalimantan Selatan yang rinciannya sebagai berikut :

- Ketua DPRD : Rp. 1.250.000,- pot PPh 15% = Rp.1.062.500,- / bulan
- Wakil Ketua : Rp. 1.000.000,- pot PPh 15% = Rp.850.000,- / bulan
- Anggota : Rp. 600.000,- pot PPh 15% = Rp. 510.000,-/ bulan

Setelah diterbitkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HST No.3 Tahun 2001 tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua



DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya perjalanan dinas tetap setiap bulan yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam SK Ketua DPRD tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan biaya perjalanan dinas tetap tersebut ke bagian keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya perjalanan dinas tetap tersebut cair maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 09 Pebruari 2001 tersebut kemudian Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas tersebut diberikan secara tetap setiap bulan sejak bulan Januari 2001 s/d Desember 2001 meskipun tidak ada perjalanan dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H. M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhрани, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin serta Anggota DPRD lainnya dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.226.950.000,- (dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	N A M A	JABATAN/GOLONGAN	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)
1.	Taberani Noor	Ketua	18.870.000
2.	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	16.320.000
3.	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	16.320.000
4.	Aspul Anwar	Wakil Ketua	16.320.000
5.	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	6.120.000
6.	Abdul Muis	Anggota	6.120.000
7.	Ahmad Yarni	Anggota	6.120.000
8.	Bahrani Barkati	Anggota	6.120.000
9.	Busera	Anggota	6.120.000
10.	Dharmasasi	Anggota	6.120.000



NO	N A M A	JABATAN/GOLONGAN	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)
11.	Didin Wahidin	Anggota	6.120.000
12.	Ernawati	Anggota	6.120.000
13.	Fakih Jarjani	Anggota	6.120.000
14.	Gastan	Anggota	6.120.000
15.	Hj. Zaleha	Anggota	6.120.000
16.	Juhrani	Anggota	6.120.000
17.	Kaspul Anwar Karie	Anggota	6.120.000
18.	M. Siagian	Anggota	6.120.000
19.	M. Soediyono	Anggota	6.120.000
20.	Mahyuni Sultani	Anggota	6.120.000
21.	Masyuni	Anggota	6.120.000
22.	Mawardi Tarmum	Anggota	6.120.000
23.	Nasaruddin K	Anggota	6.120.000
24.	Norsyamiati	Anggota	6.120.000
25.	Said Hasan	Anggota	6.120.000
26.	Soebli Ranajaya	Anggota	6.120.000
27.	Syahri Safrin	Anggota	6.120.000
28.	Yuseran	Anggota	6.120.000
29.	Toekimin	Anggota	6.120.000
30.	Wardansyah	Anggota	6.120.000
Total			226.950.000

Bahwa setelah biaya perjalanan dinas tetap tersebut dibayarkan oleh Bendaharawan DPRD kepada Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kab.HST berdasarkan SK Ketua DPRD Kab.HST yang tidak benar tersebut ternyata biaya perjalanan dinas tetap tersebut tidak dipergunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kab.HST sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati HST Nomor 903/22/KEU/2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek APBD TA. 2001 dan Surat Keputusan Bupati HST No.903/43/KEU/2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA.2001, yang menyatakan bahwa biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD.

1.2. Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2002 Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhriani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melaksanakan rapat panitia anggaran untuk menetapkan / menyetujui Surat Keputusan Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 04 Tahun 2002 tanggal 09 Pebruari 2002 tentang bantuan Biaya Perjalanan dinas Tetap bagi Anggota DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah dalam Kab. Hulu Sungai Tengah dan luar Kab. Hulu Sungai Tengah dalam Propinsi Kalimantan Selatan yang rinciannya sebagai berikut :

- Ketua DPRD : Rp. 1.250.000,- pot PPh 15% = Rp.1.062.500,- / bulan
- Wakil Ketua : Rp. 1.000.000,- pot PPh 15% = Rp.850.000,- / bulan
- Anggota : Rp. 500.000,- pot PPh 15% = Rp.425.000,- / bulan

Setelah diterbitkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HST No. 04 Tahun 2002 tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya perjalanan dinas tetap setiap bulan yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam SK Ketua DPRD tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan biaya perjalanan dinas tetap tersebut ke bagian keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya perjalanan dinas tetap tersebut cair maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 04 Tahun 2002 tanggal 09 Pebruari 2002 tersebut kemudian

Hal. 9 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husaini Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas tersebut diberikan secara tetap setiap bulan sejak bulan Januari 2002 s/d Desember 2002 meskipun tidak ada perjalanan dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh masing-masing Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhriani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin serta Anggota DPRD lainnya dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.196.350.000,- (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	N A M A	JABATAN/GOLONGAN	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)
1.	Taberani Noor	Ketua	17.850.000
2.	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	15.300.000
3.	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	15.300.000
4.	Aspul Anwar	Wakil Ketua	15.300.000
5.	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	5.100.000
6.	Abdul Muis	Anggota	5.100.000
7.	Ahmad Yarni	Anggota	5.100.000
8.	Bahrani Barkati	Anggota	5.100.000
9.	Busera	Anggota	5.100.000
10.	Dharmasasi	Anggota	5.100.000
11.	Didin Wahidin	Anggota	5.100.000
12.	Ernawati	Anggota	5.100.000
13.	Fakih Jarjani	Anggota	5.100.000
14.	Gastan	Anggota	5.100.000
15.	Hj. Zaleha	Anggota	5.100.000
16.	Juhriani	Anggota	5.100.000
17.	Kaspul Anwar Karie	Anggota	5.100.000
18.	M. Siagian	Anggota	5.100.000

Hal. 10 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



NO	N A M A	JABATAN/GOLONGAN	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)
19.	M. Soediyono	Anggota	5.100.000
20.	Mahyuni Sultani	Anggota	5.100.000
21.	Masyuni	Anggota	5.100.000
22.	Mawardi Tarmum	Anggota	5.100.000
23.	Nasaruddin K	Anggota	5.100.000
24.	Norsyamiati	Anggota	5.100.000
25.	Said Hasan	Anggota	5.100.000
26.	Soebli Ranajaya	Anggota	5.100.000
27.	Syahri Safrin	Anggota	5.100.000
28.	Yuseran	Anggota	5.100.000
29.	Toekimin	Anggota	5.100.000
30.	Wardansyah	Anggota	5.100.000
Total			196.350.000

Bahwa setelah biaya perjalanan dinas tetap tersebut dibayarkan oleh Bendaharawan DPRD kepada Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kab.HST berdasarkan SK Ketua DPRD Kab.HST yang tidak benar tersebut ternyata biaya perjalanan dinas tetap tersebut tidak dipergunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kab.HST sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati HST Nomor 903/21/KEU/2002 tanggal 06 Pebruari 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek APBD TA. 2002 dan Surat Keputusan Bupati HST No. 903/34/KEU/2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA.2002, yang menyatakan bahwa biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD.

- 1.3. Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2003 Ketua DPRD Drs.H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melakukan rapat panitia anggaran untuk menetapkan / menyetujui Surat Keputusan Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 07 Tahun 2003 tanggal 17 Pebruari 2003 tentang bantuan Biaya Perjalanan dinas Tetap bagi Anggota DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah dalam Kab. Hulu Sungai Tengah dan luar Kab. HST dalam Propinsi Kalimantan Selatan yang rinciannya sebagai berikut:

- Ketua DPRD : Rp. 1.250.000,- pot PPh 15% = Rp.1.062.500,- / bulan
- Wakil Ketua : Rp. 1.000.000,- pot PPh 15% = Rp. 850.000,- / bulan
- Anggota : Rp. 500.000,- pot PPh 15% = Rp.425.000,- / bulan

Setelah diterbitkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HST No. 07 Tahun 2003 tersebut, kemudian Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Syarbaini Sabri, SH. Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya perjalanan dinas tetap setiap bulan yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam SK Ketua DPRD tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Pemegang Kas DPRD untuk mengajukan pencairan biaya perjalanan dinas tetap tersebut ke bagian keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya perjalanan dinas tetap tersebut cair maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah No. 07 Tahun 2003 tanggal 17 Pebruari 2003 tersebut kemudian Husaini Pemegang Kas DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas tersebut diberikan secara tetap setiap bulan sejak bulan Januari 2003 s/d Desember 2003 meskipun tidak ada perjalanan dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh masing-masing Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar

Hal. 12 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karie, saksi H. Juhvani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin serta Anggota DPRD lainnya dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 196.350.000,- (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	N A M A	JABATAN/GOLONGAN	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)
1.	Taberani Noor	Ketua	17.850.000
2.	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	15.300.000
3.	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	15.300.000
4.	Aspul Anwar	Wakil Ketua	15.300.000
5.	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	5.100.000
6.	Abdul Muis	Anggota	5.100.000
7.	Ahmad Yarni	Anggota	5.100.000
8.	Bahrani Barkati	Anggota	5.100.000
9.	Busera	Anggota	5.100.000
10.	Dharmasasi	Anggota	5.100.000
11.	Didin Wahidin	Anggota	5.100.000
12.	Ernawati	Anggota	5.100.000
13.	Fakih Jarjani	Anggota	5.100.000
14.	Gastan	Anggota	5.100.000
15.	Hj. Zaleha	Anggota	5.100.000
16.	Juhvani	Anggota	5.100.000
17.	Kaspul Anwar Karie	Anggota	5.100.000
18.	M. Siagian	Anggota	5.100.000
19.	M. Soediyono	Anggota	5.100.000
20.	Mahyuni Sultani	Anggota	5.100.000
21.	Masyuni	Anggota	5.100.000
22.	Mawardi Tarmum	Anggota	5.100.000
23.	Nasaruddin K	Anggota	5.100.000
24.	Norsyamiati	Anggota	5.100.000
25.	Said Hasan	Anggota	5.100.000
26.	Soebli Ranajaya	Anggota	5.100.000
27.	Syahri Safrin	Anggota	5.100.000

Hal. 13 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



NO	N A M A	JABATAN/GOLONGAN	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)
28.	Yuseran	Anggota	5.100.000
29.	Toekimin	Anggota	5.100.000
30.	Wardansyah	Anggota	5.100.000
Total			196.350.000

Bahwa setelah biaya perjalanan dinas tetap tersebut dibayarkan oleh Bendaharawan DPRD kepada Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kab.HST berdasarkan SK Ketua DPRD Kab.HST yang tidak benar tersebut ternyata biaya perjalanan dinas tetap tersebut tidak dipergunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kab.HST sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati HST Nomor 014 tahun 2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek APBD TA. 2003 dan Surat Keputusan Bupati HST No.0147 Tahun 2003 tanggal 24 September 2003 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2003, yang menyatakan bahwa biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD.

2. Penetapan Biaya Perjalanan Dinas melebihi tarif atau ketentuan yang berlaku :

2.1. Bahwa pada tanggal 16 September 2002 Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.Sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melakukan rapat panitia anggaran untuk membuat / menyetujui Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat pada tanggal 18 sampai dengan 25 September 2002 dengan rincian :



I. Wakil Ketua

▪ Pesawat PP Banjarmasin – Jakarta	
Rp.863.800,- x 2	Rp. 1.727.600,-
▪ Transportasi Darat	Rp. 125.000,-
▪ Uang Saku Rp.370.000,- x 8 hari	Rp. 2.960.000,-
▪ Biaya Lain-lain Rp.250.000,- x 8 hari	<u>Rp. 2.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 6.812.600,-

II. Anggota

▪ Pesawat PP Banjarmasin – Jakarta	
Rp.863.800,- x 2	Rp. 1.727.600,-
▪ Transportasi Darat	Rp. 125.000,-
▪ Uang Saku Rp.285.000,- x 8 hari	Rp. 2.280.000,-
▪ Biaya Lain-lain Rp.200.000,- x 8 hari	<u>Rp. 1.600.000,-</u>
Jumlah	Rp. 5.732.600,-

Setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat tertanggal 16 September 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan saksi H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan kerja ke Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka berdasarkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat tertanggal 16 September 2002 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut kemudian Husaini Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh H.Abdullah Islamy, H.Aspul Anwar, Wardani Zulfa, M. Siagian, Drs. H. M. Yusran U, Hj.

Hal. 15 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Ernawati, SH, Hj. Zaleha, H. Gastan, Giyono, Said Hasan, Didin Wahidin S, Dharmasasi, Bahrani, Abdul Muis dan Syahri Syafrin.

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat tertanggal 16 September 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Bendaharawan DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada H.Abdullah Islamy, H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) serta 13 Anggota DPRD Kab.HST, tidak sesuai dengan SK Bupati HST Nomor : 900/01/KEU/2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas yang menetapkan bahwa tarif biaya perjalanan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV sebesar Rp.250.000,- per hari sedangkan anggota DPRD disamakan dengan PNS golongan III sebesar Rp.200.000,- per hari, sehingga ada selisih pembayaran kepada Abdullah Islamy dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) masing-masing sebesar Rp.370.000,- per hari dan 13 Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.285.000,- per hari dalam perjalanan dinas kunjungan kerja selama 8 (delapan) hari.

2.2. Pada tanggal 28 September 2002 Ketua DPRD Drs. H. Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.Sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melakukan rapat panitia anggaran untuk menetapkan / menyetujui Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Bogor Propinsi Jawa Barat pada tanggal 29 September sampai dengan 5 Oktober 2002 dengan rincian sebagai berikut :

I. Wakil Ketua

Hal. 16 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Pesawat PP Banjarmasin – Jakarta	
Rp.863.800,- x 2	Rp. 1.727.600,-
▪ Transportasi Darat	Rp. 125.000,-
▪ Uang Saku Rp.370.000,- x 7 hari	Rp. 2.590.000,-
▪ Biaya Lain-lain Rp.250.000,- x 7 hari	Rp. 1.750.000,-
Jumlah	Rp. 6.192.600,-

II. Anggota

▪ Pesawat PP Banjarmasin – Jakarta	
Rp.863.800,- x 2	Rp. 1.727.600,-
▪ Transportasi Darat	Rp. 125.000,-
▪ Uang Saku Rp.285.000,- x 7 hari	Rp. 1.995.000,-
▪ Biaya lain-lain Rp.200.000,-x 7 hari	Rp. 1.400.000,-
Jumlah	Rp. 5.247.600,-

Setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Kota Bogor Propinsi Jawa Barat tertanggal 28 September 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan kerja ke Kota Bogor Propinsi Jawa Barat yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka berdasarkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Kota Bogor Propinsi Jawa Barat tertanggal 28 September 2002 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut kemudian Husaini Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh H.Abdullah Islamy, H.Aspul Anwar, Syahri Syafrin, Wardani Zulfa, M. Siagian, Drs. H. M. Yusran U, Hj. Ernawati, SH, Hj. Zaleha, H. Gastan, Giyono, Said Hasan, Didin Wahidin S,

Hal. 17 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmasasi, Bahrani dan Abdul Muis.

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Kota Bogor Propinsi Jawa Barat tertanggal 28 September 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Bendaharawan DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada H.Abdullah Islamy, H.Aspul Anwar, H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) serta 13 Anggota DPRD Kab.HST, tidak sesuai dengan SK Bupati HST Nomor : 900/01/KEU/2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas yang menetapkan bahwa tarif biaya perjalanan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV sebesar Rp.250.000,- per hari sedangkan anggota DPRD disamakan dengan PNS golongan III sebesar Rp.200.000,- per hari, sehingga ada selisih pembayaran kepada H.Abdullah Islamy dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) masing-masing sebesar Rp.370.000,- per hari dan 13 Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.285.000,- per hari dalam perjalanan dinas kunjungan kerja selama 7 (tujuh) hari.

2.3. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2002 Ketua DPRD Drs. H. Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhriani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melakukan rapat panitia anggaran untuk menetapkan / menyetujui Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Banyuwangi Propinsi Jawa Timur pada tanggal 8 sampai dengan 16 Oktober 2002 dengan rincian sebagai berikut :

I. Ketua

- Pesawat PP Banjarmasin – Surabaya

Rp.433.000,- x 2

Rp. 866.000,-

Hal. 18 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Transportasi Darat	Rp. 125.000,-
▪ Uang Saku Rp.520.000,- x 9 hari	Rp. 4.680.000,-
▪ Biaya Lain-lain Rp.250.000,- x 9 hari	<u>Rp. 2.250.000,-</u>
Jumlah	Rp. 7.921.000,-

II. Wakil Ketua

▪ Pesawat PP Banjarmasin – Surabaya	
Rp.433.000,- x 2	Rp. 866.000,-
▪ Transportasi Darat	Rp. 125.000,-
▪ Uang Saku Rp.400.000,- x 9 hari	Rp. 3.600.000,-
▪ Biaya Lain-lain Rp.250.000,- x 9 hari	<u>Rp. 2.250.000,-</u>
Jumlah	Rp. 6.841.000,-

III. Anggota

▪ Pesawat PP Banjarmasin – Surabaya	
Rp.433.000,- x 2	Rp. 866.000,-
▪ Transportasi Darat	Rp. 125.000,-
▪ Uang Saku Rp.330.000,- x 9 hari	Rp. 2.970.000,-
▪ Biaya Lain-lain Rp.200.000,- x 9 hari	<u>Rp. 1.800.000,-</u>
Jumlah	Rp. 5.761.000,-

Setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Banyuwangi Propinsi Jawa Timur tertanggal 5 Oktober 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan kerja ke Kota Bogor Propinsi Jawa Barat yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka berdasarkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Banyuwangi Propinsi Jawa Timur tertanggal 5 Oktober 2002 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut kemudian Husaini Bendaharawan DPRD Kab.

Hal. 19 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD), H.Hasnan Matnuh, H.M. Mawardi Tarmum, BA, H. Kaspul Anwar Karie, H. Juhrani, H. Busera, Abdul Chair Djaksi, SE, terdakwa, Masyuni, Drs. Ahmad Yarni, M. Sudiono, Subli Ranajaya, Mahyuni Sultani, Hj. Noorsyamiati dan M. Nasaruddin.

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Banyuwangi Propinsi Jawa Timur tertanggal 5 Oktober 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Bendaharawan DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD), H.Hasnan Matnuh, dan 13 Anggota DPRD Kab.HST termasuk terdakwa tersebut, tidak sesuai dengan SK Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 900/01/KEU/2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas yang menetapkan bahwa tarif biaya perjalanan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV sebesar Rp.250.000,- per hari sedangkan anggota DPRD disamakan dengan PNS golongan III sebesar Rp.200.000,- per hari, sehingga ada selisih pembayaran kepada Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) sebesar Rp.520.000,- per hari, H.Hasnan Matnuh sebesar Rp.400.000,- per hari dan 13 Anggota DPRD termasuk terdakwa masing-masing sebesar Rp.330.000,- per hari dalam perjalanan dinas kunjungan kerja selama 9 (sembilan) hari.

- 2.4. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2002 Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melakukan rapat

Hal. 20 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panitia anggaran untuk menetapkan / menyetujui Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Sidoarjo Propinsi Jawa Timur pada tanggal 21 sampai dengan 28 Oktober 2002 dengan rincian sebagai berikut :

I. Ketua

▪ Pesawat PP Banjarmasin – Surabaya	
Rp.433.000,- x 2	Rp. 866.000,-
▪ Transportasi Darat	Rp. 125.000,-
▪ Uang Saku Rp.520.000,- x 8 hari	Rp. 4.160.000,-
▪ Biaya Lain-lain Rp.250.000,- x 8 hari	<u>Rp. 2.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 7.151.000,-

II. Wakil Ketua

▪ Pesawat PP Banjarmasin – Surabaya	
Rp.433.000,- x 2	Rp. 866.000,-
▪ Transportasi Darat	Rp. 125.000,-
▪ Uang Saku Rp.400.000,- x 8 hari	Rp. 3.200.000,-
▪ Biaya Lain-lain Rp.250.000,- x 8 hari	<u>Rp. 2.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 6.191.000,-

III. Anggota

▪ Pesawat PP Banjarmasin – Surabaya	
Rp.433.000,- x 2	Rp. 866.000,-
▪ Transportasi Darat	Rp. 125.000,-
▪ Uang Saku Rp.330.000,- x 8 hari	Rp. 2.640.000,-
▪ Biaya Lain-lain Rp.200.000,- x 8 hari	<u>Rp. 1.600.000,-</u>
Jumlah	Rp. 5.231.000,-

Setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tertanggal 19 Oktober 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan kerja ke Sidoarjo Propinsi Jawa Timur yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta

Hal. 21 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka berdasarkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tertanggal 19 Oktober 2002 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut kemudian Husaini Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD), H.Hasnan Matnuh, H.M.Mawardi Tarmum, BA, H. Kaspul Anwar Karie, H. Juhrani, H. Busera, Abdul Chair Djaksi, SE, terdakwa, Masyuni, Drs. Ahmad Yarni, M. Sudiono, Subli Ranajaya, Mahyuni Sultani, Hj. Noorsyamiati, M. Nasaruddin.

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tertanggal 19 Oktober 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Bendaharawan DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD), H.Hasnan Matnuh (Wakil Ketua DPRD) dan 13 Anggota DPRD Kab.HST termasuk terdakwa tersebut, tidak sesuai dengan SK Bupati HST Nomor : 900/01/KEU/2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas yang menetapkan bahwa tarif biaya perjalanan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV sebesar Rp.250.000,- per hari sedangkan anggota DPRD disamakan dengan PNS golongan III sebesar Rp.200.000,- per hari, sehingga ada selisih pembayaran kepada Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) sebesar Rp.520.000,- per hari, H.Hasnan Matnuh sebesar Rp.400.000,- per hari dan 13 Anggota DPRD Kab.HST termasuk terdakwa masing-masing sebesar Rp.330.000,- per hari dalam perjalanan dinas kunjungan kerja selama 8

Hal. 22 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan) hari.

2.5. Bahwa pada bulan Maret 2003 Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melakukan rapat panitia anggaran untuk menetapkan / menyetujui Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Malang Propinsi Jawa Timur dan mengikuti Pendidikan di STPDN Jatinangor Propinsi Jawa Barat pada tanggal 16 sampai dengan 23 Maret 2003 dengan rincian sebagai berikut :

I. Ketua

▪ Transportasi Pesawat Udara :

- Banjarmasin - Surabaya	Rp. 474.000,-
- Surabaya – Jakarta	Rp. 634.000,-
- Jakarta – Banjarmasin	<u>Rp. 863.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.971.000,-

▪ Transportasi Darat Rp.243.000,- x 3 Rp. 729.000,-

▪ Uang Saku Rp.850.000,- x 8 hari Rp. 6.800.000,-

▪ Biaya Lain-lain Rp.500.000,- x 8 hari Rp. 4.000.000,-

▪ Setoran di STPDN Jatinangor Rp. 2.500.000,-
Jumlah Rp.16.000.000,-

II. Wakil Ketua

▪ Transportasi Pesawat Udara :

- Banjarmasin - Surabaya	Rp. 474.000,-
- Surabaya – Jakarta	Rp. 634.000,-
- Jakarta – Banjarmasin	<u>Rp. 863.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.971.000,-

▪ Transportasi Darat Rp.243.000,- x 3 Rp. 729.000,-

▪ Uang Saku Rp.650.000,- x 8 hari Rp. 5.200.000,-

▪ Biaya Lain-lain Rp.450.000,- x 8 hari Rp. 3.600.000,-

▪ Setoran di STPDN Jatinangor Rp. 2.500.000,-
Jumlah Rp.14.000.000,-

III. Anggota

Hal. 23 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transportasi Pesawat Udara :
 - Banjarmasin - Surabaya Rp. 474.000,-
 - Surabaya – Jakarta Rp. 634.000,-
 - Jakarta – Banjarmasin Rp. 863.000,-
 - Jumlah Rp. 1.971.000,-
- Transportasi Darat Rp.243.000,- x 3 Rp. 729.000,-
- Uang Saku Rp.525.000,- x 8 hari Rp. 4.200.000,-
- Biaya Lain-lain Rp.325.000,- x 8 hari Rp. 2.600.000,-
- Setoran di STPDN Jatinangor Rp. 2.500.000,-
- Jumlah Rp.12.000.000,-

Setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Malang Propinsi Jawa Timur dan mengikuti Pendidikan di STPDN Jatinangor Propinsi Jawa Barat tertanggal Maret 2003 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Syarbaini Sabri, SH Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan kerja ke Malang Propinsi Jawa Timur dan mengikuti Pendidikan di STPDN Jatinangor Propinsi Jawa Barat yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Pemegang Kas DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka berdasarkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Malang Propinsi Jawa Timur dan mengikuti Pendidikan di STPDN Jatinangor Propinsi Jawa Barat tertanggal Maret 2003 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut kemudian Husaini Pemegang Kas DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD), H.Abdullah Islamy dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) serta H.M.Mawardi Tarmum, BA, Syahri Syafrin, Drs. Ahmad Yarni, H. Kaspul

Hal. 24 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar Karie, H. Juhrani, Abdul Chair Djaksi, SE, M. Nasaruddin, Subli Ranajaya, terdakwa, Tukimin, Musli Sudiono, M. Siagian, Dharmasasi, H. Busera, Hj. Zaleha, Abdul Muis, Masyuni, Didin Wahidin, Said Hasan, Wardani Julfa, Wardansyah, Kapten Giyono, Hj. Ernawati (Alm), Drs. H.M Yusran, H. Gastan (Alm), Hj. Noorsamiyati dan Mahyuni Sultani.

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Malang Propinsi Jawa Timur dan mengikuti Pendidikan di STPDN Jatinangor Propinsi Jawa Barat tertanggal Maret 2003 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Pemegang Kas DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD), H.Abdullah Islamy dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) serta 26 Anggota DPRD Kab.HST termasuk terdakwa tersebut, tidak sesuai dengan SK Bupati HST No: 900/13/KEU/2003 tanggal 6 Januari 2003 yang menetapkan bahwa tarif biaya perjalanan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV sebesar Rp.250.000,- per hari sedangkan anggota DPRD disamakan dengan PNS golongan III sebesar Rp.200.000,- per hari, sehingga ada selisih pembayaran kepada Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) sebesar Rp.1.100.000,- per hari, H.Abdullah Islamy dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) masing-masing sebesar Rp.850.000,- per hari dan 26 Anggota DPRD termasuk terdakwa masing-masing sebesar Rp.650.000,- per hari dalam perjalanan dinas kunjungan kerja selama 8 (delapan) hari.

- 2.6. Bahwa pada tanggal 30 September 2003 Ketua DPRD Drs.H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi

Hal. 25 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melaksanakan rapat panitia anggaran untuk menetapkan / menyetujui Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. HST ke Blitar Propinsi Jatim, Manado Propinsi Sulawesi Utara dan Maros Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 6 s/d 18 Oktober 2003 dengan rincian sebagai berikut :

I. Ketua

- Transportasi Pesawat Udara Banjarmasin - Surabaya – Manado–Makassar, Makassar-Surabaya–Banjarmasin
Rp. 4.850.000,-
- Transportasi Darat Rp.250.000,- x 4 Rp. 1.000.000,-
- Uang Saku Rp.850.000,- x 13 hari Rp.11.050.000,-
- Biaya Lain-lain Rp.500.000,-x 13 hari Rp. 6.500.000,-
Jumlah Rp.23.400.000,-

II. Wakil Ketua

- Transportasi Pesawat Udara Banjarmasin - Surabaya – Manado–Makassar,Makassar-Surabaya–Banjarmasin
Rp. 4.850.000,-
- Transportasi Darat Rp.250.000,- x 4 Rp. 1.000.000,-
- Uang Saku Rp.650.000,- x 13 hari Rp. 8.450.000,-
- Biaya lain-lain Rp.450.000,-x 13 hari Rp. 5.850.000,-
Jumlah Rp.20.150.000,-

III. Anggota + Sekretaris DPRD

- Transportasi Pesawat Udara Banjarmasin - Surabaya – Manado–Makassar,Makassar-Surabaya–Banjarmasin
Rp. 4.850.000,-
- Transportasi Darat Rp.250.000,- x 4 Rp. 1.000.000,-
- Uang Saku Rp.525.000,- x 13 hari Rp. 6.825.000,-
- Biaya lain-lain Rp.325.000,-x 13 hari Rp. 4.225.000,-
Jumlah Rp.16.900.000,-

Setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Blitar Propinsi Jawa Timur, Manado Propinsi Sulawesi Utara dan Maros Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal 30 September 2003 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh

Hal. 26 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Syarbaini Sabri, SH Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan kerja ke Blitar Propinsi Jawa Timur, Manado Propinsi Sulawesi Utara dan Maros Propinsi Sulawesi Selatan yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Pemegang Kas DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka berdasarkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Blitar Propinsi Jawa Timur, Manado Propinsi Sulawesi Utara dan Maros Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal 30 September 2003 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut kemudian Husaini Pemegang Kas DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh H.Abdullah Islamy, H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD), H.M.Mawardi Tarmum,BA, Syahri Syafrin, Drs. Ahmad Yarni, H. Kaspul Anwar Karie, H. Juhrani, Abdul Chair Djaksi,SE, M. Nasaruddin, Subli Ranajaya, Tukimin, Musli Sudiono, M. Siagian, Dharmasasi, H. Busera, Hj. Zaleha, Abdul Muis, Masyuni, Didin Wahidin, Said Hasan, Wardani Julfa, Wardansyah, Kapten Giyono, Hj. Ernawati (Alm), Drs. H.M Yusran, H. Gastan (Alm), Hj.Noorsamiyati, Mahyuni Sultani serta Syarbaini Sabri, SH (Sekretaris DPRD).

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Blitar Propinsi Jawa Timur, Manado Propinsi Sulawesi Utara dan Maros Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal 30 September 2003 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Pemegang Kas DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada H.Abdullah Islamy, S.Sos, H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) dan 25 Anggota DPRD Kab.HST

Hal. 27 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Syarbaini Sabri, SH (Sekretaris DPRD) tersebut, tidak sesuai dengan SK Bupati HST No: 900/13/KEU/2003 tanggal 6 Januari 2003 dan SK Bupati HST No: 900/42/KEU/2003 tanggal 3 Oktober 2003 yang menetapkan bahwa tarif biaya perjalanan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV sebesar Rp.250.000,- per hari sedangkan anggota DPRD disamakan dengan PNS golongan III sebesar Rp.200.000,- perhari, sehingga ada selisih pembayaran kepada H.Abdullah Islamy dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) masing-masing sebesar Rp.850.000,- per hari, 25 Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.650.000,- per hari serta Syarbaini Sabri, SH (Sekretaris DPRD) sebesar Rp.600.000,- per hari dalam perjalanan dinas kunjungan kerja selama 13 (tiga belas) hari.

2.7. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2003 Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhriani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melaksanakan rapat panitia anggaran untuk menetapkan / menyetujui dalam Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Tenggara Kalimantan Timur pada bulan Desember dengan rincian sebagai berikut :

I. Ketua

- Pesawat PP Banjarmasin – Balik Papan
Rp.1.100.000,-
- Transportasi Lokal Rp.250.000,- x 1 Rp. 250.000,-
- Uang Saku Rp.850.000,- x 4 hari Rp. 3.400.000,-
- Biaya Lain-lain Rp.500.000,- x 4 hari Rp. 2.000.000,-
Jumlah Rp. 6.750.000,-

II. Wakil Ketua

- Pesawat PP Banjarmasin – Balik Papan
Rp. 1.100.000,-
- Transportasi Lokal Rp.250.000,- x 1 Rp. 250.000,-

Hal. 28 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Saku Rp.650.000,- x 4 hari Rp. 2.600.000,-
- Biaya Lain-lain Rp.450.000,- x 4 hari Rp. 1.800.000,-
- Jumlah Rp. 5.750.000,-

III. Anggota + Sekretaris DPRD

- Pesawat PP Banjarmasin – Balik Papan Rp. 1.100.000,-
- Transportasi Lokal Rp.250.000,- x 1 Rp. 250.000,-
- Uang Saku Rp.525.000,- x 4 hari Rp. 2.100.000,-
- Biaya Lain-lain Rp.325.000,- x 4 hari Rp. 1.300.000,-
- Jumlah Rp. 4.750.000,-

Setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Tenggarong Kalimantan Timur tertanggal 01 Oktober 2003 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Syarbaini Sabri, SH Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan kerja ke Tenggarong Kalimantan Timur yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Pemegang Kas DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka berdasarkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Tenggarong Kalimantan Timur tertanggal 01 Oktober 2003 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut kemudian Husaini Pemegang Kas DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh H.Abdullah Islamy, H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD), H.M.Mawardi Tarmum,BA, Syahri Syafrin, Drs. Ahmad Yarni, H. Kaspul Anwar Karie, H. Juhriani, Abdul Chair Djaksi,SE, M. Nasaruddin, Subli Ranajaya, Tukimin, Musli Sudiono, M. Siagian, Dharmasasi, H. Busera, Hj. Zaleha, Abdul Muis, Masyuni, Didin Wahidin, Said Hasan, Wardani Julfa, Kapten

Hal. 29 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Giyono, Hj. Ernawati (Alm), Drs. H.M Yusran, H. Gastan (Alm), Hj. Noorsamiyati dan Mahyuni Sultani serta Syarbaini Sabri, SH (Sekretaris DPRD).

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Tenggarong Kalimantan Timur tertanggal 01 Oktober 2003 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy,S.Sos, H.M.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Pemegang Kas DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada H.Abdullah Islamy,S.Sos, H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) dan 25 Anggota DPRD Kab.HST serta Syarbaini Sabri, SH (Sekretaris DPRD) tersebut, tidak sesuai dengan SK Bupati HST No: 900/13/KEU/2003 tanggal 6 Januari 2003 dan SK Bupati HST No: 900/42/KEU/2003 tanggal 3 Oktober 2003 yang menetapkan bahwa tarif biaya perjalanan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV sebesar Rp.250.000,- per hari sedangkan anggota DPRD disamakan dengan PNS golongan III sebesar Rp.200.000,- per hari, sehingga ada selisih pembayaran kepada H.Abdullah Islamy dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) masing-masing sebesar Rp.850.000,- per hari, 25 Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.650.000,- per hari dan Syarbaini Sabri, SH (Sekretaris DPRD) sebesar Rp.600.000,- per hari dalam perjalanan dinas kunjungan kerja selama 4 (empat) hari.

2.8. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2003 Ketua DPRD Drs.H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H. Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melaksanakan rapat panitia anggaran untuk menetapkan / menyetujui dalam Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Buntok Kab.Barito Selatan Kalteng pada tanggal 28 s/d 31 Desember 2003 dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 30 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Wakil Ketua

▪ Uang Saku Rp.650.000,- x 4 hari	Rp. 2.600.000,-
▪ Biaya Lain-lain Rp.450.000,- x 4 hari	<u>Rp. 1.800.000,-</u>
Jumlah	Rp. 4.400.000,-

II. Anggota

▪ Uang Saku Rp.525.000,- x 4 hari	Rp. 2.100.000,-
▪ Biaya Lain-lain Rp.325.000,- x 4 hari	<u>Rp. 1.300.000,-</u>
Jumlah	Rp. 3.400.000,-

Setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Buntok Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah tertanggal 18 Desember 2003 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Syarbaini Sabri, SH Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan kerja ke Buntok Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Pemegang Kas DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kab.HST, selanjutnya setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka berdasarkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Buntok Kab. Barito Selatan Kalimantan Tengah tertanggal 18 Desember 2003 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut kemudian Husaini Pemegang Kas DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh H.Abdullah Islamy, Abdul Chair Djaksi, H. Kaspul Anwar Karie, M.Sudiyono, Said Hasan, H.M.Mawardi Tarmum,BA, Syahri Syafrin.

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Buntok Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah tertanggal 18 Desember 2003 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy,S.Sos, H.M.

Hal. 31 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Pemegang Kas DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada H.Abdullah Islamy dan 6 Anggota DPRD Kab.HST, tidak sesuai dengan SK Bupati HST No: 900/42/KEU/2003 tanggal 3 Oktober 2003 yang menetapkan bahwa tarif biaya perjalanan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV sebesar Rp.250.000,- per hari sedangkan anggota DPRD disamakan dengan PNS golongan III sebesar Rp.200.000,- per hari, sehingga ada selisih pembayaran kepada H.Abdullah Islamy, S.Sos sebesar Rp.850.000,- per hari dan 6 Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.650.000,- per hari dalam perjalanan dinas kunjungan kerja selama 4 (empat) hari.

Bahwa sejak tahun 2002 s/d tahun 2003 telah dibayarkan biaya perjalanan dinas yang melebihi tarif ketentuan yang berlaku kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta Sekretaris DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 1.258.003.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta tiga ribu rupiah) padahal berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang mengatur tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas seharusnya jumlah biaya / tarif perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD termasuk terdakwa serta Sekretaris DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharusnya sebesar Rp.614.258.000,- (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Sehingga terjadi kelebihan pembayaran uang Perjalanan Dinas sebesar Rp.643.745.000,- (enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD), H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh, H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) dan Anggota DPRD termasuk terdakwa serta Syarbaini Sabri, SH (Sekretaris DPRD Kab.HST).

3. Penetapan pemberian biaya penunjang kegiatan DPRD tidak sesuai dengan peruntukannya

3.1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2001 Ketua DPRD Drs.

Hal. 32 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhriani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melaksanakan rapat panitia anggaran untuk mengeluarkan / menyetujui Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HST No : 8 tahun 2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tentang Bantuan biaya penunjang kegiatan bagi Anggota DPRD Kab.HST dan pegawai tertentu dalam TA.2001, yang dibayarkan rutin tiap bulan besarnya dengan rincian sebagai berikut :

- Ketua DPRD Rp.1.000.000,- pot PPh 15% = Rp.850.000,-/ bulan
- Wakil Ketua Rp. 750.000,- pot PPh 15% = Rp.637.500,-/ bulan
- Anggota Rp. 200.000,- pot PPh 15% = Rp.170.000,-/ bulan

Setelah diterbitkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HST No.8 Tahun 2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan bantuan biaya penunjang kegiatan setiap bulan yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam SK Ketua DPRD tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut cair maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tersebut kemudian Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Penunjang Kegiatan yang diberikan secara rutin setiap bulan sejak bulan Januari 2001 s/d Desember 2001 dan telah diterima secara langsung tunai oleh Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy,

Hal. 33 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) serta Anggota DPRD Kab.HST termasuk terdakwa dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.93.840.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nama	Jabatan / Golongan	Jumlah yang diterima Tahun 2001 (Rp)
1.	Taberani Noor	Ketua	10.710.000
2.	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	8.160.000
3.	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	8.160.000
4.	Aspul Anwar	Wakil Ketua	8.160.000
5.	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	2.550.000
6.	Abdul Muis	Anggota	2.040.000
7.	Ahmad Yarni	Anggota	2.550.000
8.	Bahrani Barkati	Anggota	2.040.000
9.	Busera	Anggota	2.040.000
10.	Dharmasasi	Anggota	2.040.000
11.	Didin Wahidin	Anggota	2.040.000
12.	Ernawati	Anggota	2.040.000
13.	Fakih Jarjani	Anggota	2.550.000
14.	Gastan	Anggota	2.040.000
15.	Hj. Zaleha	Anggota	2.040.000
16.	Juhrani	Anggota	2.550.000
17.	Kaspul Anwar Karie	Anggota	2.550.000
18.	M. Siagian	Anggota	2.040.000
19.	M. Soediyono	Anggota	2.550.000
20.	Mahyuni Sultani	Anggota	2.040.000
21.	Masyuni	Anggota	2.040.000
22.	Mawardi Tarmum	Anggota	2.550.000
23.	Nasaruddin K	Anggota	2.550.000
24.	Norsyamiati	Anggota	2.040.000
25.	Said Hasan	Anggota	2.040.000
26.	Soebli Ranajaya	Anggota	2.550.000
27.	Syahri Safrin	Anggota	2.550.000
28.	Yuseran	Anggota	2.040.000

Hal. 34 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



NO	Nama	Jabatan / Golongan	Jumlah yang diterima Tahun 2001 (Rp)
29.	Toekimin	Anggota	2.550.000
30.	Wardansyah	Anggota	2.040.000
Total			93.840.000

Bahwa setelah bantuan biaya penunjang kegiatan dibayarkan oleh Bendaharawan DPRD Kab.HST kepada Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST berdasarkan SK Ketua DPRD Kab.HST yang tidak benar tersebut ternyata bantuan biaya penunjang kegiatan digunakan untuk kepentingan pribadi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati HST No.903/22/KEU/2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tentang Penjabaran APBD tahun 2001 dan Surat Keputusan Bupati HST No.903/43/KEU/2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA.2001 yang menyatakan bahwa Pos Anggaran Penunjang Kegiatan dianggarkan untuk penyediaan tenaga ahli dan peningkatan kapasitas Legislatif (peningkatan SDM).

3.2. Bahwa pada tanggal 2 September 2001 Ketua DPRD Drs. H. Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melaksanakan rapat panitia anggaran untuk mengeluarkan / menyetujui Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST No : 14 tahun 2001 tanggal 2 September 2001 tentang Bantuan biaya penunjang kegiatan bagi Anggota DPRD Kab.HST dalam TA.2001, dengan rincian sebagai berikut :

- Ketua DPRD Rp.10.325.000 pot PPh 15% = Rp.8.770.250,-
- Wakil Ketua masing-masing Rp.9.325.000,- pot PPh 15% =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.926.250,-

- Anggota DPRD masing-masing Rp.8.325.000,- pot PPh 15% = Rp.7.076.250,-

Setelah diterbitkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST No.14 Tahun 2001 tanggal 2 September 2001 tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST agar mencairkan bantuan biaya penunjang kegiatan untuk keperluan kegiatan sosial masyarakatan masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam SK Pimpinan DPRD Kab.HST No.14 Tahun 2001 tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut cair maka berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST Nomor 14 Tahun 2001 tanggal 2 September 2001 tersebut kemudian Husaini Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Penunjang Kegiatan dan telah diterima secara langsung tunai oleh Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) serta Anggota DPRD Kab.HST termasuk terdakwa dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.216.270.000,- (dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nama	Jabatan / Golongan	Jumlah yang diterima Tahun 2001 (Rp)
1.	Taberani Noor	Ketua	8.776.250
2.	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	7.926.250
3.	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	7.926.250
4.	Aspul Anwar	Wakil Ketua	7.926.250
5.	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	7.076.250
6.	Abdul Muis	Anggota	7.076.250
7.	Ahmad Yarni	Anggota	7.076.250

Hal. 36 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Nama	Jabatan / Golongan	Jumlah yang diterima Tahun 2001 (Rp)
8.	Bahrani Barkati	Anggota	7.076.250
9.	Busera	Anggota	7.076.250
10.	Dharmasasi	Anggota	7.076.250
11.	Didin Wahidin	Anggota	7.076.250
12.	Ernawati	Anggota	7.076.250
13.	Fakih Jarjani	Anggota	7.076.250
14.	Gastan	Anggota	7.076.250
15.	Hj. Zaleha	Anggota	7.076.250
16.	Juhrani	Anggota	7.076.250
17.	Kaspul Anwar Karie	Anggota	7.076.250
18.	M. Siagian	Anggota	7.076.250
19.	M. Soediyono	Anggota	7.076.250
20.	Mahyuni Sultani	Anggota	7.076.250
21.	Masyuni	Anggota	7.076.250
22.	Mawardi Tarmum	Anggota	7.076.250
23.	Nasaruddin K	Anggota	7.076.250
24.	Norsyamiati	Anggota	7.076.250
25.	Said Hasan	Anggota	7.076.250
26.	Soebli Ranajaya	Anggota	7.076.250
27.	Syahri Safrin	Anggota	7.076.250
28.	Yuseran	Anggota	7.076.250
29.	Toekimin	Anggota	7.076.250
30.	Wardansyah	Anggota	7.076.250
Total			216.537.500

Bahwa setelah bantuan biaya penunjang kegiatan dibayarkan oleh Bendaharawan DPRD Kab.HST kepada Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST berdasarkan SK Pimpinan DPRD Kab.HST yang tidak benar tersebut ternyata bantuan biaya penunjang kegiatan digunakan untuk kepentingan pribadi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati HST No.903/22/KEU/2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tentang Penjabaran APBD tahun 2001 dan Surat Keputusan Bupati

Hal. 37 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HST No.903/43/KEU/2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA.2001 yang menyatakan bahwa Pos Anggaran Penunjang Kegiatan dianggarkan untuk penyediaan tenaga ahli dan peningkatan kapasitas Legislatif (peningkatan SDM) bukan dipergunakan untuk kegiatan sosial.

3.3. Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2002 Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhvani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melaksanakan rapat panitia anggaran untuk mengeluarkan / menyetujui Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST No : 06 tahun 2002 tanggal 9 Pebruari 2002 tentang Bantuan biaya penunjang kegiatan bagi Anggota DPRD Kab.HST TA.2002, dengan rician sebagai berikut :

- Dana Taktis Ketua DPRD : Rp. 2.000.000,- / bulan
- Dana Penunjang Kegiatan :
 - Ketua DPRD : Rp. 1.000.000,- pot PPh 15%
= Rp. 850.000,-/bulan
 - Wakil Ketua : Rp. 750.000,- pot PPh 15%
= Rp. 637.500,-/bulan
 - Anggota : Rp. 600.000,- pot PPh 15% = Rp. 510.000,-/bulan

Setelah diterbitkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST No. 06 Tahun 2002 tanggal 09 Pebruari 2002 tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan bantuan biaya penunjang kegiatan setiap bulan yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam SK Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah

Hal. 38 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten HST, selanjutnya setelah bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut cair maka berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2002 tanggal 09 Pebruari 2002 tersebut kemudian Husaini Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Penunjang Kegiatan yang diberikan secara rutin setiap bulan sejak bulan Januari 2002 s/d Desember 2002 dan telah diterima secara langsung tunai oleh Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) serta Anggota DPRD Kab.HST termasuk terdakwa dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.216.270.000,- (dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nama	Jabatan / Golongan	Jumlah yang diterima Tahun 2002 (Rp)
1.	Taberani Noor	Ketua	34.200.000
2.	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	7.650.000
3.	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	7.650.000
4.	Aspul Anwar	Wakil Ketua	7.650.000
5.	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	6.120.000
6.	Abdul Muis	Anggota	6.120.000
7.	Ahmad Yarni	Anggota	6.120.000
8.	Bahrani Barkati	Anggota	6.120.000
9.	Busera	Anggota	6.120.000
10.	Dharmasasi	Anggota	6.120.000
11.	Didin Wahidin	Anggota	6.120.000
12.	Ernawati	Anggota	6.120.000
13.	Fakih Jarjani	Anggota	6.120.000
14.	Gastan	Anggota	6.120.000
15.	Hj. Zaleha	Anggota	6.120.000
16.	Juhrani	Anggota	6.120.000
17.	Kaspul Anwar Karie	Anggota	6.120.000
18.	M. Siagian	Anggota	6.120.000
19.	M. Soediyono	Anggota	6.120.000

Hal. 39 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



NO	Nama	Jabatan / Golongan	Jumlah yang diterima Tahun 2002 (Rp)
20.	Mahyuni Sultani	Anggota	6.120.000
21.	Masyuni	Anggota	6.120.000
22.	Mawardi Tarmum	Anggota	6.120.000
23.	Nasaruddin K	Anggota	6.120.000
24.	Norsyamiati	Anggota	6.120.000
25.	Said Hasan	Anggota	6.120.000
26.	Soebli Ranajaya	Anggota	6.120.000
27.	Syahri Safrin	Anggota	6.120.000
28.	Yuseran	Anggota	6.120.000
29.	Toekimin	Anggota	6.120.000
30.	Wardansyah	Anggota	6.120.000
Total			216.270.000

Bahwa setelah bantuan biaya penunjang kegiatan dibayarkan oleh Bendaharawan DPRD Kab.HST kepada Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST berdasarkan SK Pimpinan DPRD Kab.HST yang tidak benar tersebut ternyata bantuan biaya penunjang kegiatan digunakan untuk kepentingan pribadi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati HST No.903/21/KEU/2002 tanggal 6 Pebruari 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek APBD TA.2002 dan Surat Keputusan Bupati HST No.903/34/KEU/2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA.2002 yang menyatakan bahwa Pos Anggaran Penunjang Kegiatan dianggarkan untuk penyediaan tenaga ahli dan peningkatan kapasitas Legislatif (peningkatan SDM).

- 3.4. Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2003 Ketua DPRD Drs. H. Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi



M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melaksanakan rapat panitia anggaran untuk mengeluarkan / menyetujui Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 8 tahun 2003 tanggal 17 Pebruari 2003 tentang Bantuan Biaya Penunjang Kegiatan Bagi Anggota DPRD Kab.HST TA.2003, dengan rincian sebagai berikut :

- Dana Taktis Ketua DPRD : Rp. 2.000.000,- / bulan
- Dana Penunjang Kegiatan :
 - Ketua DPRD : Rp. 1.000.000,- pot PPh 15%
= Rp. 850.000,-/bulan
 - Wakil Ketua : Rp. 750.000,- pot PPh 15%
= Rp. 637.500,-/bulan
 - Anggota : Rp. 600.000,- pot PPh 15%
= Rp. 510.000,-/bulan

Setelah diterbitkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST No. 8 Tahun 2003 tanggal 17 Pebruari 2003 tersebut, kemudian Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Syarbaini Sabri, SH Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan bantuan biaya penunjang kegiatan setiap bulan yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam SK Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Pemegang Kas DPRD Kab.HST untuk mengajukan pencairan bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut cair maka berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tanggal 17 Pebruari 2003 tersebut kemudian Husaini Pemegang Kas DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Penunjang Kegiatan yang diberikan secara rutin setiap bulan sejak bulan Januari 2003 s/d Desember 2003 dan telah diterima secara langsung tunai oleh Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) serta Anggota DPRD Kab.HST termasuk terdakwa dengan jumlah seluruhnya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.216.270.000,- (dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nama	Jabatan / Golongan	Jumlah yang diterima Tahun 2003 (Rp)
1.	Taberani Noor	Ketua	34.200.000
2.	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	7.650.000
3.	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	7.650.000
4.	Aspul Anwar	Wakil Ketua	7.650.000
5.	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	6.120.000
6.	Abdul Muis	Anggota	6.120.000
7.	Ahmad Yarni	Anggota	6.120.000
8.	Bahrani Barkati	Anggota	6.120.000
9.	Busera	Anggota	6.120.000
10.	Dharmasasi	Anggota	6.120.000
11.	Didin Wahidin	Anggota	6.120.000
12.	Ernawati	Anggota	6.120.000
13.	Fakih Jarjani	Anggota	6.120.000
14.	Gastan	Anggota	6.120.000
15.	Giyono	Anggota	6.120.000
16.	Hj. Zaleha	Anggota	6.120.000
17.	Juhrani	Anggota	6.120.000
18.	Kaspul Anwar Karie	Anggota	6.120.000
19.	M. Siagian	Anggota	6.120.000
20.	M. Soediyono	Anggota	6.120.000
21.	Mahyuni Sultani	Anggota	6.120.000
22.	Masyuni	Anggota	6.120.000
23.	Mawardi Tarmum	Anggota	6.120.000
24.	Nasaruddin K	Anggota	6.120.000
25.	Norsyamiati	Anggota	6.120.000
26.	Said Hasan	Anggota	6.120.000
27.	Soebli Ranajaya	Anggota	6.120.000
28.	Syahri Safrin	Anggota	6.120.000
29.	Wardani Zulfa	Anggota	6.120.000
30.	Yuseran	Anggota	6.120.000
Total			216.270.000

Hal. 42 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Bahwa setelah bantuan biaya penunjang kegiatan dibayarkan oleh Pemegang Kas DPRD Kab.HST kepada Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST berdasarkan SK Pimpinan DPRD Kab.HST yang tidak benar tersebut ternyata bantuan biaya penunjang kegiatan digunakan untuk kepentingan pribadi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati HST No.014 Tahun 2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA.2003 dan Surat Keputusan Bupati HST No.0147 Tahun 2003 tanggal 24 September 2003 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2003 yang menyatakan bahwa Pos Anggaran Penunjang Kegiatan dianggarkan untuk penyediaan tenaga ahli dan peningkatan kapasitas Legislatif (peningkatan SDM).

Sehingga pemberian biaya penunjang kegiatan DPRD tidak sesuai peruntukannya yang dibayarkan sejak tahun 2001 s/d tahun 2003 tersebut seluruhnya sebesar Rp.742.917.500,- (tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Taberani Noor, saksi H. Abdullah Islamy,S.Sos, H.M. Hasnan Matnuh, H. Aspul Anwar, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.M.Mawardi Tarmum,BA dan saksi Syahri Syafrin tersebut diatas, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan rincian dari:

1. Biaya Perjalanan Dinas Tetap :

No	Nama	Jabatan / Golongan	Jumlah Biaya Perjalanan Dinas Tetap yg diberikan secara rutin tiap bulan			
			2001	2002	2003	Jumlah
1.	Taberani Noor	Ketua	18.870.000	17.850.000	17.850.000	54.570.000
2.	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	16.320.000	15.300.000	15.300.000	46.920.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jabatan / Golongan	Jumlah Biaya Perjalanan Dinas Tetap yg diberikan secara rutin tiap bulan			
			2001	2002	2003	Jumlah
3.	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	16.320.000	15.300.000	15.300.000	46.920.000
4.	Aspul Anwar	Wakil Ketua	16.320.000	15.300.000	15.300.000	46.920.000
5.	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
6.	Abdul Muis	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
7.	Ahmad Yarni	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
8.	Bahrani Barkati	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
9.	Busera	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
10.	Dharmasasi	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
11.	Didin Wahidin	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
12.	Ernawati	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
13.	Fakih Jarjani	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
14.	Gastan	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
15.	Hj. Zaleha	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
16.	Juhrani	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
17.	Kaspul Anwar K	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
18.	M. Siagian	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
19.	M. Soediyono	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
20.	Mahyuni Sultani	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
21.	Masyuni	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
22.	Mawardi Tarmum	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
23.	Nasaruddin K	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
24.	Norsyamiati	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
25.	Said Hasan	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
26.	Soebli Ranajaya	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
27.	Syahri Safrin	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
28.	Yuseran	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
29.	Toekimin	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
30.	Wardansyah	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
Total			226.950.000	196.350.000	196.350.000	619.650.000

2. Biaya perjalanan dinas melebihi tarif atau ketentuan yang berlaku :

Hal. 44 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jabatan / Golongan	Biaya Perjalanan Dinas yg dibayarkan	Biaya Perjalanan Dinas yg seharusnya	Kelebihan Pembayaran
1.	Taberani Noor	Ketua	28.572.000	10.932.000	17.640.000
2.	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	54.805.200	22.605.200	32.200.000
3.	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	13.032.000	6.232.000	6.800.000
4.	Aspul Anwar	Wakil Ketua	50.405.200	23.855.200	26.550.000
5.	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	45.542.000	21.082.000	24.460.000
6.	Abdul Muis	Anggota	42.130.200	21.805.200	20.325.000
7.	Ahmad Yarni	Anggota	42.142.000	20.282.000	21.860.000
8.	Bahrani Barkati	Anggota	37.380.200	19.655.200	17.725.000
9.	Busera	Anggota	42.142.000	20.282.000	21.860.000
10.	Dharmasasi	Anggota	42.130.200	21.805.200	20.325.000
11.	Didin Wahidin	Anggota	42.130.200	21.805.200	20.325.000
12.	Ernawati	Anggota	42.130.200	21.805.200	20.325.000
13.	Fakih Jarjani	Anggota	20.492.000	9.682.000	10.810.000
14.	Gastan	Anggota	42.130.200	21.805.200	20.325.000
15.	Giyono	Anggota	42.130.200	21.805.200	20.325.000
16.	Hj. Zaleha	Anggota	42.130.200	21.805.200	20.325.000
17.	Juhrani	Anggota	42.142.000	20.282.000	21.860.000
18.	Kaspul Anwar K	Anggota	45.542.000	21.082.000	24.460.000
19.	M. Siagian	Anggota	42.130.200	21.805.200	20.325.000
20.	M. Soediyono	Anggota	45.542.000	21.082.000	24.260.000
21.	Mahyuni Sultani	Anggota	42.142.000	20.282.000	21.860.000
22.	Masyuni	Anggota	42.142.000	20.282.000	21.860.000
23.	Mawardi Tarmum	Anggota	45.542.000	21.082.000	24.460.000
24.	Nasaruddin K	Anggota	42.142.000	20.282.000	21.860.000
25.	Norsyamiati	Anggota	42.142.000	20.282.000	21.860.000
26.	Said Hasan	Anggota	45.530.200	22.605.200	22.925.000
27.	Soebli Ranajaya	Anggota	42.142.000	20.282.000	21.860.000
28.	Syahri Safrin	Anggota	45.530.200	22.605.200	22.925.000
29.	Wardani Zulfa	Anggota	42.130.200	21.805.200	20.325.000
30.	Yuseran	Anggota	42.130.200	21.805.200	20.325.000
31.	Syarbani Sabri,SH	Sekwan	21.650.000	11.450.000	10.200.000
Total			1.258.003.000	614.258.000	643.745.000

Hal. 45 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



3. Pemberian biaya penunjang kegiatan DPRD tidak sesuai dengan peruntukannya :

NO	Nama	Jabatan/ Golongan	Jumlah Biaya Penunjang Yang Diberikan Secara Rutin Tiap Bulan				Bantuan Penunjang Kegiatan Sosial	Total Penggunaan Biaya Penunjang
			2001	2002	2003	Jumlah		
1.	Taberani Noor	Ketua	10.710.000	34.200.000	34.200.000	79.110.000	8.776.250	87.886.250
2.	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	8.160.000	7.650.000	7.650.000	23.460.000	7.926.250	31.386.250
3.	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	8.160.000	7.650.000	7.650.000	23.460.000	7.926.250	31.386.250
4.	Aspul Anwar	Wakil Ketua	8.160.000	7.650.000	7.650.000	23.460.000	7.926.250	31.386.250
5.	Abd. Chair Dj. Z.	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250
6.	Abdul Muis	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
7.	Ahmad Yarni	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250
8.	Bahrani Barkati	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
9.	Busera	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
10.	Dharmasasi	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
11.	Didin Wahidin	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
12.	Ernawati	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
13.	Fakh Jarjani	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250
14.	Gastan	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
15.	Giyono	Anggota	-	-	6.120.000	6.120.000	-	6.120.000
16.	Hj. Zaleha	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
17.	Juhrani	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250
18.	Kaspul Anwar K	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250
19.	M. Siagian	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
20.	M. Soediyono	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250
21.	Mahyuni Sultani	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
22.	Masyuni	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
23.	Mawardi Tarmum	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250
24.	Nasaruddin K	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250
25.	Norsyamiat	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
26.	Said Hasan	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
27.	Soebli Ranajaya	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250
28.	Syahri Safrin	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250
29.	Wardani Zulfa	Anggota	-	-	6.120.000	6.120.000	-	6.120.000
30.	Yuseran	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
31.	Toekimin	Anggota	2.550.000	6.120.000	-	8.670.000	7.076.250	15.746.250
32.	Wardansya	Anggota	2.040.000	6.120.000	-	8.160.000	7.076.250	15.236.250
Total			93.840.000	216.270.000	216.270.000	526.380.000	216.537.500	742.917.500

- Bahwa dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Taberani Noor, saksi H. Abdullah Islamy, S.Sos, H.M. Hasnan Matnuh, H. Aspul Anwar, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.M. Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin yang secara melawan hukum telah melakukan rapat panitia anggaran untuk menetapkan secara tidak benar / menyetujui biaya perjalanan dinas tetap, biaya perjalanan dinas melebihi tarif atau ketentuan yang berlaku dan bantuan biaya penunjang kegiatan DPRD yang tidak sesuai dengan peruntukannya seperti tersebut di atas, telah memperkaya terdakwa sendiri atau orang lain seluruhnya sebesar Rp.2.006.312.500,- (dua milyar enam juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) masing-masing dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jabatan / Golongan	Jumlah (Rp)
1.	Taberani Noor	Ketua	160.096.250
2.	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	110.506.250
3.	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	85.106.250
4.	Aspul Anwar	Wakil Ketua	104.856.250
5.	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	62.646.250
6.	Abdul Muis	Anggota	58.001.250
7.	Ahmad Yarni	Anggota	60.046.250
8.	Bahrani Barkati	Anggota	55.401.250
9.	Busera	Anggota	59.536.250
10.	Dharmasasi	Anggota	58.001.250
11.	Didin Wahidin	Anggota	58.001.250
12.	Ernawati	Anggota	58.001.250
13.	Fakih Jarjani	Anggota	48.996.250
14.	Gastan	Anggota	58.001.250
15.	Giyono	Anggota	26.445.000
16.	Hj. Zaleha	Anggota	58.001.250
17.	Juhrani	Anggota	60.046.250
18.	Kaspul Anwar Karie	Anggota	62.646.250
19.	M. Siagian	Anggota	58.001.250
20.	M. Soediyono	Anggota	62.646.250
21.	Mahyuni Sultani	Anggota	59.536.250
22.	Masyuni	Anggota	59.536.250
23.	Mawardi Tarmum	Anggota	62.646.250
24.	Nasaruddin K	Anggota	60.046.250
25.	Norsyamiati	Anggota	59.536.250
26.	Said Hasan	Anggota	60.601.250
27.	Soebli Ranajaya	Anggota	60.046.250
28.	Syahri Safrin	Anggota	61.111.250
29.	Wardani Zulfa	Anggota	26.445.000
30.	Yuseran	Anggota	58.001.250
31.	Toekimin	Anggota	32.066.250
32.	Wardansyah	Anggota	31.556.250
33.	Syarbaini Sabri, SH	Sekwan	10.200.000
Jumlah			2.006.312.500

Hal. 47 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Taberani Noor, saksi H. Abdullah Islamy, S.Sos, H.M. Hasnan Matnuh, H. Aspul Anwar, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.M. Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin sejak tahun 2001 s/d tahun 2003 telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp.2.006.312.500,- (dua milyar enam juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dengan rincian :

- a. Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Tetap Rp. 619.650.000,-
- b. Penetapan Biaya Perjalanan Dinas melebihi tarif atau ketentuan Rp. 643.745.000,-
- c. Penetapan pemberian biaya penunjang kegiatan DPRD tidak sesuai dengan peruntukannya Rp. 742.917.500,-

Jumlah Rp.2.006.312.500,-

(dua milyar enam juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

Sesuai Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan No : LHA-3539/PW.16/5/2006 tanggal 7 Agustus 2006 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa FAQIH JARJANI Bin H. ACHMAD BASUNI selaku Anggota DPRD Kab.HST periode tahun 1999-2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 34 Tahun 1999 tanggal 30 September 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan ditunjuk sebagai Panitia Anggaran baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Drs.H.TABERANI NOOR Ketua DPRD Kab.HST periode tahun 1999-2004 (meninggal dunia), H.ASPUL ANWAR Wakil Ketua DPRD Kab.HST periode tahun 1999-2004 (meninggal dunia), saksi

Hal. 48 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.ABDULLAH ISLAMY, S.Sos, H.M.HASNAN MATNUH Wakil Ketua DPRD Kab. HST periode 1999-2004 (telah dipidana), saksi Drs.AHMAD YARNI, saksi H.KASPUL ANWAR KARIE, saksi H.JUHRANI, saksi ABDUL CHAIR DJAKSI, SE, saksi M. NASARUDDIN, saksi SUBLI RANAJAYA, saksi H.M.MAWARDI TARMUM, BA dan saksi SYAHRI SYAFRIN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut atau diteruskan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kab.HST No.1 Tahun 2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2001 Pagu/Alokasi Belanja DPRD Kab.HST pada Pos Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.294.600.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.115.450.000,- kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kab.HST No.3 Tahun 2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang Perubahan APBD TA.2001 dianggarkan tambahan belanja DPRD Kab.HST pada pos biaya perjalanan dinas sebesar Rp.25.000.000,- dan pada pos biaya penunjang kegiatan sebesar Rp.275.000.000,- sehingga dalam TA.2001 Pagu/alokasi Belanja DPRD pada Pos Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.319.600.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.390.450.000,-
- Bahwa berdasarkan Perda Kab.HST No.1 Tahun 2002 tanggal 6 Pebruari 2002 tentang APBD Kab.HST TA.2002 Pagu/alokasi belanja DPRD Kab.HST pada Pos Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.269.400.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.275.500.000,- kemudian berdasarkan Perda Kab.HST No.10 Tahun 2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Perubahan APBD Kab.HST TA.2002 dianggarkan tambahan belanja DPRD Kab.HST pada Pos Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.430.000.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.25.000.000,-

Hal. 49 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam TA.2002 Pagu/alokasi belanja DPRD Kab.HST pada Pos Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.699.400.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.300.500.000,-

- Bahwa berdasarkan Perda Kab.HST No.1 Tahun 2003 tanggal 10 Februari 2003 tentang APBD Kab.HST TA.2003 Pagu/alokasi belanja DPRD Kab.HST pada Pos Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.699.400.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.295.500.000,- kemudian berdasarkan Perda Kab.HST No.3 Tahun 2003 tanggal 24 September 2003 dianggarkan tambahan belanja DPRD Kab.HST pada Pos Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.775.000.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.10.000.000,- sehingga dalam TA.2003 Pagu/alokasi belanja DPRD Kab.HST pada Pos Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.1.474.400.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.305.500.000,-
- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.903/22/KEU/2001 tanggal 10 Februari 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2001, ditetapkan bahwa biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan serta Anggota DPRD Kab.HST dan biaya penunjang kegiatan dianggarkan untuk penyediaan tenaga ahli serta peningkatan kapasitas Legislatif (peningkatan SDM), kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.903/43/KEU/2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA.2001 ditetapkan pula bahwa tambahan biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan serta Anggota DPRD dan tambahan biaya penunjang kegiatan diproyeksikan untuk peningkatan kapasitas Legislatif (peningkatan SDM).
- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.903/21/KEU/2002 tanggal 6 Februari 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek APBD TA.2002, ditetapkan bahwa biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan serta Anggota DPRD Kab.HST dan biaya penunjang kegiatan dianggarkan untuk penyediaan tenaga ahli serta peningkatan kapasitas Legislatif (peningkatan SDM), kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.903/34/KEU/2002 tanggal 14 Agustus

Hal. 50 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA.2002 ditetapkan pula bahwa tambahan biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan serta Anggota DPRD dan tambahan biaya penunjang kegiatan diproyeksikan untuk peningkatan kapasitas Anggota DPRD (peningkatan SDM).

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.014 Tahun 2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA.2003, ditetapkan bahwa biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan serta Anggota DPRD Kab.HST dan biaya penunjang kegiatan dianggarkan untuk peningkatan kapasitas Legislatif / peningkatan SDM, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.0147 Tahun 2003 tanggal 24 September 2003 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2003 ditetapkan pula bahwa tambahan biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan serta Anggota DPRD dan tambahan biaya penunjang kegiatan diproyeksikan untuk peningkatan kapasitas Legislatif (peningkatan SDM).
- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.900/18/KEU/2001 tanggal 2 Januari 2001 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas, Bantuan Mengikuti Kursus dan Uang Lembur dalam TA.2001 ditetapkan tarif biaya perjalanan dinas bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV dengan uang harian sebesar Rp.250.000,- per hari dan tarif biaya perjalanan dinas Anggota DPRD Kab.HST disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas PNS Golongan III dengan uang harian sebesar Rp.200.000,- per hari.
- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.900/01/KEU/2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas, Bantuan Mengikuti Kursus dan Uang Lembur dalam TA.2002 ditetapkan tarif biaya perjalanan dinas bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas PNS Golongan IV dengan uang harian sebesar Rp.250.000,- per hari dan tarif biaya perjalanan dinas Anggota DPRD Kab.HST disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas PNS Golongan III dengan uang harian sebesar Rp.200.000,- per hari.

Hal. 51 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.900/13/KEU/2003 tanggal 6 Januari 2003 tentang Tarif Perjalanan Dinas, Bantuan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dan Uang Lembur Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kab.HST TA.2003 ditetapkan tarif biaya perjalanan dinas bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas PNS Golongan IV dengan uang harian sebesar Rp.250.000,- per hari dan tarif biaya perjalanan dinas Anggota DPRD Kab.HST disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas PNS Golongan III dengan uang harian sebesar Rp.200.000,- per hari.
- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.900/42/KEU/2003 tanggal 3 Oktober 2003 tentang Tarif Perjalanan Dinas, Bantuan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dan Uang Lembur Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kab.HST TA.2003 ditetapkan tarif biaya perjalanan dinas bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas PNS Golongan IV dengan uang harian sebesar Rp.250.000,- per hari dan tarif biaya perjalanan dinas Anggota DPRD Kab.HST disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas PNS Golongan III dengan uang harian sebesar Rp.200.000,- per hari.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Taberani Noor, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melakukan beberapa perbuatan melawan hukum yaitu secara tidak benar membuat :

1. Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Tetap :

1.1. Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2001 Drs. H. Taberani Noor Ketua DPRD bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melakukan rapat panitia anggaran untuk menetapkan / menyetujui Surat Keputusan Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 3

Hal. 52 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tanggal 09 Pebruari 2001 tentang bantuan Biaya Perjalanan dinas Tetap bagi Anggota DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah untuk perjalanan dinas dalam wilayah Kab. Hulu Sungai Tengah dan di luar wilayah Kab. Hulu Sungai Tengah namun masih di dalam wilayah Propinsi Kalimantan Selatan yang rinciannya sebagai berikut :

- Ketua DPRD : Rp. 1.250.000,- pot PPh 15% = Rp.1.062.500,- / bulan
- Wakil Ketua : Rp. 1.000.000,- pot PPh 15% = Rp.850.000,- / bulan
- Anggota : Rp. 600.000,- pot PPh 15% = Rp. 510.000,-/ bulan

Setelah diterbitkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HST No.3 Tahun 2001 tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya perjalanan dinas tetap setiap bulan yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam SK Ketua DPRD tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan biaya perjalanan dinas tetap tersebut ke bagian keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya perjalanan dinas tetap tersebut cair maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 09 Pebruari 2001 tersebut kemudian Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas tersebut diberikan secara tetap setiap bulan sejak bulan Januari 2001 s/d Desember 2001 meskipun tidak ada perjalanan dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H. M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhрани, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin serta Anggota DPRD lainnya dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.226.950.000,- (dua ratus dua puluh enam juta sembilan

Hal. 53 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	N A M A	JABATAN/GOLONGAN	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)
1.	Taberani Noor	Ketua	18.870.000
2.	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	16.320.000
3.	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	16.320.000
4.	Aspul Anwar	Wakil Ketua	16.320.000
5.	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	6.120.000
6.	Abdul Muis	Anggota	6.120.000
7.	Ahmad Yarni	Anggota	6.120.000
8.	Bahrani Barkati	Anggota	6.120.000
9.	Busera	Anggota	6.120.000
10.	Dharmasasi	Anggota	6.120.000
11.	Didin Wahidin	Anggota	6.120.000
12.	Ernawati	Anggota	6.120.000
13.	Fakih Jarjani	Anggota	6.120.000
14.	Gastan	Anggota	6.120.000
15.	Hj. Zaleha	Anggota	6.120.000
16.	Juhrani	Anggota	6.120.000
17.	Kaspul Anwar Karie	Anggota	6.120.000
18.	M. Siagian	Anggota	6.120.000
19.	M. Soediyono	Anggota	6.120.000
20.	Mahyuni Sultani	Anggota	6.120.000
21.	Masyuni	Anggota	6.120.000
22.	Mawardi Tarmum	Anggota	6.120.000
23.	Nasaruddin K	Anggota	6.120.000
24.	Norsyamiati	Anggota	6.120.000
25.	Said Hasan	Anggota	6.120.000
26.	Soebli Ranajaya	Anggota	6.120.000
27.	Syahri Safrin	Anggota	6.120.000
28.	Yuseran	Anggota	6.120.000
29.	Toekimin	Anggota	6.120.000
30.	Wardansyah	Anggota	6.120.000
Total			226.950.000

Hal. 54 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Bahwa setelah biaya perjalanan dinas tetap tersebut dibayarkan oleh Bendaharawan DPRD kepada Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kab.HST berdasarkan SK Ketua DPRD Kab.HST yang tidak benar tersebut ternyata biaya perjalanan dinas tetap tersebut tidak dipergunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kab.HST sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati HST Nomor 903/22/KEU/2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek APBD TA. 2001 dan Surat Keputusan Bupati HST No.903/43/KEU/2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA.2001, yang menyatakan bahwa biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD.

1.2. Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2002 Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melaksanakan rapat panitia anggaran untuk menetapkan / menyetujui Surat Keputusan Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 04 Tahun 2002 tanggal 09 Pebruari 2002 tentang bantuan Biaya Perjalanan dinas Tetap bagi Anggota DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah dalam Kab. Hulu Sungai Tengah dan luar Kab. Hulu Sungai Tengah dalam Propinsi Kalimantan Selatan yang rinciannya sebagai berikut :

- Ketua DPRD : Rp. 1.250.000,- pot PPh 15% = Rp.1.062.500,- / bulan
- Wakil Ketua : Rp. 1.000.000,- pot PPh 15% = Rp.850.000,- / bulan
- Anggota : Rp. 500.000,- pot PPh 15% = Rp.425.000,- / bulan

Hal. 55 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Setelah diterbitkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HST No. 04 Tahun 2002 tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya perjalanan dinas tetap setiap bulan yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam SK Ketua DPRD tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan biaya perjalanan dinas tetap tersebut ke bagian keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya perjalanan dinas tetap tersebut cair maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 04 Tahun 2002 tanggal 09 Pebruari 2002 tersebut kemudian Husaini Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas tersebut diberikan secara tetap setiap bulan sejak bulan Januari 2002 s/d Desember 2002 meskipun tidak ada perjalanan dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh masing-masing Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin serta Anggota DPRD lainnya dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.196.350.000,- (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	N A M A	JABATAN/GOLONGAN	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)
1.	Taberani Noor	Ketua	17.850.000
2.	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	15.300.000
3.	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	15.300.000
4.	Aspul Anwar	Wakil Ketua	15.300.000
5.	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	5.100.000
6.	Abdul Muis	Anggota	5.100.000



NO	N A M A	JABATAN/GOLONGAN	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)
7.	Ahmad Yarni	Anggota	5.100.000
8.	Bahrani Barkati	Anggota	5.100.000
9.	Busera	Anggota	5.100.000
10.	Dharmasasi	Anggota	5.100.000
11.	Didin Wahidin	Anggota	5.100.000
12.	Ernawati	Anggota	5.100.000
13.	Fakih Jarjani	Anggota	5.100.000
14.	Gastan	Anggota	5.100.000
15.	Hj. Zaleha	Anggota	5.100.000
16.	Juhrani	Anggota	5.100.000
17.	Kaspul Anwar Karie	Anggota	5.100.000
18.	M. Siagian	Anggota	5.100.000
19.	M. Soediyono	Anggota	5.100.000
20.	Mahyuni Sultani	Anggota	5.100.000
21.	Masyuni	Anggota	5.100.000
22.	Mawardi Tarmum	Anggota	5.100.000
23.	Nasaruddin K	Anggota	5.100.000
24.	Norsyamiati	Anggota	5.100.000
25.	Said Hasan	Anggota	5.100.000
26.	Soebli Ranajaya	Anggota	5.100.000
27.	Syahri Safrin	Anggota	5.100.000
28.	Yuseran	Anggota	5.100.000
29.	Toekimin	Anggota	5.100.000
30.	Wardansyah	Anggota	5.100.000
Total			196.350.000

Bahwa setelah biaya perjalanan dinas tetap tersebut dibayarkan oleh Bendaharawan DPRD kepada Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kab.HST berdasarkan SK Ketua DPRD Kab.HST yang tidak benar tersebut ternyata biaya perjalanan dinas tetap tersebut tidak dipergunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kab. HST sehingga hal tersebut

Hal. 57 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati HST Nomor 903/21/KEU/2002 tanggal 06 Pebruari 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek APBD TA. 2002 dan Surat Keputusan Bupati HST No. 903/34/KEU/2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA.2002, yang menyatakan bahwa biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD.

1.3. Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2003 Ketua DPRD Drs.H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melakukan rapat panitia anggaran untuk menetapkan / menyetujui Surat Keputusan Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 07 Tahun 2003 tanggal 17 Pebruari 2003 tentang bantuan Biaya Perjalanan dinas Tetap bagi Anggota DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah dalam Kab. Hulu Sungai Tengah dan luar Kab. HST dalam Propinsi Kalimantan Selatan yang rinciannya sebagai berikut:

- Ketua DPRD : Rp. 1.250.000,- pot PPh 15% = Rp.1.062.500,- / bulan
- Wakil Ketua : Rp. 1.000.000,- pot PPh 15% = Rp. 850.000,- / bulan
- Anggota : Rp. 500.000,- pot PPh 15% = Rp.425.000,- / bulan

Setelah diterbitkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HST No. 07 Tahun 2003 tersebut, kemudian Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Syarbaini Sabri, SH. Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya perjalanan dinas tetap setiap bulan yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam SK Ketua DPRD tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Pemegang Kas DPRD untuk mengajukan pencairan biaya perjalanan dinas

Hal. 58 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tersebut ke bagian keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya perjalanan dinas tetap tersebut cair maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah No. 07 Tahun 2003 tanggal 17 Pebruari 2003 tersebut kemudian Husaini Pemegang Kas DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas tersebut diberikan secara tetap setiap bulan sejak bulan Januari 2003 s/d Desember 2003 meskipun tidak ada perjalanan dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh masing-masing Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin serta Anggota DPRD lainnya dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 196.350.000,- (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	N A M A	JABATAN/GOLONGAN	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)
1.	Taberani Noor	Ketua	17.850.000
2.	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	15.300.000
3.	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	15.300.000
4.	Aspul Anwar	Wakil Ketua	15.300.000
5.	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	5.100.000
6.	Abdul Muis	Anggota	5.100.000
7.	Ahmad Yarni	Anggota	5.100.000
8.	Bahrani Barkati	Anggota	5.100.000
9.	Busera	Anggota	5.100.000
10.	Dharmasasi	Anggota	5.100.000
11.	Didin Wahidin	Anggota	5.100.000
12.	Ernawati	Anggota	5.100.000
13.	Fakih Jarjani	Anggota	5.100.000
14.	Gastan	Anggota	5.100.000

Hal. 59 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



NO	N A M A	JABATAN/GOLONGAN	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)
15.	Hj. Zaleha	Anggota	5.100.000
16.	Juhrani	Anggota	5.100.000
17.	Kaspul Anwar Karie	Anggota	5.100.000
18.	M. Siagian	Anggota	5.100.000
19.	M. Soediyono	Anggota	5.100.000
20.	Mahyuni Sultani	Anggota	5.100.000
21.	Masyuni	Anggota	5.100.000
22.	Mawardi Tarmum	Anggota	5.100.000
23.	Nasaruddin K	Anggota	5.100.000
24.	Norsyamiati	Anggota	5.100.000
25.	Said Hasan	Anggota	5.100.000
26.	Soebli Ranajaya	Anggota	5.100.000
27.	Syahri Safrin	Anggota	5.100.000
28.	Yuseran	Anggota	5.100.000
29.	Toekimin	Anggota	5.100.000
30.	Wardansyah	Anggota	5.100.000
Total			196.350.000

Bahwa setelah biaya perjalanan dinas tetap tersebut dibayarkan oleh Bendaharawan DPRD kepada Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kab.HST berdasarkan SK Ketua DPRD Kab.HST yang tidak benar tersebut ternyata biaya perjalanan dinas tetap tersebut tidak dipergunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kab.HST sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati HST Nomor 014 tahun 2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek APBD TA. 2003 dan Surat Keputusan Bupati HST No.0147 Tahun 2003 tanggal 24 September 2003 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2003, yang menyatakan bahwa biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Biaya Perjalanan Dinas melebihi tarif atau ketentuan yang berlaku :

2.1. Bahwa pada tanggal 16 September 2002 Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.Sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhriani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melakukan rapat panitia anggaran untuk membuat / menyetujui Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat pada tanggal 18 sampai dengan 25 September 2002 dengan rincian :

I. Wakil Ketua

▪ Pesawat PP Banjarmasin – Jakarta	
Rp.863.800,- x 2	Rp. 1.727.600,-
▪ Transportasi Darat	Rp. 125.000,-
▪ Uang Saku Rp.370.000,- x 8 hari	Rp. 2.960.000,-
▪ Biaya Lain-lain Rp.250.000,- x 8 hari	<u>Rp. 2.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 6.812.600,-

II. Anggota

▪ Pesawat PP Banjarmasin – Jakarta	
Rp.863.800,- x 2	Rp. 1.727.600,-
▪ Transportasi Darat	Rp. 125.000,-
▪ Uang Saku Rp.285.000,- x 8 hari	Rp. 2.280.000,-
▪ Biaya Lain-lain Rp.200.000,- x 8 hari	<u>Rp. 1.600.000,-</u>
Jumlah	Rp. 5.732.600,-

Setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat tertanggal 16 September 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan saksi H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan kerja ke Tasikmalaya Propinsi

Hal. 61 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka berdasarkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat tertanggal 16 September 2002 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut kemudian Husaini Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh H.Abdullah Islamy, H.Aspul Anwar, Wardani Zulfa, M. Siagian, Drs. H. M. Yusran U, Hj. Ernawati, SH, Hj. Zaleha, H. Gastan, Giyono, Said Hasan, Didin Wahidin S, Dharmasasi, Bahrani, Abdul Muis dan Syahri Syafrin.

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat tertanggal 16 September 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Bendaharawan DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada H.Abdullah Islamy, H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) serta 13 Anggota DPRD Kab.HST, tidak sesuai dengan SK Bupati HST Nomor : 900/01/KEU/2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas yang menetapkan bahwa tarif biaya perjalanan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV sebesar Rp.250.000,- per hari sedangkan anggota DPRD disamakan dengan PNS golongan III sebesar Rp.200.000,- per hari, sehingga ada selisih pembayaran kepada Abdullah Islamy dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) masing-masing sebesar Rp.370.000,- per hari dan 13 Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.285.000,- per hari dalam perjalanan dinas kunjungan kerja

Hal. 62 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 8 (delapan) hari.

2.2. Pada tanggal 28 September 2002 Ketua DPRD Drs. H. Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.Sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melakukan rapat panitia anggaran untuk menetapkan / menyetujui Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Bogor Propinsi Jawa Barat pada tanggal 29 September sampai dengan 5 Oktober 2002 dengan rincian sebagai berikut :

I. Wakil Ketua

▪ Pesawat PP Banjarmasin – Jakarta	
Rp.863.800,- x 2	Rp. 1.727.600,-
▪ Transportasi Darat	Rp. 125.000,-
▪ Uang Saku Rp.370.000,- x 7 hari	Rp. 2.590.000,-
▪ Biaya Lain-lain Rp.250.000,- x 7 hari	<u>Rp. 1.750.000,-</u>
Jumlah	Rp. 6.192.600,-

II. Anggota

▪ Pesawat PP Banjarmasin – Jakarta	
Rp.863.800,- x 2	Rp. 1.727.600,-
▪ Transportasi Darat	Rp. 125.000,-
▪ Uang Saku Rp.285.000,- x 7 hari	Rp. 1.995.000,-
▪ Biaya lain-lain Rp.200.000,-x 7 hari	<u>Rp. 1.400.000,-</u>
Jumlah	Rp. 5.247.600,-

Setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Kota Bogor Propinsi Jawa Barat tertanggal 28 September 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan kerja ke Kota Bogor Propinsi Jawa Barat yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan

Hal. 63 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka berdasarkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Kota Bogor Propinsi Jawa Barat tertanggal 28 September 2002 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut kemudian Husaini Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh H.Abdullah Islamy, H.Aspul Anwar, Syahri Syafrin, Wardani Zulfa, M. Siagian, Drs. H. M. Yusran U, Hj. Ernawati, SH, Hj. Zaleha, H. Gastan, Giyono, Said Hasan, Didin Wahidin S, Dharmasasi, Bahrani dan Abdul Muis.

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Kota Bogor Propinsi Jawa Barat tertanggal 28 September 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Bendaharawan DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada H.Abdullah Islamy, H.Aspul Anwar, H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) serta 13 Anggota DPRD Kab.HST, tidak sesuai dengan SK Bupati HST Nomor : 900/01/KEU/2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas yang menetapkan bahwa tarif biaya perjalanan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV sebesar Rp.250.000,- per hari sedangkan anggota DPRD disamakan dengan PNS golongan III sebesar Rp.200.000,- per hari, sehingga ada selisih pembayaran kepada H.Abdullah Islamy dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) masing-masing sebesar Rp.370.000,- per hari dan 13 Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.285.000,- per hari dalam perjalanan dinas kunjungan kerja selama 7 (tujuh) hari.

2.3. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2002 Ketua DPRD Drs. H.



Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melakukan rapat panitia anggaran untuk menetapkan / menyetujui Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Banyuwangi Propinsi Jawa Timur pada tanggal 8 sampai dengan 16 Oktober 2002 dengan rincian sebagai berikut :

I. Ketua

▪ Pesawat PP Banjarmasin – Surabaya	
Rp.433.000,- x 2	Rp. 866.000,-
▪ Transportasi Darat	Rp. 125.000,-
▪ Uang Saku Rp.520.000,- x 9 hari	Rp. 4.680.000,-
▪ Biaya Lain-lain Rp.250.000,- x 9 hari	<u>Rp. 2.250.000,-</u>
Jumlah	Rp. 7.921.000,-

II. Wakil Ketua

▪ Pesawat PP Banjarmasin – Surabaya	
Rp.433.000,- x 2	Rp. 866.000,-
▪ Transportasi Darat	Rp. 125.000,-
▪ Uang Saku Rp.400.000,- x 9 hari	Rp. 3.600.000,-
▪ Biaya Lain-lain Rp.250.000,- x 9 hari	<u>Rp. 2.250.000,-</u>
Jumlah	Rp. 6.841.000,-

III. Anggota

▪ Pesawat PP Banjarmasin – Surabaya	
Rp.433.000,- x 2	Rp. 866.000,-
▪ Transportasi Darat	Rp. 125.000,-
▪ Uang Saku Rp.330.000,- x 9 hari	Rp. 2.970.000,-
▪ Biaya Lain-lain Rp.200.000,- x 9 hari	<u>Rp. 1.800.000,-</u>
Jumlah	Rp. 5.761.000,-

Setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Banyuwangi Propinsi Jawa Timur tertanggal 5 Oktober 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar



(Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan kerja ke Kota Bogor Propinsi Jawa Barat yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka berdasarkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Banyuwangi Propinsi Jawa Timur tertanggal 5 Oktober 2002 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut kemudian Husaini Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD), H.Hasnan Matnuh, H.M. Mawardi Tarmum, BA, H. Kaspul Anwar Karie, H. Juhrani, H. Busera, Abdul Chair Djaksi, SE, terdakwa, Masyuni, Drs. Ahmad Yarni, M. Sudiono, Subli Ranajaya, Mahyuni Sultani, Hj. Noorsyamiati dan M. Nasaruddin.

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Banyuwangi Propinsi Jawa Timur tertanggal 5 Oktober 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Bendaharawan DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD), H.Hasnan Matnuh, dan 13 Anggota DPRD Kab.HST termasuk terdakwa tersebut, tidak sesuai dengan SK Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 900/01/KEU/2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas yang menetapkan bahwa tarif biaya perjalanan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV sebesar Rp.250.000,- per hari sedangkan anggota DPRD disamakan dengan PNS golongan III sebesar

Hal. 66 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.200.000,- per hari, sehingga ada selisih pembayaran kepada Drs.H. Taberani Noor (Ketua DPRD) sebesar Rp.520.000,- per hari, H.Hasnan Matnuh sebesar Rp.400.000,- per hari dan 13 Anggota DPRD termasuk terdakwa masing-masing sebesar Rp.330.000,- per hari dalam perjalanan dinas kunjungan kerja selama 9 (sembilan) hari.

2.4. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2002 Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melakukan rapat panitia anggaran untuk menetapkan / menyetujui Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Sidoarjo Propinsi Jawa Timur pada tanggal 21 sampai dengan 28 Oktober 2002 dengan rincian sebagai berikut :

I. Ketua

▪ Pesawat PP Banjarmasin – Surabaya	
Rp.433.000,- x 2	Rp. 866.000,-
▪ Transportasi Darat	Rp. 125.000,-
▪ Uang Saku Rp.520.000,- x 8 hari	Rp. 4.160.000,-
▪ Biaya Lain-lain Rp.250.000,- x 8 hari	<u>Rp. 2.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 7.151.000,-

II. Wakil Ketua

▪ Pesawat PP Banjarmasin – Surabaya	
Rp.433.000,- x 2	Rp. 866.000,-
▪ Transportasi Darat	Rp. 125.000,-
▪ Uang Saku Rp.400.000,- x 8 hari	Rp. 3.200.000,-
▪ Biaya Lain-lain Rp.250.000,- x 8 hari	<u>Rp. 2.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 6.191.000,-

III. Anggota

▪ Pesawat PP Banjarmasin – Surabaya	
Rp.433.000,- x 2	Rp. 866.000,-
▪ Transportasi Darat	Rp. 125.000,-

Hal. 67 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Saku Rp.330.000,- x 8 hari Rp. 2.640.000,-
- Biaya Lain-lain Rp.200.000,- x 8 hari Rp. 1.600.000,-
- Jumlah Rp. 5.231.000,-

Setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tertanggal 19 Oktober 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan kerja ke Sidoarjo Propinsi Jawa Timur yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka berdasarkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tertanggal 19 Oktober 2002 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut kemudian Husaini Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD), H.Hasnan Matnuh, H.M.Mawardi Tarmum, BA, H. Kaspul Anwar Karie, H. Juhrani, H. Busera, Abdul Chair Djaksi, SE, terdakwa, Masyuni, Drs. Ahmad Yarni, M. Sudiono, Subli Ranajaya, Mahyuni Sultani, Hj. Noorsyamiati, M. Nasaruddin.

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tertanggal 19 Oktober 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Bendaharawan DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD), H.Hasnan Matnuh

Hal. 68 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Wakil Ketua DPRD) dan 13 Anggota DPRD Kab.HST termasuk terdakwa tersebut, tidak sesuai dengan SK Bupati HST Nomor : 900/01/KEU/2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas yang menetapkan bahwa tarif biaya perjalanan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV sebesar Rp.250.000,- per hari sedangkan anggota DPRD disamakan dengan PNS golongan III sebesar Rp.200.000,- per hari, sehingga ada selisih pembayaran kepada Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) sebesar Rp.520.000,- per hari, H.Hasnan Matnuh sebesar Rp.400.000,- per hari dan 13 Anggota DPRD Kab.HST termasuk terdakwa masing-masing sebesar Rp.330.000,- per hari dalam perjalanan dinas kunjungan kerja selama 8 (delapan) hari.

2.5. Bahwa pada bulan Maret 2003 Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melakukan rapat panitia anggaran untuk menetapkan / menyetujui Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Malang Propinsi Jawa Timur dan mengikuti Pendidikan di STPDN Jatinangor Propinsi Jawa Barat pada tanggal 16 sampai dengan 23 Maret 2003 dengan rincian sebagai berikut :

I. Ketua

▪ Transportasi Pesawat Udara :

- Banjarmasin - Surabaya Rp. 474.000,-
- Surabaya – Jakarta Rp. 634.000,-
- Jakarta – Banjarmasin Rp. 863.000,-
- Jumlah Rp. 1.971.000,-

▪ Transportasi Darat Rp.243.000,- x 3 Rp. 729.000,-

▪ Uang Saku Rp.850.000,- x 8 hari Rp. 6.800.000,-

▪ Biaya Lain-lain Rp.500.000,- x 8 hari Rp. 4.000.000,-

Hal. 69 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Setoran di STPDN Jatinangor	<u>Rp. 2.500.000,-</u>
Jumlah	Rp.16.000.000,-

II. Wakil Ketua

▪ Transportasi Pesawat Udara :	
- Banjarmasin - Surabaya	Rp. 474.000,-
- Surabaya – Jakarta	Rp. 634.000,-
- Jakarta – Banjarmasin	<u>Rp. 863.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.971.000,-
▪ Transportasi Darat Rp.243.000,- x 3 hari	Rp. 729.000,-
▪ Uang Saku Rp.650.000,- x 8 hari	Rp. 5.200.000,-
▪ Biaya Lain-lain Rp.450.000,- x 8 hari	Rp. 3.600.000,-
▪ Setoran di STPDN Jatinangor	<u>Rp. 2.500.000,-</u>
Jumlah	Rp.14.000.000,-

III. Anggota

▪ Transportasi Pesawat Udara :	
- Banjarmasin - Surabaya	Rp. 474.000,-
- Surabaya – Jakarta	Rp. 634.000,-
- Jakarta – Banjarmasin	<u>Rp. 863.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.971.000,-
▪ Transportasi Darat Rp.243.000,- x 3 hari	Rp. 729.000,-
▪ Uang Saku Rp.525.000,- x 8 hari	Rp. 4.200.000,-
▪ Biaya Lain-lain Rp.325.000,- x 8 hari	Rp. 2.600.000,-
▪ Setoran di STPDN Jatinangor	<u>Rp. 2.500.000,-</u>
Jumlah	Rp.12.000.000,-

Setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Malang Propinsi Jawa Timur dan mengikuti Pendidikan di STPDN Jatinangor Propinsi Jawa Barat tertanggal Maret 2003 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Syarbaini Sabri, SH Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan kerja ke Malang Propinsi Jawa Timur dan mengikuti Pendidikan di STPDN Jatinangor Propinsi Jawa Barat yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD

Hal. 70 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Pemegang Kas DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka berdasarkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Malang Propinsi Jawa Timur dan mengikuti Pendidikan di STPDN Jatinangor Propinsi Jawa Barat tertanggal Maret 2003 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut kemudian Husaini Pemegang Kas DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD), H.Abdullah Islamy dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) serta H.M.Mawardi Tarmum, BA, Syahri Syafrin, Drs. Ahmad Yarni, H. Kaspul Anwar Karie, H. Juhrani, Abdul Chair Djaksi,SE, M. Nasaruddin, Subli Ranajaya, terdakwa, Tukimin, Musli Sudiono, M. Siagian, Dharmasasi, H. Busera, Hj. Zaleha, Abdul Muis, Masyuni, Didin Wahidin, Said Hasan, Wardani Julfa, Wardansyah, Kapten Giyono, Hj. Ernawati (Alm), Drs. H.M Yusran, H. Gastan (Alm), Hj. Noorsamiyati dan Mahyuni Sultani.

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Malang Propinsi Jawa Timur dan mengikuti Pendidikan di STPDN Jatinangor Propinsi Jawa Barat tertanggal Maret 2003 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Pemegang Kas DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD), H.Abdullah Islamy dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) serta 26 Anggota DPRD Kab.HST termasuk terdakwa tersebut, tidak sesuai dengan SK Bupati HST No: 900/13/KEU/2003 tanggal 6 Januari 2003 yang menetapkan bahwa tarif biaya perjalanan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV sebesar Rp.250.000,- per hari sedangkan

Hal. 71 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota DPRD disamakan dengan PNS golongan III sebesar Rp.200.000,- per hari, sehingga ada selisih pembayaran kepada Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) sebesar Rp.1.100.000,- per hari, H.Abdullah Islamy dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) masing-masing sebesar Rp.850.000,- per hari dan 26 Anggota DPRD termasuk terdakwa masing-masing sebesar Rp.650.000,- per hari dalam perjalanan dinas kunjungan kerja selama 8 (delapan) hari.

2.6. Bahwa pada tanggal 30 September 2003 Ketua DPRD Drs.H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melaksanakan rapat panitia anggaran untuk menetapkan / menyetujui Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. HST ke Blitar Propinsi Jatim, Manado Propinsi Sulawesi Utara dan Maros Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 6 s/d 18 Oktober 2003 dengan rincian sebagai berikut :

I. Ketua

- Transportasi Pesawat Udara Banjarmasin - Surabaya – Manado–Makassar, Makassar-Surabaya–Banjarmasin
Rp. 4.850.000,-
- Transportasi Darat Rp.250.000,- x 4 Rp. 1.000.000,-
- Uang Saku Rp.850.000,- x 13 hari Rp.11.050.000,-
- Biaya Lain-lain Rp.500.000,-x 13 hari Rp. 6.500.000,-
Jumlah Rp.23.400.000,-

II. Wakil Ketua

- Transportasi Pesawat Udara Banjarmasin - Surabaya – Manado–Makassar,Makassar-Surabaya–Banjarmasin
Rp. 4.850.000,-
- Transportasi Darat Rp.250.000,- x 4 Rp. 1.000.000,-
- Uang Saku Rp.650.000,- x 13 hari Rp. 8.450.000,-
- Biaya lain-lain Rp.450.000,-x 13 hari Rp. 5.850.000,-
Jumlah Rp.20.150.000,-

Hal. 72 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Anggota + Sekretaris DPRD

- Transportasi Pesawat Udara Banjarmasin - Surabaya – Manado–Makassar,Makassar-Surabaya–Banjarmasin
Rp. 4.850.000,-
 - Transportasi Darat Rp.250.000,- x 4 Rp. 1.000.000,-
 - Uang Saku Rp.525.000,- x 13 hari Rp. 6.825.000,-
 - Biaya lain-lain Rp.325.000,-x 13 hari Rp. 4.225.000,-
- Jumlah Rp.16.900.000,-

Setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Blitar Propinsi Jawa Timur, Manado Propinsi Sulawesi Utara dan Maros Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal 30 September 2003 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Syarbaini Sabri, SH Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan kerja ke Blitar Propinsi Jawa Timur, Manado Propinsi Sulawesi Utara dan Maros Propinsi Sulawesi Selatan yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Pemegang Kas DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka berdasarkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Blitar Propinsi Jawa Timur, Manado Propinsi Sulawesi Utara dan Maros Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal 30 September 2003 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut kemudian Husaini Pemegang Kas DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh H.Abdullah Islamy, H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD), H.M.Mawardi Tarmum,BA, Syahri Syafrin, Drs. Ahmad Yarni, H. Kaspul Anwar Karie, H. Juhrani, Abdul Chair Djaksi,SE, M. Nasaruddin, Subli Ranajaya, Tukimin, Musli Sudiono, M. Siagian, Dharmasasi, H. Busera, Hj. Zaleha, Abdul Muis,

Hal. 73 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Masyuni, Didin Wahidin, Said Hasan, Wardani Julfa, Wardansyah, Kapten Giyono, Hj. Ernawati (Alm), Drs. H.M Yusran, H. Gastan (Alm), Hj.Noorsamiyati, Mahyuni Sultani serta Syarbaini Sabri, SH (Sekretaris DPRD).

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Blitar Propinsi Jawa Timur, Manado Propinsi Sulawesi Utara dan Maros Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal 30 September 2003 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Pemegang Kas DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada H.Abdullah Islamy, S.Sos, H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) dan 25 Anggota DPRD Kab.HST serta Syarbaini Sabri, SH (Sekretaris DPRD) tersebut, tidak sesuai dengan SK Bupati HST No: 900/13/KEU/2003 tanggal 6 Januari 2003 dan SK Bupati HST No: 900/42/KEU/2003 tanggal 3 Oktober 2003 yang menetapkan bahwa tarif biaya perjalanan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV sebesar Rp.250.000,- per hari sedangkan anggota DPRD disamakan dengan PNS golongan III sebesar Rp.200.000,- perhari, sehingga ada selisih pembayaran kepada H.Abdullah Islamy dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) masing-masing sebesar Rp.850.000,- per hari, 25 Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.650.000,- per hari serta Syarbaini Sabri, SH (Sekretaris DPRD) sebesar Rp.600.000,- per hari dalam perjalanan dinas kunjungan kerja selama 13 (tiga belas) hari.

- 2.7. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2003 Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melaksanakan rapat panitia anggaran untuk menetapkan / menyetujui dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Tenggara Kalimantan Timur pada bulan Desember dengan rincian sebagai berikut :

I. Ketua

- Pesawat PP Banjarmasin – Balik Papan Rp.1.100.000,-
- Transportasi Lokal Rp.250.000,- x 1 Rp. 250.000,-
- Uang Saku Rp.850.000,- x 4 hari Rp. 3.400.000,-
- Biaya Lain-lain Rp.500.000,- x 4 hari Rp. 2.000.000,-
- Jumlah Rp. 6.750.000,-

II. Wakil Ketua

- Pesawat PP Banjarmasin – Balik Papan Rp. 1.100.000,-
- Transportasi Lokal Rp.250.000,- x 1 Rp. 250.000,-
- Uang Saku Rp.650.000,- x 4 hari Rp. 2.600.000,-
- Biaya Lain-lain Rp.450.000,- x 4 hari Rp. 1.800.000,-
- Jumlah Rp. 5.750.000,-

III. Anggota + Sekretaris DPRD

- Pesawat PP Banjarmasin – Balik Papan Rp. 1.100.000,-
- Transportasi Lokal Rp.250.000,- x 1 Rp. 250.000,-
- Uang Saku Rp.525.000,- x 4 hari Rp. 2.100.000,-
- Biaya Lain-lain Rp.325.000,- x 4 hari Rp. 1.300.000,-
- Jumlah Rp. 4.750.000,-

Setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Tenggara Kalimantan Timur tertanggal 01 Oktober 2003 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Syarbaini Sabri, SH Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan kerja ke Tenggara Kalimantan Timur yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Pemegang Kas DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan

Hal. 75 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka berdasarkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Tenggarong Kalimantan Timur tertanggal 01 Oktober 2003 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut kemudian Husaini Pemegang Kas DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh H.Abdullah Islamy, H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD), H.M.Mawardi Tarmum,BA, Syahri Syafrin, Drs. Ahmad Yarni, H. Kaspul Anwar Karie, H. Juhrani, Abdul Chair Djaksi,SE, M. Nasaruddin, Subli Ranajaya, Tukimin, Musli Sudiono, M. Siagian, Dharmasasi, H. Busera, Hj. Zaleha, Abdul Muis, Masyuni, Didin Wahidin, Said Hasan, Wardani Julfa, Kapten Giyono, Hj. Ernawati (Alm), Drs. H.M Yusran, H. Gastan (Alm), Hj. Noorsamiyati dan Mahyuni Sultani serta Syarbaini Sabri, SH (Sekretaris DPRD).

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Tenggarong Kalimantan Timur tertanggal 01 Oktober 2003 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy,S.Sos, H.M.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Pemegang Kas DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada H.Abdullah Islamy,S.Sos, H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) dan 25 Anggota DPRD Kab.HST serta Syarbaini Sabri, SH (Sekretaris DPRD) tersebut, tidak sesuai dengan SK Bupati HST No: 900/13/KEU/2003 tanggal 6 Januari 2003 dan SK Bupati HST No: 900/42/KEU/2003 tanggal 3 Oktober 2003 yang menetapkan bahwa tarif biaya perjalanan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV sebesar Rp.250.000,- per hari sedangkan anggota DPRD disamakan dengan PNS golongan III sebesar Rp.200.000,- per hari, sehingga ada selisih pembayaran kepada H.Abdullah Islamy dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) masing-masing sebesar Rp.850.000,- per hari, 25 Anggota DPRD masing-

Hal. 76 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp.650.000,- per hari dan Syarbaini Sabri, SH (Sekretaris DPRD) sebesar Rp.600.000,- per hari dalam perjalanan dinas kunjungan kerja selama 4 (empat) hari.

2.8. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2003 Ketua DPRD Drs.H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H. Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melaksanakan rapat panitia anggaran untuk menetapkan / menyetujui dalam Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Buntok Kab.Barito Selatan Kalteng pada tanggal 28 s/d 31 Desember 2003 dengan rincian sebagai berikut :

I. Wakil Ketua

- Uang Saku Rp.650.000,- x 4 hari Rp. 2.600.000,-
- Biaya Lain-lain Rp.450.000,- x 4 hari Rp. 1.800.000,-
- Jumlah Rp. 4.400.000,-

II. Anggota

- Uang Saku Rp.525.000,- x 4 hari Rp. 2.100.000,-
- Biaya Lain-lain Rp.325.000,- x 4 hari Rp. 1.300.000,-
- Jumlah Rp. 3.400.000,-

Setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Buntok Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah tertanggal 18 Desember 2003 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Syarbaini Sabri, SH Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan kerja ke Buntok Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Pemegang Kas DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kab.HST, selanjutnya setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka

Hal. 77 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Buntok Kab. Barito Selatan Kalimantan Tengah tertanggal 18 Desember 2003 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut kemudian Husaini Pemegang Kas DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh H.Abdullah Islamy, Abdul Chair Djaksi, H. Kaspul Anwar Karie, M.Sudiyono, Said Hasan, H.M.Mawardi Tarmum,BA, Syahri Syafrin.

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Buntok Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah tertanggal 18 Desember 2003 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy,S.Sos, H.M.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Pemegang Kas DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada H.Abdullah Islamy dan 6 Anggota DPRD Kab.HST, tidak sesuai dengan SK Bupati HST No: 900/42/KEU/2003 tanggal 3 Oktober 2003 yang menetapkan bahwa tarif biaya perjalanan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV sebesar Rp.250.000,- per hari sedangkan anggota DPRD disamakan dengan PNS golongan III sebesar Rp.200.000,- per hari, sehingga ada selisih pembayaran kepada H.Abdullah Islamy,S.Sos sebesar Rp.850.000,- per hari dan 6 Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.650.000,- per hari dalam perjalanan dinas kunjungan kerja selama 4 (empat) hari.

Bahwa sejak tahun 2002 s/d tahun 2003 telah dibayarkan biaya perjalanan dinas yang melebihi tarif ketentuan yang berlaku kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta Sekretaris DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 1.258.003.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta tiga ribu rupiah) padahal berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang mengatur tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas seharusnya jumlah biaya / tarif perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD

Hal. 78 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



termasuk terdakwa serta Sekretaris DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharusnya sebesar Rp.614.258.000,- (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Sehingga terjadi kelebihan pembayaran uang Perjalanan Dinas sebesar Rp.643.745.000,-(enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD), H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh, H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) dan Anggota DPRD termasuk terdakwa serta Syarbaini Sabri, SH (Sekretaris DPRD Kab.HST).

3. Penetapan pemberian biaya penunjang kegiatan DPRD tidak sesuai dengan peruntukannya

3.1. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2001 Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhriani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melaksanakan rapat panitia anggaran untuk mengeluarkan / menyetujui Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HST No : 8 tahun 2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tentang Bantuan biaya penunjang kegiatan bagi Anggota DPRD Kab.HST dan pegawai tertentu dalam TA.2001, yang dibayarkan rutin tiap bulan besarnya dengan rincian sebagai berikut :

- Ketua DPRD Rp.1.000.000,- pot PPh 15% = Rp.850.000,-/ bulan
- Wakil Ketua Rp. 750.000,- pot PPh 15% = Rp.637.500,-/ bulan
- Anggota Rp. 200.000,- pot PPh 15% = Rp.170.000,-/ bulan

Setelah diterbitkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HST No.8 Tahun 2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan bantuan biaya penunjang

Hal. 79 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



kegiatan setiap bulan yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam SK Ketua DPRD tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut cair maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tersebut kemudian Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Penunjang Kegiatan yang diberikan secara rutin setiap bulan sejak bulan Januari 2001 s/d Desember 2001 dan telah diterima secara langsung tunai oleh Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) serta Anggota DPRD Kab.HST termasuk terdakwa dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.93.840.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nama	Jabatan Golongan /	Jumlah yang diterima Tahun 2001 (Rp)
1.	Taberani Noor	Ketua	10.710.000
2.	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	8.160.000
3.	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	8.160.000
4.	Aspul Anwar	Wakil Ketua	8.160.000
5.	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	2.550.000
6.	Abdul Muis	Anggota	2.040.000
7.	Ahmad Yarni	Anggota	2.550.000
8.	Bahrani Barkati	Anggota	2.040.000
9.	Busera	Anggota	2.040.000
10.	Dharmasasi	Anggota	2.040.000
11.	Didin Wahidin	Anggota	2.040.000
12.	Ernawati	Anggota	2.040.000
13.	Fakih Jarjani	Anggota	2.550.000
14.	Gastan	Anggota	2.040.000



NO	Nama	Jabatan / Golongan	Jumlah yang diterima Tahun 2001 (Rp)
15.	Hj. Zaleha	Anggota	2.040.000
16.	Juhrani	Anggota	2.550.000
17.	Kaspul Anwar Karie	Anggota	2.550.000
18.	M. Siagian	Anggota	2.040.000
19.	M. Soediyono	Anggota	2.550.000
20.	Mahyuni Sultani	Anggota	2.040.000
21.	Masyuni	Anggota	2.040.000
22.	Mawardi Tarmum	Anggota	2.550.000
23.	Nasaruddin K	Anggota	2.550.000
24.	Norsyamiati	Anggota	2.040.000
25.	Said Hasan	Anggota	2.040.000
26.	Soebli Ranajaya	Anggota	2.550.000
27.	Syahri Safrin	Anggota	2.550.000
28.	Yuseran	Anggota	2.040.000
29.	Toekimin	Anggota	2.550.000
30.	Wardansyah	Anggota	2.040.000
Total			93.840.000

Bahwa setelah bantuan biaya penunjang kegiatan dibayarkan oleh Bendaharawan DPRD Kab.HST kepada Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST berdasarkan SK Ketua DPRD Kab.HST yang tidak benar tersebut ternyata bantuan biaya penunjang kegiatan digunakan untuk kepentingan pribadi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati HST No.903/22/KEU/2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tentang Penjabaran APBD tahun 2001 dan Surat Keputusan Bupati HST No.903/43/KEU/2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA.2001 yang menyatakan bahwa Pos Anggaran Penunjang Kegiatan dianggarkan untuk penyediaan tenaga ahli dan peningkatan kapasitas Legislatif (peningkatan SDM).



3.2. Bahwa pada tanggal 2 September 2001 Ketua DPRD Drs. H. Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melaksanakan rapat panitia anggaran untuk mengeluarkan / menyetujui Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST No : 14 tahun 2001 tanggal 2 September 2001 tentang Bantuan biaya penunjang kegiatan bagi Anggota DPRD Kab.HST dalam TA.2001, dengan rincian sebagai berikut :

- Ketua DPRD Rp.10.325.000 pot PPh 15% = Rp.8.770.250,-
- Wakil Ketua masing-masing Rp.9.325.000,- pot PPh 15% = Rp.7.926.250,-
- Anggota DPRD masing-masing Rp.8.325.000,- pot PPh 15% = Rp.7.076.250,-

Setelah diterbitkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST No.14 Tahun 2001 tanggal 2 September 2001 tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST agar mencairkan bantuan biaya penunjang kegiatan untuk keperluan kegiatan sosial kemasyarakatan masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam SK Pimpinan DPRD Kab.HST No.14 Tahun 2001 tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut cair maka berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST Nomor 14 Tahun 2001 tanggal 2 September 2001 tersebut kemudian Husaini Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Penunjang Kegiatan dan telah diterima secara langsung tunai oleh Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar
(Wakil Ketua DPRD) serta Anggota DPRD Kab.HST
termasuk terdakwa dengan jumlah seluruhnya sebesar
Rp.216.270.000,- (dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh
puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nama	Jabatan / Golongan	Jumlah yang diterima Tahun 2001 (Rp)
1.	Taberani Noor	Ketua	8.776.250
2.	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	7.926.250
3.	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	7.926.250
4.	Aspul Anwar	Wakil Ketua	7.926.250
5.	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	7.076.250
6.	Abdul Muis	Anggota	7.076.250
7.	Ahmad Yarni	Anggota	7.076.250
8.	Bahrani Barkati	Anggota	7.076.250
9.	Busera	Anggota	7.076.250
10.	Dharmasasi	Anggota	7.076.250
11.	Didin Wahidin	Anggota	7.076.250
12.	Ernawati	Anggota	7.076.250
13.	Fakih Jarjani	Anggota	7.076.250
14.	Gastan	Anggota	7.076.250
15.	Hj. Zaleha	Anggota	7.076.250
16.	Juhrani	Anggota	7.076.250
17.	Kaspul Anwar Karie	Anggota	7.076.250
18.	M. Siagian	Anggota	7.076.250
19.	M. Soediyono	Anggota	7.076.250
20.	Mahyuni Sultani	Anggota	7.076.250
21.	Masyuni	Anggota	7.076.250
22.	Mawardi Tarmum	Anggota	7.076.250
23.	Nasaruddin K	Anggota	7.076.250
24.	Norsyamiati	Anggota	7.076.250
25.	Said Hasan	Anggota	7.076.250
26.	Soebli Ranajaya	Anggota	7.076.250
27.	Syahri Safrin	Anggota	7.076.250
28.	Yuseran	Anggota	7.076.250

Hal. 83 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



NO	Nama	Jabatan / Golongan	Jumlah yang diterima Tahun 2001 (Rp)
29.	Toekimin	Anggota	7.076.250
30.	Wardansyah	Anggota	7.076.250
Total			216.537.500

Bahwa setelah bantuan biaya penunjang kegiatan dibayarkan oleh Bendaharawan DPRD Kab.HST kepada Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST berdasarkan SK Pimpinan DPRD Kab.HST yang tidak benar tersebut ternyata bantuan biaya penunjang kegiatan digunakan untuk kepentingan pribadi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati HST No.903/22/KEU/2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tentang Penjabaran APBD tahun 2001 dan Surat Keputusan Bupati HST No.903/43/KEU/2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA.2001 yang menyatakan bahwa Pos Anggaran Penunjang Kegiatan dianggarkan untuk penyediaan tenaga ahli dan peningkatan kapasitas Legislatif (peningkatan SDM) bukan dipergunakan untuk kegiatan sosial.

3.3. Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2002 Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhriani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melaksanakan rapat panitia anggaran untuk mengeluarkan / menyetujui Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST No : 06 tahun 2002 tanggal 9 Pebruari 2002 tentang Bantuan biaya penunjang kegiatan bagi Anggota DPRD Kab.HST TA.2002, dengan rician sebagai berikut :

- Dana Taktis Ketua DPRD : Rp. 2.000.000,- / bulan
- Dana Penunjang Kegiatan :



- Ketua DPRD : Rp. 1.000.000,- pot PPh 15%
= Rp. 850.000,-/bulan
- Wakil Ketua : Rp. 750.000,- pot PPh 15%
= Rp. 637.500,-/bulan
- Anggota : Rp. 600.000,- pot PPh 15% = Rp. 510.000,-/bulan

Setelah diterbitkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST No. 06 Tahun 2002 tanggal 09 Pebruari 2002 tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan bantuan biaya penunjang kegiatan setiap bulan yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam SK Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut cair maka berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2002 tanggal 09 Pebruari 2002 tersebut kemudian Husaini Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Penunjang Kegiatan yang diberikan secara rutin setiap bulan sejak bulan Januari 2002 s/d Desember 2002 dan telah diterima secara langsung tunai oleh Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) serta Anggota DPRD Kab.HST termasuk terdakwa dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.216.270.000,- (dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nama	Jabatan / Golongan	Jumlah yang diterima Tahun 2002 (Rp)
1.	Taberani Noor	Ketua	34.200.000
2.	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	7.650.000
3.	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	7.650.000
4.	Aspul Anwar	Wakil Ketua	7.650.000

Hal. 85 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



NO	Nama	Jabatan / Golongan	Jumlah yang diterima Tahun 2002 (Rp)
5.	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	6.120.000
6.	Abdul Muis	Anggota	6.120.000
7.	Ahmad Yarni	Anggota	6.120.000
8.	Bahrani Barkati	Anggota	6.120.000
9.	Busera	Anggota	6.120.000
10.	Dharmasasi	Anggota	6.120.000
11.	Didin Wahidin	Anggota	6.120.000
12.	Ernawati	Anggota	6.120.000
13.	Fakih Jarjani	Anggota	6.120.000
14.	Gastan	Anggota	6.120.000
15.	Hj. Zaleha	Anggota	6.120.000
16.	Juhrani	Anggota	6.120.000
17.	Kaspul Anwar Karie	Anggota	6.120.000
18.	M. Siagian	Anggota	6.120.000
19.	M. Soediyono	Anggota	6.120.000
20.	Mahyuni Sultani	Anggota	6.120.000
21.	Masyuni	Anggota	6.120.000
22.	Mawardi Tarmum	Anggota	6.120.000
23.	Nasaruddin K	Anggota	6.120.000
24.	Norsyamiati	Anggota	6.120.000
25.	Said Hasan	Anggota	6.120.000
26.	Soebli Ranajaya	Anggota	6.120.000
27.	Syahri Safrin	Anggota	6.120.000
28.	Yuseran	Anggota	6.120.000
29.	Toekimin	Anggota	6.120.000
30.	Wardansyah	Anggota	6.120.000
Total			216.270.000

Bahwa setelah bantuan biaya penunjang kegiatan dibayarkan oleh Bendaharawan DPRD Kab.HST kepada Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST berdasarkan SK Pimpinan DPRD Kab.HST yang tidak benar tersebut ternyata bantuan biaya penunjang kegiatan digunakan untuk kepentingan pribadi Ketua DPRD, Wakil



Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati HST No.903/21/KEU/2002 tanggal 6 Pebruari 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek APBD TA.2002 dan Surat Keputusan Bupati HST No.903/34/KEU/2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA.2002 yang menyatakan bahwa Pos Anggaran Penunjang Kegiatan dianggarkan untuk penyediaan tenaga ahli dan peningkatan kapasitas Legislatif (peningkatan SDM).

3.4. Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2003 Ketua DPRD Drs. H. Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhрани, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melaksanakan rapat panitia anggaran untuk mengeluarkan / menyetujui Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 8 tahun 2003 tanggal 17 Pebruari 2003 tentang Bantuan Biaya Penunjang Kegiatan Bagi Anggota DPRD Kab.HST TA.2003, dengan rincian sebagai berikut :

- Dana Taktis Ketua DPRD : Rp. 2.000.000,- / bulan
- Dana Penunjang Kegiatan :
 - Ketua DPRD : Rp. 1.000.000,- pot PPh 15%
= Rp. 850.000,-/bulan
 - Wakil Ketua : Rp. 750.000,- pot PPh 15%
= Rp. 637.500,-/bulan
 - Anggota : Rp. 600.000,- pot PPh 15%
= Rp. 510.000,-/bulan

Setelah diterbitkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST No. 8 Tahun 2003 tanggal 17 Pebruari 2003 tersebut, kemudian Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Syarbaini Sabri, SH Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan bantuan biaya penunjang kegiatan setiap bulan yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam SK

Hal. 87 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Pemegang Kas DPRD Kab.HST untuk mengajukan pencairan bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut cair maka berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tanggal 17 Pebruari 2003 tersebut kemudian Husaini Pemegang Kas DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Penunjang Kegiatan yang diberikan secara rutin setiap bulan sejak bulan Januari 2003 s/d Desember 2003 dan telah diterima secara langsung tunai oleh Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) serta Anggota DPRD Kab.HST termasuk terdakwa dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.216.270.000,- (dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nama	Jabatan / Golongan	Jumlah yang diterima Tahun 2003 (Rp)
1.	Taberani Noor	Ketua	34.200.000
2.	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	7.650.000
3.	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	7.650.000
4.	Aspul Anwar	Wakil Ketua	7.650.000
5.	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	6.120.000
6.	Abdul Muis	Anggota	6.120.000
7.	Ahmad Yarni	Anggota	6.120.000
8.	Bahrani Barkati	Anggota	6.120.000
9.	Busera	Anggota	6.120.000
10.	Dharmasasi	Anggota	6.120.000
11.	Didin Wahidin	Anggota	6.120.000
12.	Ernawati	Anggota	6.120.000
13.	Fakih Jarjani	Anggota	6.120.000
14.	Gastan	Anggota	6.120.000
15.	Giyono	Anggota	6.120.000

Hal. 88 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



NO	Nama	Jabatan / Golongan	Jumlah yang diterima Tahun 2003 (Rp)
16.	Hj. Zaleha	Anggota	6.120.000
17.	Juhrani	Anggota	6.120.000
18.	Kaspul Anwar Karie	Anggota	6.120.000
19.	M. Siagian	Anggota	6.120.000
20.	M. Soediyono	Anggota	6.120.000
21.	Mahyuni Sultani	Anggota	6.120.000
22.	Masyuni	Anggota	6.120.000
23.	Mawardi Tarmum	Anggota	6.120.000
24.	Nasaruddin K	Anggota	6.120.000
25.	Norsyamiati	Anggota	6.120.000
26.	Said Hasan	Anggota	6.120.000
27.	Soebli Ranajaya	Anggota	6.120.000
28.	Syahri Safrin	Anggota	6.120.000
29.	Wardani Zulfa	Anggota	6.120.000
30.	Yuseran	Anggota	6.120.000
Total			216.270.000

Bahwa setelah bantuan biaya penunjang kegiatan dibayarkan oleh Pemegang Kas DPRD Kab.HST kepada Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST berdasarkan SK Pimpinan DPRD Kab.HST yang tidak benar tersebut ternyata bantuan biaya penunjang kegiatan digunakan untuk kepentingan pribadi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati HST No.014 Tahun 2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA.2003 dan Surat Keputusan Bupati HST No.0147 Tahun 2003 tanggal 24 September 2003 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2003 yang menyatakan bahwa Pos Anggaran Penunjang Kegiatan dianggarkan untuk penyediaan tenaga ahli dan peningkatan kapasitas Legislatif (peningkatan SDM).

Sehingga pemberian biaya penunjang kegiatan DPRD tidak sesuai peruntukannya yang dibayarkan sejak tahun 2001 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2003 tersebut seluruhnya sebesar Rp.742.917.500,- (tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Taberani Noor, saksi H. Abdullah Islamy, S.Sos, H.M. Hasnan Matnuh, H. Aspul Anwar, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhvani, saksi Abdul Chair Djaksi, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.M.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin tersebut diatas, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan rincian dari:

1. Biaya Perjalanan Dinas Tetap :

No	Nama	Jabatan / Golongan	Jumlah Biaya Perjalanan Dinas Tetap yg diberikan secara rutin tiap bulan			
			2001	2002	2003	Jumlah
1.	Taberani Noor	Ketua	18.870.000	17.850.000	17.850.000	54.570.000
2.	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	16.320.000	15.300.000	15.300.000	46.920.000
3.	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	16.320.000	15.300.000	15.300.000	46.920.000
4.	Aspul Anwar	Wakil Ketua	16.320.000	15.300.000	15.300.000	46.920.000
5.	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
6.	Abdul Muis	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
7.	Ahmad Yarni	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
8.	Bahrani Barkati	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
9.	Busera	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
10.	Dharmasasi	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
11.	Didin Wahidin	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
12.	Ernawati	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
13.	Fakih Jarjani	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
14.	Gastan	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
15.	Hj. Zaleha	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
16.	Juhvani	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
17.	Kaspul Anwar K	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
18.	M. Siagian	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
19.	M. Soediyono	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000

Hal. 90 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jabatan / Golongan	Jumlah Biaya Perjalanan Dinas Tetap yg diberikan secara rutin tiap bulan			
			2001	2002	2003	Jumlah
20.	Mahyuni Sultani	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
21.	Masyuni	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
22.	Mawardi Tarmum	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
23.	Nasaruddin K	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
24.	Norsyamiati	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
25.	Said Hasan	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
26.	Soebli Ranajaya	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
27.	Syahri Safrin	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
28.	Yuseran	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
29.	Toekimin	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
30.	Wardansyah	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
Total			226.950.000	196.350.000	196.350.000	619.650.000

2. Biaya perjalanan dinas melebihi tarif atau ketentuan yang berlaku :

No	Nama	Jabatan / Golongan	Biaya Perjalanan Dinas yg dibayarkan	Biaya Perjalanan Dinas yg seharusnya	Kelebihan Pembayaran
1.	Taberani Noor	Ketua	28.572.000	10.932.000	17.640.000
2.	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	54.805.200	22.605.200	32.200.000
3.	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	13.032.000	6.232.000	6.800.000
4.	Aspul Anwar	Wakil Ketua	50.405.200	23.855.200	26.550.000
5.	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	45.542.000	21.082.000	24.460.000
6.	Abdul Muis	Anggota	42.130.200	21.805.200	20.325.000
7.	Ahmad Yarni	Anggota	42.142.000	20.282.000	21.860.000
8.	Bahrani Barkati	Anggota	37.380.200	19.655.200	17.725.000
9.	Busera	Anggota	42.142.000	20.282.000	21.860.000
10.	Dharmasasi	Anggota	42.130.200	21.805.200	20.325.000
11.	Didin Wahidin	Anggota	42.130.200	21.805.200	20.325.000
12.	Ernawati	Anggota	42.130.200	21.805.200	20.325.000
13.	Fakih Jarjani	Anggota	20.492.000	9.682.000	10.810.000
14.	Gastan	Anggota	42.130.200	21.805.200	20.325.000
15.	Giyono	Anggota	42.130.200	21.805.200	20.325.000
16.	Hj. Zaleha	Anggota	42.130.200	21.805.200	20.325.000

Hal. 91 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jabatan / Golongan	Biaya Perjalanan Dinas yg dibayarkan	Biaya Perjalanan Dinas yg seharusnya	Kelebihan Pembayaran
17.	Juhrani	Anggota	42.142.000	20.282.000	21.860.000
18.	Kaspul Anwar K	Anggota	45.542.000	21.082.000	24.460.000
19.	M. Siagian	Anggota	42.130.200	21.805.200	20.325.000
20.	M. Soediyono	Anggota	45.542.000	21.082.000	24.260.000
21.	Mahyuni Sultani	Anggota	42.142.000	20.282.000	21.860.000
22.	Masyuni	Anggota	42.142.000	20.282.000	21.860.000
23.	Mawardi Tarmum	Anggota	45.542.000	21.082.000	24.460.000
24.	Nasaruddin K	Anggota	42.142.000	20.282.000	21.860.000
25.	Norsyamiati	Anggota	42.142.000	20.282.000	21.860.000
26.	Said Hasan	Anggota	45.530.200	22.605.200	22.925.000
27.	Soebli Ranajaya	Anggota	42.142.000	20.282.000	21.860.000
28.	Syahri Safrin	Anggota	45.530.200	22.605.200	22.925.000
29.	Wardani Zulfa	Anggota	42.130.200	21.805.200	20.325.000
30.	Yuseran	Anggota	42.130.200	21.805.200	20.325.000
31.	Syarbani Sabri,SH	Sekwan	21.650.000	11.450.000	10.200.000
Total			1.258.003.000	614.258.000	643.745.000

3. Pemberian biaya penunjang kegiatan DPRD tidak sesuai dengan peruntukannya :

NO	Nama	Jabatan/ Golongan	Jumlah Biaya Penunjang Yang Diberikan Secara Rutin Tiap Bulan				Bantuan Penunjang Kegiatan Sosial	Total Penggunaan Biaya Penunjang
			2001	2002	2003	Jumlah		
1.	Taberani Noor	Ketua	10.710.000	34.200.000	34.200.000	79.110.000	8.776.250	87.886.250
2.	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	8.160.000	7.650.000	7.650.000	23.460.000	7.926.250	31.386.250
3.	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	8.160.000	7.650.000	7.650.000	23.460.000	7.926.250	31.386.250
4.	Aspul Anwar	Wakil Ketua	8.160.000	7.650.000	7.650.000	23.460.000	7.926.250	31.386.250
5.	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250
6.	Abdul Muis	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
7.	Ahmad Yarni	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250
8.	Bahrani Barkati	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
9.	Busera	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
10.	Dharmasasi	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
11.	Didin Wahidin	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
12.	Ernawati	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
13.	Fakh Jarjani	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250
14.	Gastan	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
15.	Giyono	Anggota	-	-	6.120.000	6.120.000	-	6.120.000
16.	Hj. Zaleha	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
17.	Juhrani	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250
18.	Kaspul Anwar K	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250
19.	M. Siagian	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
20.	M. Soediyono	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250

Hal. 92 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Nama	Jabatan/ Golongan	Jumlah Biaya Penunjang Yang Diberikan Secara Rutin Tiap Bulan				Bantuan Penunjang Kegiatan Sosial	Total Penggunaan Biaya Penunjang
			2001	2002	2003	Jumlah		
21.	Mahyuni Sultani	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
22.	Masyuni	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
23.	Mawardi Tarmum	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250
24.	Nasaruddin K	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250
25.	Norsyamiat	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
26.	Said Hasan	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
27.	Soebli Ranajaya	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250
28.	Syahri Safrin	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250
29.	Wardani Zulfa	Anggota	-	-	6.120.000	6.120.000	-	6.120.000
30.	Yuseran	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
31.	Toeikimin	Anggota	2.550.000	6.120.000	-	8.670.000	7.076.250	15.746.250
32.	Wardansya	Anggota	2.040.000	6.120.000	-	8.160.000	7.076.250	15.236.250
Total			93.840.000	216.270.000	216.270.000	526.380.000	216.537.500	742.917.500

- Bahwa dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Taberani Noor, saksi H. Abdullah Islamy, S.Sos, H.M. Hasnan Matnuh, H. Aspul Anwar, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.M. Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin yang secara melawan hukum telah melakukan rapat panitia anggaran untuk menetapkan secara tidak benar / menyetujui biaya perjalanan dinas tetap, biaya perjalanan dinas melebihi tarif atau ketentuan yang berlaku dan bantuan biaya penunjang kegiatan DPRD yang tidak sesuai dengan peruntukannya seperti tersebut di atas, telah memperkaya terdakwa sendiri atau orang lain seluruhnya sebesar Rp.2.006.312.500,- (dua milyar enam juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) masing-masing dengan rincian :

No	Nama	Jabatan / Golongan	Jumlah (Rp)
1.	Taberani Noor	Ketua	160.096.250
2.	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	110.506.250
3.	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	85.106.250
4.	Aspul Anwar	Wakil Ketua	104.856.250
5.	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	62.646.250
6.	Abdul Muis	Anggota	58.001.250
7.	Ahmad Yarni	Anggota	60.046.250
8.	Bahrani Barkati	Anggota	55.401.250
9.	Busera	Anggota	59.536.250
10.	Dharmasasi	Anggota	58.001.250

Hal. 93 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



No	Nama	Jabatan / Golongan	Jumlah (Rp)
11.	Didin Wahidin	Anggota	58.001.250
12.	Ernawati	Anggota	58.001.250
13.	Fakih Jarjani	Anggota	48.996.250
14.	Gastan	Anggota	58.001.250
15.	Giyono	Anggota	26.445.000
16.	Hj. Zaleha	Anggota	58.001.250
17.	Juhrani	Anggota	60.046.250
18.	Kaspul Anwar Karie	Anggota	62.646.250
19.	M. Siagian	Anggota	58.001.250
20.	M. Soediyono	Anggota	62.646.250
21.	Mahyuni Sultani	Anggota	59.536.250
22.	Masyuni	Anggota	59.536.250
23.	Mawardi Tarmum	Anggota	62.646.250
24.	Nasaruddin K	Anggota	60.046.250
25.	Norsyamiati	Anggota	59.536.250
26.	Said Hasan	Anggota	60.601.250
27.	Soebli Ranajaya	Anggota	60.046.250
28.	Syahri Safrin	Anggota	61.111.250
29.	Wardani Zulfa	Anggota	26.445.000
30.	Yuseran	Anggota	58.001.250
31.	Toekimin	Anggota	32.066.250
32.	Wardansyah	Anggota	31.556.250
33.	Syarbaini Sabri, SH	Sekwan	10.200.000
Jumlah			2.006.312.500

- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Taberani Noor, saksi H.Abdullah Islamy,S.Sos, H.M. Hasnan Matnuh, H. Aspul Anwar, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.M.Mawardi Tarmum,BA dan saksi Syahri Syafrin sejak tahun 2001 s/d tahun 2003 telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp.2.006.312.500,- (dua milyar enam juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dengan rincian :
 - a. Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Tetap Rp. 619.650.000,-



b. Penetapan Biaya Perjalanan Dinas
melebihi tarif atau ketentuan Rp. 643.745.000,-

c. Penetapan pemberian biaya penunjang
kegiatan DPRD tidak sesuai dengan
peruntukannya Rp. 742.917.500,-

Jumlah Rp.2.006.312.500,-

(dua milyar enam juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

Sesuai Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan No :
LHA-3539/PW.16/5/2006 tanggal 7 Agustus 2006 atau setidaknya
tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo
Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Barabai tanggal 11 November 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FAQIH JARJANI Bin H. ACHMAD BASUNI**,
terbukti secara sah dan meyakinkan **"MELAKUKAN TINDAK
PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA – SAMA DAN
BERLANJUT"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1)
Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan
Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAQIH JARJANI Bin H.
ACHMAD BASUNI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6
(enam) bulan** di kurangkan dengan masa penahanan yang telah di
jalani terdakwa dan membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Perda Kab. HST No. 1 Tahun 2001 tanggal 10 Pebruari 2001
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2001.

Hal. 95 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perda Kab. HST No. 3 Tahun 2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2001.
3. Perda Kab. HST No. 11 Tahun 2001 tanggal 13 Oktober 2001 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2001.
4. Perda Kab. HST No. 1 Tahun 2002 tanggal 6 Pebruari 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2002.
5. Perda Kab. HST No. 10 Tahun 2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2002.
6. Perda Kab. HST No. 15 Tahun 2002 tanggal 21 Nopember 2002 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2002.
7. Perda Kab. HST No. 1 Tahun 2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2003.
8. Perda Kab. HST No. 3 Tahun 2003 tanggal 24 September 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2003.
9. FC SK Bupati HST No. 903/22/KEU/2001 tgl 10 Pebruari 2001 ttg Penjabaran Anggaran Penda-patan Kegiatan & Proyek APBD TA.2001 beserta Lamp. II halaman 1 s/d 11 yang telah dilegalisir.
10. FC SK Bupati HST No. 903/43/KEU/2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA.2001 beserta Lampiran I halaman 1 s/d 5 yang telah dilegalisir.
11. FC SK Bupati HST No. 903/21/KEU/2002 tgl 6 Pebruari 2002 ttg Penjabaran Anggaran Pendapa-tan Kegiatan & Proyek APBD TA.2002 beserta Lamp. II halaman 1 s/d 11 yang telah dilegalisir.
12. FC SK Bupati HST No. 903/34/KEU/2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA.2002 beserta Lampiran II halaman 1 s/d 10 yang telah dilegalisir.
13. FC SK Bupati HST No. 903/42/KEU/2002 tanggal 21 Nopember 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Perubahan Kedua APBD TA.2002 beserta Lampiran II halaman 1 s/d 8 yang telah dilegalisir.

Hal. 96 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. FC SK Bupati HST No. 014 Tahun 2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Penjabaran APBD TA.2003 beserta Lampiran I halaman 1 s/d 4 dan halaman 34 s/d 39 yang telah dilegalisir.
15. FC SK Bupati HST No. 0147 Tahun 2003 tgl 24 September 2003 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2003 beserta Lampiran II halaman 1 s/d 3 dan halaman 34 s/d 40 yang telah dilegalisir.
16. SK Bupati HST No. 900/18/KEU/2001 tanggal 2 Januari 2001 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas, Bantuan Mengikuti Kursus dan Uang Lembur dalam TA.2001 beserta Lampiran I dan II.
17. SK Bupati HST No. 900/01/KEU/2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas, Bantuan Mengikuti Kursus dan Uang Lembur dalam TA.2002 beserta Lampiran I dan II.
18. SK Bupati HST No. 900/13/Keu/2003 tanggal 6 Januari 2003 tentang Tarif Perjalanan Dinas, Bantuan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, dan Uang Lembur bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kab. HST TA.2003 beserta lampirannya.
19. SK Bupati HST No. 900/42/Keu/2003 tanggal 3 Oktober 2003 tentang Tarif Perjalanan Dinas, Bantuan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, dan Uang Lembur bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kab. HST TA.2003 beserta Lampiran I s/d VI.
20. FC Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan No.34 Tahun 1999 tanggal 30 September 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. HST yang telah dilegalisir.
21. FC SK Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan No.234 Tahun 1999 tanggal 27 September 1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. HST yang telah dilegalisir ;
22. SK Ketua DPRD Kab. HST No.3 Tahun 2001 tanggal 09 Pebruari 2001 tentang Bantuan Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST dan Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan.
23. FC Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HST No.04 Tahun 2002 tanggal 09 Pebruari 2002 tentang Bantuan Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST dan

Hal. 97 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan yang telah dilegalisir.
24. FC Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HST No.07 Tahun 2003 tanggal 17 Pebruari 2003 tentang Bantuan Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST dan Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan yang telah dilegalisir.
 25. SK Ketua DPRD Kab.HST No.8 Tahun 2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tentang Bantuan Biaya Penunjang Kegiatan Bagi Anggota DPRD Kab.HST dan Pegawai Tertentu Dalam TA. 2001.
 26. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST No.14 Tahun 2001 tanggal 2 September 2001 tentang Bantuan Biaya Penunjang Kegiatan Bagi Anggota DPRD Kab.HST Dalam Tahun Anggaran 2001.
 27. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST No.06 Tahun 2002 tanggal 09 Pebruari 2002 tentang Bantuan Biaya Penunjang Kegiatan Bagi Anggota DPRD Kab.HST Tahun Anggaran 2002.
 28. FC Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST No.08 Tahun 2003 tanggal 17 Pebruari 2003 tentang Bantuan Biaya Penunjang Kegiatan Bagi Anggota DPRD Kab.HST dan Staf Teknis pada Sekretariat DPRD Kab.HST TA.2003 yang telah dilegalisir.
 29. Berita Acara Hasil Rapat Panitia Anggaran DPRD Kab.HST Tahun 2002 tgl 09 Pebruari 2002.
 30. Berita Acara Hasil Rapat Panitia Anggaran DPRD Kab.HST tanggal 15 Pebruari 2003.
 31. Kuitansi tanggal 15 Pebruari 2001 Nomor BKU : 37 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Januari dan Pebruari 2001 sebesar Rp.2.500.000,-.
 32. Kuitansi tanggal 15 Pebruari 2001 Nomor BKU : 39 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Januari dan Pebruari 2001 sebesar Rp.2.000.000,-
 33. Kuitansi tanggal 15 Pebruari 2001 Nomor BKU : 41 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan

Hal. 98 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan Januari dan Pebruari 2001 sebesar Rp.2.000.000,-
34. Kuitansi tanggal 15 Pebruari 2001 Nomor BKU : 43 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Januari dan Pebruari 2001 sebesar Rp.2.000.000,-
35. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2001.
36. Kuitansi tanggal 03 Maret 2001 Nomor BKU : 163 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Maret 2001 sebesar Rp.1.250.000,-.
37. Kuitansi tanggal 03 Maret 2001 Nomor BKU : 164 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Maret 2001 sebesar Rp.1.000.000,-.
38. Kuitansi tanggal 03 Maret 2001 Nomor BKU : 165 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Maret 2001 sebesar Rp.1.000.000,-.
39. Kuitansi tanggal 03 Maret 2001 Nomor BKU : 166 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Maret 2001 sebesar Rp.1.000.000,-.
40. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Maret 2001.
41. Kuitansi tanggal 06 April 2001 Nomor BKU : 281 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan April 2001 sebesar Rp.4.250.000,-.
42. Kuitansi tanggal 06 April 2001 Nomor BKU : 256 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan April 2001 sebesar Rp.18.000.000,-.
43. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan April 2001.
44. Kuitansi tanggal 12 Mei 2001 Nomor BKU : 429 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua dan Wakil

Hal. 99 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Mei 2001 sebesar Rp.4.250.000,-.
45. Kuitansi tanggal 12 Mei 2001 Nomor BKU : 431 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Mei 2001 sebesar Rp.18.000.000,-.
46. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Mei 2001.
47. Kuitansi tanggal 11 Juli 2001 Nomor BKU : 606 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juni 2001 sebesar Rp.18.000.000,-.
48. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juni 2001.
49. Kuitansi tanggal 12 Juli 2001 Nomor BKU : 618 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Juli 2001 sebesar Rp.4.250.000,-.
50. Kuitansi tanggal 14 Juli 2001 Nomor BKU : 643 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juli 2001 sebesar Rp.18.000.000,-.
51. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juli 2001.
52. Kuitansi tanggal 09 Agustus 2001 Nomor BKU : 728 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Agustus 2001 sebesar Rp.4.250.000,-.
53. Kuitansi tanggal 09 Agustus 2001 Nomor BKU : 729 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Agustus 2001 sebesar Rp.18.000.000,-.
54. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Agustus 2001.
55. Kuitansi tanggal 06 September 2001 Nomor BKU : 803 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi

Hal. 100 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalimantan Selatan bulan September 2001 sebesar Rp.4.250.000,-.
56. Kuitansi tanggal 10 Oktober 2001 Nomor BKU : 926 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan September 2001 sebesar Rp.18.000.000,-.
57. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan September 2001.
58. Kuitansi tanggal 10 Oktober 2001 Nomor BKU : 925 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Oktober 2001 sebesar Rp.4.250.000,-.
59. Kuitansi tanggal 10 Oktober 2001 Nomor BKU : 927 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Oktober 2001 sebesar Rp.18.000.000,-.
60. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Oktober 2001.
61. Kuitansi tanggal 08 Nopember 2001 Nomor BKU : 1067 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Nopember 2001 sebesar Rp.4.250.000,-.
62. Kuitansi tanggal 08 Nopember 2001 Nomor BKU : 1068 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Nopember 2001 sebesar Rp.18.000.000,-.
63. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Nopember 2001.
64. Kuitansi tanggal 08 Desember 2001 Nomor BKU : 1193 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Desember 2001 sebesar Rp.4.250.000,-.
65. Kuitansi tanggal 07 Desember 2001 Nomor BKU : 1184 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab. HST Dalam Kab. HST bulan Desember 2001 sebesar

Hal. 101 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.18.000.000,-.

66. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Desember 2001.
67. Kuitansi tgl 11 Pebruari 2002 Nomor BKU : 25 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bln Jan dan Pebruari 2002 sebesar Rp.8.500.000,-.
68. Kuitansi tanggal 11 Pebruari 2002 Nomor BKU : 26 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2002 sebesar Rp.30.000.000,-.
69. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Januari 2002.
70. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Pebruari 2002.
71. Kuitansi tanggal 12 Maret 2002 Nomor BKU : 126 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Maret 2002 sebesar Rp.4.250.000,-.
72. Kuitansi tanggal 12 Maret 2002 Nomor BKU : 128 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Maret 2002 sebesar Rp.15.000.000,-.
73. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Maret 2002.
74. Kuitansi tanggal 05 April 2002 Nomor BKU : 189 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan April 2002 sebesar Rp.4.250.000,-.
75. Kuitansi tanggal 13 Mei 2002 Nomor BKU : 269 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Mei 2002 sebesar Rp.4.250.000,-.
76. Kuitansi tanggal 08 Juni 2002 Nomor BKU : 331 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan April s/d Juni 2002 sebesar Rp.45.000.000,-.
77. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan April s/d Juni 2002.

Hal. 102 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Kuitansi tanggal 07 Juni 2002 Nomor BKU : 324 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Juni 2002 sebesar Rp.4.250.000,-
79. Kuitansi tanggal 06 Juli 2002 Nomor BKU : 409 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Juli 2002 sebesar Rp.4.250.000,-
80. Kuitansi tanggal 07 Agustus 2002 Nomor BKU : 482 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Agustus 2002 sebesar Rp.4.250.000,-
81. Kuitansi tanggal 5 September 2002 Nomor BKU : 584 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juli s/d Sep 2002 sebesar Rp.45.000.000,-
82. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juli s/d September 2002.
83. Kuitansi tanggal 05 September 2002 Nomor BKU : 585 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan September 2002 sebesar Rp.4.250.000,-
84. Kuitansi tanggal 05 Nopember 2002 Nomor BKU : 777 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Nopember 2002 sebesar Rp.4.250.000,-
85. Kuitansi tanggal 03 Desember 2002 Nomor BKU : 841 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Desember 2002 sebesar Rp.4.250.000,-
86. Kuitansi tanggal 04 Desember 2002 Nomor BKU : 858 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Oktober s/d Desember 2002 sebesar Rp.45.000.000,-
87. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Oktober s/d Desember 2002.
88. Kuitansi tanggal 12 Pebruari 2003 Nomor BKU : 31 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab. HST Luar Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2003

Hal. 103 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.8.500.000,-.

89. Kuitansi tanggal 12 Pebruari 2003 Nomor BKU : 39 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2003 sebesar Rp.30.000.000,-.
90. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2003.
91. Kuitansi tanggal 05 Maret 2003 Nomor BKU : 67 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Maret 2003 sebesar Rp.4.250.000,-.
92. Kuitansi tanggal 05 Maret 2003 Nomor BKU : 80 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Maret 2003 sebesar Rp.15.000.000,-.
93. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Maret 2003.
94. Kuitansi tanggal 07 April 2003 Nomor BKU : 124 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan April 2003 sebesar Rp.4.250.000,-.
95. Kuitansi tanggal 07 April 2003 Nomor BKU : 123 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan April 2003 sebesar Rp.15.000.000,-.
96. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan April 2003.
97. Kuitansi tanggal 02 Mei 2003 Nomor BKU : 171 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Mei 2003 sebesar Rp.4.250.000,-.
98. Kuitansi tanggal 02 Mei 2003 Nomor BKU : 172 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Mei 2003 sebesar Rp.15.000.000,-.
99. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Mei 2003.
100. Kuitansi tanggal 04 Juni 2003 Nomor BKU : 221 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD

Hal. 104 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab.HST Luar Kab.HST bulan Juni 2003 sebesar Rp.4.250.000,-
101. Kuitansi tanggal 04 Juni 2003 Nomor BKU : 222 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juni 2003 sebesar Rp.15.000.000,-.
102. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juni 2003.
103. Kuitansi tanggal 04 Juli 2003 Nomor BKU : 266 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Juli 2003 sebesar Rp.4.250.000,-.
104. Kuitansi tanggal 04 Juli 2003 Nomor BKU : 269 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juli 2003 sebesar Rp.15.000.000,-.
105. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juli 2003.
106. Kuitansi tanggal 04 Agustus 2003 Nomor BKU : 313 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Agustus 2003 sebesar Rp.4.250.000,-
107. Kuitansi tanggal 04 Agustus 2003 Nomor BKU : 314 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Agustus 2003 sebesar Rp.15.000.000,-.
108. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Agustus 2003.
109. Kuitansi tanggal 04 September 2003 Nomor BKU : 361 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan September 2003 sebesar Rp.4.250.000,-.
110. Kuitansi tanggal 04 September 2003 Nomor BKU : 362 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan September 2003 sebesar Rp.15.000.000,-.
111. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan September 2003.
112. Kuitansi tanggal 02 Oktober 2003 Nomor BKU : 393 buat

Hal. 105 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan
DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Oktober 2003 sebesar
Rp.4.250.000,-

113. Kuitansi tanggal 02 Oktober 2003 Nomor BKU : 394 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD
Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Oktober 2003 sebesar
Rp.15.000.000,-.

114. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD
Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Oktober 2003.

115. Kuitansi tanggal 07 Nopember 2003 Nomor BKU : 437 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD
Kab.HST Luar Kab.HST bulan Nopember 2003 sebesar
Rp.4.250.000,-.

116. Kuitansi tanggal 07 Nopember 2003 Nomor BKU : 439 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD
Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Nopember 2003 sebesar
Rp.15.000.000,-.

117. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD
Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Nopember 2003.

118. Kuitansi tanggal 04 Desember 2003 Nomor BKU : 473 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD
Kab.HST Luar Kab.HST bulan Desember 2003 sebesar
Rp.4.250.000,-.

119. Kuitansi tanggal 04 Desember 2003 Nomor BKU : 475 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD
Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Desember 2003 sebesar
Rp.15.000.000,-.

120. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD
Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Desember 2003.

121. Penetapan Pimpinan DPRD Kab. HST tanggal 16 September
2002 tentang Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD
Kab.HST ke Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat pada tanggal 18
s/d 25 September 2002.

122. Penetapan Pimpinan DPRD Kab. HST tanggal 28 September
2002 tentang Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD
Kab.HST ke Kota Bogor Propinsi Jawa Barat pada tanggal 29
September s/d 5 Oktober 2002.

Hal. 106 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Penetapan Pimpinan DPRD Kab. HST tanggal 5 Oktober 2002 tentang Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Banyuwangi Propinsi Jawa Timur pada tanggal 8 s/d 16 Oktober 2002.
124. Penetapan Pimpinan DPRD Kab. HST tanggal 19 Oktober 2002 tentang Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Sidoarjo Propinsi Jawa Timur pada tanggal 21 s/d 28 Oktober 2002.
125. Penetapan Pimpinan DPRD Kab. HST tanggal Maret 2003 tentang Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Malang (Jatim) dan Mengikuti Pendidikan di STPDN Jatinangor (Jabar) pada tanggal 16 s/d 23 Maret 2003.
126. Penetapan Pimpinan DPRD Kab. HST tanggal 30 September 2003 tentang Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Blitar (Jatim), Manado (Sulut) dan Maros (Sulsel) pada tanggal 6 s/d 18 Oktober 2003.
127. Penetapan Pimpinan DPRD Kab. HST tanggal 01 Oktober 2003 tentang Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST, Staf Sekretariat dan Wartawan ke Tenggarong (Kaltim) pada bulan Desember 2003.
128. FC Penetapan Pimpinan DPRD Kab.HST tanggal 18 Desember 2003 tentang Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Buntok Kab. Barito Selatan Kalteng pada tanggal 28 s/d 31 Desember 2003 yang telah dilegalisir.
129. Satu bendel SPJ Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab.HST dalam rangka kunjungan kerja ke Kab. Tasikmalaya tanggal 18 s/d 25 September 2002 beserta Surat Tugas, SPPD dan Tanda Terima Uang Keberangkatan Kunjungan Kerja.
130. Satu bendel SPJ Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab.HST dalam rangka kunjungan kerja ke Kab. Bogor tanggal 29 September s/d 5 Oktober 2002 beserta Surat Tugas, SPPD dan Tanda Terima Uang Keberangkatan Kunjungan Kerja.
131. Satu bendel SPJ Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab.HST dalam rangka kunjungan kerja ke Kab. Banyuwangi (Jatim) tanggal 8 s/d 16 Oktober 2002 beserta Surat Tugas, SPPD dan Tanda Terima Uang Keberangkatan Kunjungan Kerja.
132. Satu bendel SPJ Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD

Hal. 107 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Kab.HST dalam rangka kunjungan kerja ke Kab. Sidoarjo (Jatim) tanggal 21 s/d 28 Oktober 2002 beserta Surat Tugas, SPPD dan Tanda Terima Uang Keberangkatan Kunjungan Kerja.

133. Satu bendel SPJ Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab.HST dalam rangka kunjungan kerja ke Malang dan mengikuti pendidikan di STPDN Jatinangor (Jabar) tanggal 16 s/d 23 Maret 2003 beserta Surat Tugas, SPPD dan Tanda Terima Uang Keberangkatan Kunjungan Kerja.

134. Satu bendel SPJ Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota, Sekretaris, Staf DPRD Kab.HST dan Wartawan ke Blitar (Jatim), Maros (Sulsel) dan Manado (Sulut) tgl 6 s/d 18 Okto-ber 2003 beserta Surat Tugas, SPPD dan Tanda Terima Uang Keberangkatan Kunjungan Kerja.

135. Satu bendel SPJ Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota, Sekretaris, Staf DPRD Kab.HST dan Wartawan ke Kab. Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur tgl 7 s/d 10 Des sember 2003 beserta Surat Tugas, SPPD & Tanda Terima Uang Keberangkatan Kunjungan Kerja.

136. Satu bendel SPJ Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Ketua-ketua Fraksi DPRD Kab.HST dan Staf Sekretariat DPRD Kab.HST ke Buntok Kab. Barito Selatan (Kalteng) dalam rangka studi banding tentang retribusi sampah daerah tanggal 28 s/d 31 Desember 2003 beserta SPPD dan Tanda Terima Uang Keberangkatan Kunjungan Kerja.

137. Kuitansi tanggal 14 Pebruari 2001 Nomor BKU : 32 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2001 sebesar Rp.6.500.000,-.

138. Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2001.

139. Kuitansi tanggal 03 Maret 2001 Nomor BKU : 169 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kab.HST bulan Maret 2001 sebesar Rp.3.250.000,-.

140. Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST, Maret 2001.

141. Kuitansi tanggal 06 April 2001 Nomor BKU : 275 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab.HST bulan April 2001 sebesar Rp.3.250.000,-.
142. Kuitansi tanggal 06 April 2001 Nomor BKU : 276 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan April 2001 sebesar Rp.5.200.000,-.
143. Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bln April 2001.
144. Kuitansi tanggal 12 Mei 2001 Nomor BKU : 436 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kab.HST bulan Mei 2001 sebesar Rp.3.250.000,-.
145. Kuitansi tanggal 12 Mei 2001 Nomor BKU : 276 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Mei 2001 sebesar Rp.5.200.000,-.
146. Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bln Mei 2001.
147. Kuitansi tanggal 09 Juni 2001 Nomor BKU : 517 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kab.HST bulan Juni 2001 sebesar Rp.3.250.000,-.
148. Kuitansi tanggal 09 Juni 2001 Nomor BKU : 520 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Juni 2001 sebesar Rp.5.200.000,-.
149. Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bln Juni 2001.
150. Kuitansi tanggal 12 Juli 2001 Nomor BKU : 619 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kab.HST bulan Juli 2001 sebesar Rp.3.250.000,-.
151. Kuitansi tanggal 14 Juli 2001 Nomor BKU : 642 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Juli 2001 sebesar Rp.5.200.000,-.
152. Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bln Juli 2001.
153. Kuitansi tanggal 09 Agustus 2001 Nomor BKU : 724 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kab.HST bulan Agustus 2001 sebesar Rp.3.250.000,-.
154. Kuitansi tanggal 09 Agustus 2001 Nomor BKU : 726 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Agustus 2001 sebesar Rp.5.200.000,-.
155. Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota

Hal. 109 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPRD Kab.HST, Agustus 2001.

156. Kuitansi tanggal 11 Oktober 2001 Nomor BKU : 943 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kab.HST bulan September 2001 sebesar Rp.3.250.000,-.
157. Kuitansi tanggal 11 Oktober 2001 Nomor BKU : 944 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kab.HST bulan Oktober 2001 sebesar Rp.3.250.000,-.
158. Kuitansi tanggal 11 Oktober 2001 Nomor BKU : 946 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Oktober 2001 sebesar Rp.5.200.000,-.
159. Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST, Oktober 2001.
160. Kuitansi tanggal 08 Nopember 2001 Nomor BKU : 1064 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kab.HST bulan Nopember 2001 sebesar Rp.3.250.000,-.
161. Kuitansi tanggal 08 Nopember 2001 Nomor BKU : 1069 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Nopember 2001 sebesar Rp.5.200.000,-.
162. Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bln Nop 2001.
163. Kuitansi tanggal 08 Desember 2001 Nomor BKU : 1195 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kab.HST bulan Desember 2001 sebesar Rp.3.250.000,-.
164. Kuitansi tanggal 07 Desember 2001 Nomor BKU : 1182 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Desember 2001 sebesar Rp.5.200.000,-.
165. Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Des 2001.
166. Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan dalam rangka kegiatan sosial dan kemasyarakatan Anggota DPRD Kab.HST, Tahun 2001 sebesar Rp.254.750.000,-.
167. Kuitansi tanggal 14 Pebruari 2002 Nomor BKU : 57 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2002 sebesar Rp.4.000.000,-.
168. Kuitansi tanggal 11 Pebruari 2002 Nomor BKU : 24 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD

Hal. 110 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2002 sebesar
Rp.37.700.000,-

169. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST
bulan Januari 2002.

170. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST
bulan Pebruari 2002.

171. Kuitansi tanggal 30 Maret 2002 Nomor BKU : 148 buat
pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD
Kab.HST bulan Maret 2002 sebesar Rp.2.000.000,-.

172. Kuitansi tanggal 12 Maret 2002 Nomor BKU : 131 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan Maret 2002 sebesar Rp.18.850.000,-.

173. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST
bulan Maret 2002.

174. Kuitansi tanggal 12 April 2002 Nomor BKU : 220 buat
pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD
Kab.HST bulan April 2002 sebesar Rp.2.000.000,-.

175. Kuitansi tanggal 05 April 2002 Nomor BKU : 190 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan April 2002 sebesar Rp.18.850.000,-.

176. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST
bulan April 2002.

177. Kuitansi tanggal 10 Mei 2002 Nomor BKU : 265 buat
pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD
Kab.HST bulan Mei 2002 sebesar Rp.2.000.000,-.

178. Kuitansi tanggal 13 Mei 2002 Nomor BKU : 271 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan Mei 2002 sebesar Rp.18.850.000,-.

179. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST
bulan Mei 2002.

180. Kuitansi tanggal 07 Juni 2002 Nomor BKU : 325 buat
pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD
Kab.HST bulan Juni 2002 sebesar Rp.2.000.000,-.

181. Kuitansi tanggal 07 Juni 2002 Nomor BKU : 329 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan Juni 2002 sebesar Rp.18.850.000,-.

182. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST

Hal. 111 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2002.

183. Kuitansi tanggal 06 Juli 2002 Nomor BKU : 413 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Juli 2002 sebesar Rp.2.000.000,-.
184. Kuitansi tanggal 06 Juli 2002 Nomor BKU : 407 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Juli 2002 sebesar Rp.18.850.000,-.
185. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Juli 2002.
186. Kuitansi tanggal 07 Agustus 2002 Nomor BKU : 475 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Agustus 2002 sebesar Rp.2.000.000,-.
187. Kuitansi tanggal 07 Agustus 2002 Nomor BKU : 474 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Agustus 2002 sebesar Rp.18.850.000,-.
188. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Agustus 2002.
189. Kuitansi tanggal 05 September 2002 Nomor BKU : 587 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan September 2002 sebesar Rp.2.000.000,-.
190. Kuitansi tanggal 05 September 2002 Nomor BKU : 589 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan September 2002 sebesar Rp.18.850.000,-.
191. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan September 2002.
192. Kuitansi tanggal 02 Oktober 2002 Nomor BKU : 684 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Oktober 2002 sebesar Rp.2.000.000,-.
193. Kuitansi tanggal 02 Oktober 2002 Nomor BKU : 665 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Oktober 2002 sebesar Rp.18.850.000,-.
194. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Oktober 2002.
195. Kuitansi tanggal 05 Nopember 2002 Nomor BKU : 780 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,-.
196. Kuitansi tanggal 05 Nopember 2002 Nomor BKU : 783 buat

Hal. 112 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Nopember 2002 sebesar Rp.18.850.000,-.
197. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Nopember 2002.
198. Kuitansi tanggal 03 Desember 2002 Nomor BKU : 840 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Desember 2002 sebesar Rp.2.000.000,-.
199. Kuitansi tanggal 03 Desember 2002 Nomor BKU : 847 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Desember 2002 sebesar Rp.18.850.000,-.
200. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Desember 2002.
201. Kuitansi tanggal 12 Pebruari 2003 Nomor BKU : 30 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2003 sebesar Rp.4.000.000,-.
202. Kuitansi tanggal 12 Pebruari 2003 Nomor BKU : 38 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2003 sebesar Rp.37.700.000,-.
203. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2003.
204. Kuitansi tanggal 05 Maret 2003 Nomor BKU : 82 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Maret 2003 sebesar Rp.2.000.000,-.
205. Kuitansi tanggal 05 Maret 2003 Nomor BKU : 81 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Maret 2003 sebesar Rp.18.850.000,-.
206. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Maret 2003.
207. Kuitansi tanggal 07 April 2003 Nomor BKU : 125 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan April 2003 sebesar Rp.2.000.000,-.
208. Kuitansi tanggal 07 April 2003 Nomor BKU : 119 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan April 2003 sebesar Rp.18.850.000,-.
209. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab. HST

Hal. 113 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2003.

210. Kuitansi tanggal 02 Mei 2003 Nomor BKU : 177 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Mei 2003 sebesar Rp.2.000.000,-.
211. Kuitansi tanggal 02 Mei 2003 Nomor BKU : 178 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Mei 2003 sebesar Rp.18.850.000,-.
212. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Mei 2003.
213. Kuitansi tanggal 04 Juni 2003 Nomor BKU : 228 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Juni 2003 sebesar Rp.2.000.000,-.
214. Kuitansi tanggal 04 Juni 2003 Nomor BKU : 223 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Juni 2003 sebesar Rp.18.850.000,-.
215. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Juni 2003.
216. Kuitansi tanggal 04 Juli 2003 Nomor BKU : 263 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Juli 2003 sebesar Rp.2.000.000,-.
217. Kuitansi tanggal 04 Juli 2003 Nomor BKU : 267 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Juli 2003 sebesar Rp.18.850.000,-.
218. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Juli 2003.
219. Kuitansi tanggal 04 Agustus 2003 Nomor BKU : 317 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Agustus 2003 sebesar Rp.2.000.000,-.
220. Kuitansi tanggal 04 Agustus 2003 Nomor BKU : 315 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Agustus 2003 sebesar Rp.18.850.000,-.
221. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Agustus 2003.
222. Kuitansi tanggal 04 September 2003 Nomor BKU : 355 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan September 2003 sebesar Rp.2.000.000,-.
223. Kuitansi tanggal 04 September 2003 Nomor BKU : 360 buat

Hal. 114 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan September 2003 sebesar Rp.18.850.000,-.
224. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan September 2003.
225. Kuitansi tanggal 02 Oktober 2003 Nomor BKU : 399 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Oktober 2003 sebesar Rp.2.000.000,-.
226. Kuitansi tanggal 02 Oktober 2003 Nomor BKU : 398 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Oktober 2003 sebesar Rp.18.850.000,-.
227. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Oktober 2003.
228. Kuitansi tanggal 07 Nopember 2003 Nomor BKU : 440 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Nopember 2003 sebesar Rp.2.000.000,-.
229. Kuitansi tanggal 07 Nopember 2003 Nomor BKU : 442 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Nopember 2003 sebesar Rp.18.850.000,-.
230. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Nopember 2003.
231. Kuitansi tanggal 04 Desember 2003 Nomor BKU : 485 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Desember 2003 sebesar Rp.2.000.000,-.
232. Kuitansi tanggal 04 Desember 2003 Nomor BKU : 472 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Desember 2003 sebesar Rp.18.850.000,-.
233. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Desember 2003.
234. Daftar Penerimaan Uang Gaji / Honorarium Anggota DPRD Kab.HST bulan Januari s/d bulan Desember 2001.
235. Daftar Penerimaan Uang Gaji / Honorarium Anggota DPRD Kab.HST bulan Januari s/d bulan Desember 2002.
236. Daftar Penerimaan Uang Gaji / Honorarium Anggota DPRD Kab.HST bulan Januari s/d bulan Desember 2003.
237. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 007/RS/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 sejumlah Rp.102.017.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab. HST bulan Pebruari 2001

Hal. 115 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

238. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 019/RS/2001 tanggal 21 Pebruari 2001 sejumlah Rp.9.581.000,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Pebruari 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
239. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 030/RS/2001 tanggal 02 Maret 2001 sejumlah Rp.26.212.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Maret 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
240. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 061/RS/2001 tanggal 05 April 2001 sejumlah Rp.90.289.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan April 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
241. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 100/RS/2001 tanggal 10 Mei 2001 sejumlah Rp.49.112.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Mei 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
242. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 180/RS/2001 tanggal 08 Juni 2001 sejumlah Rp.28.389.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Juni 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
243. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 236/RS/2001 tanggal 11 Juli 2001 sejumlah Rp.95.082.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Juli 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
244. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 305/RS/2001 tanggal 08 Agustus 2001 sejumlah Rp.42.009.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Agustus 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
245. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 371/RS/2001 tanggal 05 September 2001 sejumlah Rp.37.530.000,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan September 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
246. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 403/RS/2001 tanggal 11 September 2001 sejumlah Rp.271.630.000,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan September 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Hal. 116 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



247. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 511/RS/2001 tanggal 10 Oktober 2001 sejumlah Rp.74.223.000,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Oktober 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
248. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 512/RS/2001 tanggal 10 Oktober 2001 sejumlah Rp.62.823.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Oktober 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
249. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 267/RS/2001 tanggal 07 Nopember 2001 sejumlah Rp.56.079.000,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Nopember 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
250. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 755/RS/2001 tanggal 06 Desember 2001 sejumlah Rp.53.891.000,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Desember 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
251. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 18/RS/2002 tanggal 11 Pebruari 2002 sejumlah Rp.165.303.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Pebruari 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
252. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 42/RS/2002 tanggal 11 Maret 2002 sejumlah Rp.48.465.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Maret 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
253. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 157/RS/2002 tanggal 08 Mei 2002 sejumlah Rp.53.003.000,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Mei 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
254. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 218/RS/2002 tanggal 06 Juni 2002 sejumlah Rp.86.351.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Juni 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
255. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 278/RS/2002 tanggal 05 Juli 2002 sejumlah Rp.87.255.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Juli 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
256. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 343/RS/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Agustus 2002 sejumlah Rp.49.190.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Agustus 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

257. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 418/RS/2002 tanggal 27 Agustus 2002 sejumlah Rp.263.240.000,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Agustus 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

258. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 465/RS/2002 tanggal 05 September 2002 sejumlah Rp.82.386.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan september 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

259. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 495/RS/2002 tanggal 13 September 2002 sejumlah Rp.165.000.000,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan September 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

260. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 548/RS/2002 tanggal 01 Oktober 2002 sejumlah Rp.312.237.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Oktober 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

261. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 698/RS/2002 tanggal 04 Nopember 2002 sejumlah Rp.76.526.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Nopember 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

262. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 870/RS/2002 tanggal 02 Desember 2002 sejumlah Rp.96.926.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Desember 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

263. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 04/PK/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 sejumlah Rp.209.686.000,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Pebruari 2003 beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.

264. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 18/PK/2003 tanggal 05 Maret 2003 sejumlah Rp.476.663.750,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Maret 2003 beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.

Hal. 118 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 91/PK/2003 tanggal 07 April 2003 sejumlah Rp.140.345.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan April 2003 beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.
266. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 156/BT/2003 tanggal 02 Mei 2003 sejumlah Rp.104.640.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Mei 2003 beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.
267. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 231/PK/2003 tanggal 04 Juni 2003 sejumlah Rp.74.363.750,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Juni 2003 beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.
268. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 399/BT/2003 tanggal 04 Agustus 2003 sejumlah Rp.81.315.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Agustus 2003 beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.
269. Surat Perintah Membayar (SPM) No: 545/PK/2003 tanggal 02 September 2003 sejumlah Rp.68.447.750,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan September 2003 beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.
270. Surat Perintah Membayar (SPM) No: 714/PK/2003 tanggal 01 Oktober 2003 sejumlah Rp.146.970.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Oktober 2003 beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.
271. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 719/PK/2003 tanggal 02 Oktober 2003 sejumlah Rp.610.000.000,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Oktober 2003 beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.
272. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 934/PK/2003 tanggal 07 Nopember 2003 sejumlah Rp.99.013.750,- untuk

Hal. 119 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Nopember 2003 beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.

273. Surat Perintah Membayar (SPM) No: 1126/PK/2003 tanggal 04 Desember 2003 sejumlah Rp.276.181.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Desember 2003 beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.

274. Daftar hadir Panitia Anggaran dalam Rencana Anggaran DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah tahun 2001 – 2003.

275. Berita Acara Hasil Rapat Panitia Anggaran DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah tanggal 07 Pebruari 2002 dan 15 Pebruari 2003. Terlampir dalam berkas perkara.

276. Uang tunai sebesar Rp. 48.996.250,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang disita dari Terdakwa Faqih Jarjani Bin H. Achmad Basuni ;

Dikembalikan ke Kas Daerah/Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 132/Pid.Sus/2010/PN.Brb. tanggal 25 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **FAQIH JARJANI bin H. ACHMAD BASUNI** tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
- Menyatakan terdakwa **FAQIH JARJANI bin H. ACHMAD BASUNI** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan Turut Serta Melakukan Korupsi Secara Berlanjut ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAQIH JARJANI Bin H. ACHMAD BASUNI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila tidak dapat membayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan kurungan** ;

- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap dirinya ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Perda Kab. HST No. 1 Tahun 2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2001;
 2. Perda Kab. HST No. 3 Tahun 2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2001 ;
 3. Perda Kab. HST No. 11 Tahun 2001 tanggal 13 Oktober 2001 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2001 ;
 4. Perda Kab. HST No. 1 Tahun 2002 tanggal 6 Pebruari 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2002 ;
 5. Perda Kab. HST No. 10 Tahun 2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2002 ;
 6. Perda Kab. HST No. 15 Tahun 2002 tanggal 21 Nopember 2002 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2002 ;
 7. Perda Kab. HST No. 1 Tahun 2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2003.
 8. Perda Kab. HST No. 3 Tahun 2003 tanggal 24 September 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2003 ;
 9. FC SK Bupati HST No. 903/22/KEU/2001 tgl 10 Pebruari 2001 ttg Penjabaran Anggaran Penda-patan Kegiatan & Proyek APBD TA.2001 beserta Lamp. II halaman 1 s/d 11 yang telah dilegalisir.
 10. FC SK Bupati HST No. 903/43/KEU/2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA.2001 beserta Lampiran I halaman 1 s/d 5 yang telah dilegalisir ;
 11. FC SK Bupati HST No. 903/21/KEU/2002 tgl 6 Pebruari 2002 ttg Penjabaran Anggaran Pendapa-tan Kegiatan & Proyek APBD TA.2002 beserta Lamp. II halaman 1 s/d 11 yang telah dilegalisir ;

Hal. 121 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. FC SK Bupati HST No. 903/34/KEU/2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA.2002 beserta Lampiran II halaman 1 s/d 10 yang telah dilegalisir ;
13. FC SK Bupati HST No. 903/42/KEU/2002 tanggal 21 Nopember 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Perubahan Kedua APBD TA.2002 beserta Lampiran II halaman 1 s/d 8 yang telah dilegalisir ;
14. FC SK Bupati HST No. 014 Tahun 2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Penjabaran APBD TA.2003 beserta Lampiran I halaman 1 s/d 4 dan halaman 34 s/d 39 yang telah dilegalisir ;
15. FC SK Bupati HST No. 0147 Tahun 2003 tgl 24 September 2003 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2003 beserta Lampiran II halaman 1 s/d 3 dan halaman 34 s/d 40 yang telah dilegalisir ;
16. SK Bupati HST No. 900/18/KEU/2001 tanggal 2 Januari 2001 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas, Bantuan Mengikuti Kursus dan Uang Lembur dalam TA.2001 beserta Lampiran I dan II ;
17. SK Bupati HST No. 900/01/KEU/2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas, Bantuan Mengikuti Kursus dan Uang Lembur dalam TA.2002 beserta Lampiran I dan II ;
18. SK Bupati HST No. 900/13/Keu/2003 tanggal 6 Januari 2003 tentang Tarif Perjalanan Dinas, Bantuan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, dan Uang Lembur bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kab. HST TA.2003 beserta lampirannya ;
19. SK Bupati HST No. 900/42/Keu/2003 tanggal 3 Oktober 2003 tentang Tarif Perjalanan Dinas, Bantuan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, dan Uang Lembur bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kab. HST TA.2003 beserta Lampiran I s/d VI;
20. FC Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan No.34 Tahun 1999 tanggal 30 September 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. HST yang telah dilegalisir ;
21. FC SK Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan No.234 Tahun 1999 tanggal 27 September 1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. HST yang telah dilegalisir ;

Hal. 122 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. SK Ketua DPRD Kab. HST No.3 Tahun 2001 tanggal 09 Februari 2001 tentang Bantuan Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST dan Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan ;
23. FC Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HST No.04 Tahun 2002 tanggal 09 Februari 2002 tentang Bantuan Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST dan Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan yang telah dilegalisir ;
24. FC Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HST No.07 Tahun 2003 tanggal 17 Februari 2003 tentang Bantuan Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST dan Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan yang telah dilegalisir ;
25. SK Ketua DPRD Kab.HST No.8 Tahun 2001 tanggal 10 Februari 2001 tentang Bantuan Biaya Penunjang Kegiatan Bagi Anggota DPRD Kab.HST dan Pegawai Tertentu Dalam TA. 2001 ;
26. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST No.14 Tahun 2001 tanggal 2 September 2001 tentang Bantuan Biaya Penunjang Kegiatan Bagi Anggota DPRD Kab.HST Dalam Tahun Anggaran 2001 ;
27. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST No.06 Tahun 2002 tanggal 09 Februari 2002 tentang Bantuan Biaya Penunjang Kegiatan Bagi Anggota DPRD Kab.HST Tahun Anggaran 2002 ;
28. FC Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST No.08 Tahun 2003 tanggal 17 Februari 2003 tentang Bantuan Biaya Penunjang Kegiatan Bagi Anggota DPRD Kab.HST dan Staf Teknis pada Sekretariat DPRD Kab.HST TA.2003 yang telah dilegalisir ;
29. Berita Acara Hasil Rapat Panitia Anggaran DPRD Kab.HST Tahun 2002 tgl 09 Februari 2002 ;
30. Berita Acara Hasil Rapat Panitia Anggaran DPRD Kab.HST tanggal 15 Februari 2003 ;
31. Kuitansi tanggal 15 Februari 2001 Nomor BKU : 37 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Januari dan Februari 2001 sebesar Rp.2.500.000,-.
32. Kuitansi tanggal 15 Februari 2001 Nomor BKU : 39 buat

Hal. 123 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Januari dan Pebruari 2001 sebesar Rp.2.000.000,-.
33. Kuitansi tanggal 15 Pebruari 2001 Nomor BKU : 41 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Januari dan Pebruari 2001 sebesar Rp.2.000.000,-.
34. Kuitansi tanggal 15 Pebruari 2001 Nomor BKU : 43 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Januari dan Pebruari 2001 sebesar Rp.2.000.000,-.
35. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2001.
36. Kuitansi tanggal 03 Maret 2001 Nomor BKU : 163 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Maret 2001 sebesar Rp.1.250.000,-.
37. Kuitansi tanggal 03 Maret 2001 Nomor BKU : 164 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Maret 2001 sebesar Rp.1.000.000,-.
38. Kuitansi tanggal 03 Maret 2001 Nomor BKU : 165 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Maret 2001 sebesar Rp.1.000.000,-.
39. Kuitansi tanggal 03 Maret 2001 Nomor BKU : 166 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Maret 2001 sebesar Rp.1.000.000,-.
40. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Maret 2001 ;
41. Kuitansi tanggal 06 April 2001 Nomor BKU : 281 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan April 2001 sebesar Rp.4.250.000,-.
42. Kuitansi tanggal 06 April 2001 Nomor BKU : 256 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD

Hal. 124 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab.HST Dalam Kab.HST bulan April 2001 sebesar Rp.18.000.000,-.
43. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan April 2001.
44. Kuitansi tanggal 12 Mei 2001 Nomor BKU : 429 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Mei 2001 sebesar Rp.4.250.000,-.
45. Kuitansi tanggal 12 Mei 2001 Nomor BKU : 431 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Mei 2001 sebesar Rp.18.000.000,-.
46. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Mei 2001.
47. Kuitansi tanggal 11 Juli 2001 Nomor BKU : 606 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juni 2001 sebesar Rp.18.000.000,-.
48. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juni 2001.
49. Kuitansi tanggal 12 Juli 2001 Nomor BKU : 618 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Juli 2001 sebesar Rp.4.250.000,-.
50. Kuitansi tanggal 14 Juli 2001 Nomor BKU : 643 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juli 2001 sebesar Rp.18.000.000,-.
51. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juli 2001.
52. Kuitansi tanggal 09 Agustus 2001 Nomor BKU : 728 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Agustus 2001 sebesar Rp.4.250.000,-.
53. Kuitansi tanggal 09 Agustus 2001 Nomor BKU : 729 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Agustus 2001 sebesar Rp.18.000.000,-.
54. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Agustus 2001 ;

Hal. 125 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Kuitansi tanggal 06 September 2001 Nomor BKU : 803 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan September 2001 sebesar Rp.4.250.000,-.
56. Kuitansi tanggal 10 Oktober 2001 Nomor BKU : 926 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan September 2001 sebesar Rp.18.000.000,-.
57. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan September 2001 ;
58. Kuitansi tanggal 10 Oktober 2001 Nomor BKU : 925 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Oktober 2001 sebesar Rp.4.250.000,-.
59. Kuitansi tanggal 10 Oktober 2001 Nomor BKU : 927 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Oktober 2001 sebesar Rp.18.000.000,-.
60. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Oktober 2001 ;
61. Kuitansi tanggal 08 Nopember 2001 Nomor BKU : 1067 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Nopember 2001 sebesar Rp.4.250.000,-.
62. Kuitansi tanggal 08 Nopember 2001 Nomor BKU : 1068 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Nopember 2001 sebesar Rp.18.000.000,-.
63. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Nopember 2001 ;
64. Kuitansi tanggal 08 Desember 2001 Nomor BKU : 1193 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Desember 2001 sebesar Rp.4.250.000,-.
65. Kuitansi tanggal 07 Desember 2001 Nomor BKU : 1184 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab. HST Dalam Kab. HST bulan Desember 2001 sebesar

Hal. 126 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.18.000.000,-.

66. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Desember 2001 ;
67. Kuitansi tgl 11 Pebruari 2002 Nomor BKU : 25 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bln Jan dan Pebruari 2002 sebesar Rp.8.500.000,-
68. Kuitansi tanggal 11 Pebruari 2002 Nomor BKU : 26 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2002 sebesar Rp.30.000.000,-.
69. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Januari 2002.
70. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Pebruari 2002.
71. Kuitansi tanggal 12 Maret 2002 Nomor BKU : 126 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Maret 2002 sebesar Rp.4.250.000,-.
72. Kuitansi tanggal 12 Maret 2002 Nomor BKU : 128 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Maret 2002 sebesar Rp.15.000.000,-.
73. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Maret 2002.
74. Kuitansi tanggal 05 April 2002 Nomor BKU : 189 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan April 2002 sebesar Rp.4.250.000,-.
75. Kuitansi tanggal 13 Mei 2002 Nomor BKU : 269 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Mei 2002 sebesar Rp.4.250.000,-.
76. Kuitansi tanggal 08 Juni 2002 Nomor BKU : 331 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan April s/d Juni 2002 sebesar Rp.45.000.000,-.
77. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan April s/d Juni 2002.
78. Kuitansi tanggal 07 Juni 2002 Nomor BKU : 324 buat pembayar-

Hal. 127 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- an Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Juni 2002 sebesar Rp.4.250.000,-.
79. Kuitansi tanggal 06 Juli 2002 Nomor BKU : 409 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Juli 2002 sebesar Rp.4.250.000,-.
80. Kuitansi tanggal 07 Agustus 2002 Nomor BKU : 482 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Agustus 2002 sebesar Rp.4.250.000,-.
81. Kuitansi tanggal 5 September 2002 Nomor BKU : 584 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juli s/d Sep 2002 sebesar Rp.45.000.000,-.
82. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juli s/d September 2002.
83. Kuitansi tanggal 05 September 2002 Nomor BKU : 585 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan September 2002 sebesar Rp.4.250.000,-.
84. Kuitansi tanggal 05 Nopember 2002 Nomor BKU : 777 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Nopember 2002 sebesar Rp.4.250.000,-.
85. Kuitansi tanggal 03 Desember 2002 Nomor BKU : 841 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Desember 2002 sebesar Rp.4.250.000,-.
86. Kuitansi tanggal 04 Desember 2002 Nomor BKU : 858 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Oktober s/d Desember 2002 sebesar Rp.45.000.000,-.
87. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Oktober s/d Desember 2002.
88. Kuitansi tanggal 12 Pebruari 2003 Nomor BKU : 31 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2003 sebesar Rp.8.500.000,-.

Hal. 128 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Kuitansi tanggal 12 Pebruari 2003 Nomor BKU : 39 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2003 sebesar Rp.30.000.000,-.
90. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2003.
91. Kuitansi tanggal 05 Maret 2003 Nomor BKU : 67 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Maret 2003 sebesar Rp.4.250.000,-.
92. Kuitansi tanggal 05 Maret 2003 Nomor BKU : 80 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Maret 2003 sebesar Rp.15.000.000,-.
93. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Maret 2003.
94. Kuitansi tanggal 07 April 2003 Nomor BKU : 124 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan April 2003 sebesar Rp.4.250.000,-.
95. Kuitansi tanggal 07 April 2003 Nomor BKU : 123 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan April 2003 sebesar Rp.15.000.000,-.
96. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan April 2003.
97. Kuitansi tanggal 02 Mei 2003 Nomor BKU : 171 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Mei 2003 sebesar Rp.4.250.000,-.
98. Kuitansi tanggal 02 Mei 2003 Nomor BKU : 172 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Mei 2003 sebesar Rp.15.000.000,-.
99. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Mei 2003.
100. Kuitansi tanggal 04 Juni 2003 Nomor BKU : 221 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Juni 2003 sebesar Rp.4.250.000,-.
101. Kuitansi tanggal 04 Juni 2003 Nomor BKU : 222 buat pembayar-

Hal. 129 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- an Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juni 2003 sebesar Rp.15.000.000,-.
102. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juni 2003.
103. Kuitansi tanggal 04 Juli 2003 Nomor BKU : 266 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Juli 2003 sebesar Rp.4.250.000,-.
104. Kuitansi tanggal 04 Juli 2003 Nomor BKU : 269 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juli 2003 sebesar Rp.15.000.000,-.
105. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juli 2003.
106. Kuitansi tanggal 04 Agustus 2003 Nomor BKU : 313 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Agustus 2003 sebesar Rp.4.250.000,-.
107. Kuitansi tanggal 04 Agustus 2003 Nomor BKU : 314 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Agustus 2003 sebesar Rp.15.000.000,-.
108. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Agustus 2003.
109. Kuitansi tanggal 04 September 2003 Nomor BKU : 361 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan September 2003 sebesar Rp.4.250.000,-.
110. Kuitansi tanggal 04 September 2003 Nomor BKU : 362 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan September 2003 sebesar Rp.15.000.000,-.
111. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan September 2003.
112. Kuitansi tanggal 02 Oktober 2003 Nomor BKU : 393 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Oktober 2003 sebesar Rp.4.250.000,-.
113. Kuitansi tanggal 02 Oktober 2003 Nomor BKU : 394 buat

Hal. 130 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Oktober 2003 sebesar Rp.15.000.000,-.

114. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Oktober 2003.
115. Kuitansi tanggal 07 Nopember 2003 Nomor BKU : 437 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Nopember 2003 sebesar Rp.4.250.000,-.
116. Kuitansi tanggal 07 Nopember 2003 Nomor BKU : 439 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Nopember 2003 sebesar Rp.15.000.000,-.
117. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Nopember 2003.
118. Kuitansi tanggal 04 Desember 2003 Nomor BKU : 473 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Desember 2003 sebesar Rp.4.250.000,-.
119. Kuitansi tanggal 04 Desember 2003 Nomor BKU : 475 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Desember 2003 sebesar Rp.15.000.000,-.
120. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Desember 2003.
121. Penetapan Pimpinan DPRD Kab. HST tanggal 16 September 2002 tentang Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat pada tanggal 18 s/d 25 September 2002.
122. Penetapan Pimpinan DPRD Kab. HST tanggal 28 September 2002 tentang Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Kota Bogor Propinsi Jawa Barat pada tanggal 29 September s/d 5 Oktober 2002.
123. Penetapan Pimpinan DPRD Kab. HST tanggal 5 Oktober 2002 tentang Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Banyuwangi Propinsi Jawa Timur pada tanggal 8 s/d 16 Oktober 2002.

Hal. 131 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



124. Penetapan Pimpinan DPRD Kab. HST tanggal 19 Oktober 2002 tentang Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Sidoarjo Propinsi Jawa Timur pada tanggal 21 s/d 28 Oktober 2002.
125. Penetapan Pimpinan DPRD Kab. HST tanggal Maret 2003 tentang Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Malang (Jatim) dan Mengikuti Pendidikan di STPDN Jatinangor (Jabar) pada tanggal 16 s/d 23 Maret 2003.
126. Penetapan Pimpinan DPRD Kab. HST tanggal 30 September 2003 tentang Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Blitar (Jatim), Manado (Sulut) dan Maros (Sulsel) pada tanggal 6 s/d 18 Oktober 2003.
127. Penetapan Pimpinan DPRD Kab. HST tanggal 01 Oktober 2003 tentang Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST, Staf Sekretariat dan Wartawan ke Tenggarong (Kaltim) pada bulan Desember 2003.
128. FC Penetapan Pimpinan DPRD Kab.HST tanggal 18 Desember 2003 tentang Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Buntok Kab. Barito Selatan Kalteng pada tanggal 28 s/d 31 Desember 2003 yang telah dilegalisir.
129. Satu bendel SPJ Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab.HST dalam rangka kunjungan kerja ke Kab. Tasikmalaya tanggal 18 s/d 25 September 2002 beserta Surat Tugas, SPPD dan Tanda Terima Uang Keberangkatan Kunjungan Kerja.
130. Satu bendel SPJ Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab.HST dalam rangka kunjungan kerja ke Kab. Bogor tanggal 29 September s/d 5 Oktober 2002 beserta Surat Tugas, SPPD dan Tanda Terima Uang Keberangkatan Kunjungan Kerja.
131. Satu bendel SPJ Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab.HST dalam rangka kunjungan kerja ke Kab. Banyuwangi (Jatim) tanggal 8 s/d 16 Oktober 2002 beserta Surat Tugas, SPPD dan Tanda Terima Uang Keberangkatan Kunjungan Kerja.
132. Satu bendel SPJ Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab.HST dalam rangka kunjungan kerja ke Kab. Sidoarjo (Jatim) tanggal 21 s/d 28 Oktober 2002 beserta Surat Tugas, SPPD dan Tanda Terima Uang Keberangkatan Kunjungan Kerja.
133. Satu bendel SPJ Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.HST dalam rangka kunjungan kerja ke Malang dan mengikuti pendidikan di STPDN Jatinangor (Jabar) tanggal 16 s/d 23 Maret 2003 beserta Surat Tugas, SPPD dan Tanda Terima Uang Keberangkatan Kunjungan Kerja.

134. Satu bendel SPJ Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota, Sekretaris, Staf DPRD Kab.HST dan Wartawan ke Blitar (Jatim), Maros (Sulsel) dan Manado (Sulut) tgl 6 s/d 18 Oktober 2003 beserta Surat Tugas, SPPD dan Tanda Terima Uang Keberangkatan Kunjungan Kerja.

135. Satu bendel SPJ Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota, Sekretaris, Staf DPRD Kab.HST dan Wartawan ke Kab. Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur tgl 7 s/d 10 Desember 2003 beserta Surat Tugas, SPPD & Tanda Terima Uang Keberangkatan Kunjungan Kerja.

136. Satu bendel SPJ Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Ketua-ketua Fraksi DPRD Kab.HST dan Staf Sekretariat DPRD Kab.HST ke Buntok Kab. Barito Selatan (Kalteng) dalam rangka studi banding tentang retribusi sampah daerah tanggal 28 s/d 31 Desember 2003 beserta SPPD dan Tanda Terima Uang Keberangkatan Kunjungan Kerja.

137. Kuitansi tanggal 14 Pebruari 2001 Nomor BKU : 32 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2001 sebesar Rp.6.500.000,-.

138. Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2001.

139. Kuitansi tanggal 03 Maret 2001 Nomor BKU : 169 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kab.HST bulan Maret 2001 sebesar Rp.3.250.000,-.

140. Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST, Maret 2001.

141. Kuitansi tanggal 06 April 2001 Nomor BKU : 275 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kab.HST bulan April 2001 sebesar Rp.3.250.000,-.

142. Kuitansi tanggal 06 April 2001 Nomor BKU : 276 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan April 2001 sebesar Rp.5.200.000,-.

Hal. 133 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bln April 2001.
144. Kuitansi tanggal 12 Mei 2001 Nomor BKU : 436 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kab.HST bulan Mei 2001 sebesar Rp.3.250.000,-.
145. Kuitansi tanggal 12 Mei 2001 Nomor BKU : 276 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Mei 2001 sebesar Rp.5.200.000,-.
146. Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bln Mei 2001.
147. Kuitansi tanggal 09 Juni 2001 Nomor BKU : 517 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kab.HST bulan Juni 2001 sebesar Rp.3.250.000,-.
148. Kuitansi tanggal 09 Juni 2001 Nomor BKU : 520 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Juni 2001 sebesar Rp.5.200.000,-.
149. Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bln Juni 2001.
150. Kuitansi tanggal 12 Juli 2001 Nomor BKU : 619 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kab.HST bulan Juli 2001 sebesar Rp.3.250.000,-.
151. Kuitansi tanggal 14 Juli 2001 Nomor BKU : 642 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Juli 2001 sebesar Rp.5.200.000,-.
152. Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bln Juli 2001.
153. Kuitansi tanggal 09 Agustus 2001 Nomor BKU : 724 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kab.HST bulan Agustus 2001 sebesar Rp.3.250.000,-.
154. Kuitansi tanggal 09 Agustus 2001 Nomor BKU : 726 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Agustus 2001 sebesar Rp.5.200.000,-.
155. Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST, Agustus 2001.
156. Kuitansi tanggal 11 Oktober 2001 Nomor BKU : 943 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kab.HST bulan September 2001 sebesar Rp.3.250.000,-.

Hal. 134 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. Kuitansi tanggal 11 Oktober 2001 Nomor BKU : 944 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kab.HST bulan Oktober 2001 sebesar Rp.3.250.000,-.
158. Kuitansi tanggal 11 Oktober 2001 Nomor BKU : 946 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Oktober 2001 sebesar Rp.5.200.000,-.
159. Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST, Oktober 2001.
160. Kuitansi tanggal 08 Nopember 2001 Nomor BKU : 1064 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kab.HST bulan Nopember 2001 sebesar Rp.3.250.000,-.
161. Kuitansi tanggal 08 Nopember 2001 Nomor BKU : 1069 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Nopember 2001 sebesar Rp.5.200.000,-.
162. Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bln Nop 2001.
163. Kuitansi tanggal 08 Desember 2001 Nomor BKU : 1195 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kab.HST bulan Desember 2001 sebesar Rp.3.250.000,-.
164. Kuitansi tanggal 07 Desember 2001 Nomor BKU : 1182 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Desember 2001 sebesar Rp.5.200.000,-.
165. Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Des 2001.
166. Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan dalam rangka kegiatan sosial dan kemasyarakatan Anggota DPRD Kab.HST, Tahun 2001 sebesar Rp.254.750.000,-.
167. Kuitansi tanggal 14 Pebruari 2002 Nomor BKU : 57 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2002 sebesar Rp.4.000.000,-.
168. Kuitansi tanggal 11 Pebruari 2002 Nomor BKU : 24 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2002 sebesar Rp.37.700.000,-.
169. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Januari 2002.
170. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab. HST

Hal. 135 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2002.

171. Kuitansi tanggal 30 Maret 2002 Nomor BKU : 148 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Maret 2002 sebesar Rp.2.000.000,-.
172. Kuitansi tanggal 12 Maret 2002 Nomor BKU : 131 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Maret 2002 sebesar Rp.18.850.000,-.
173. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Maret 2002.
174. Kuitansi tanggal 12 April 2002 Nomor BKU : 220 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan April 2002 sebesar Rp.2.000.000,-.
175. Kuitansi tanggal 05 April 2002 Nomor BKU : 190 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan April 2002 sebesar Rp.18.850.000,-.
176. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan April 2002.
177. Kuitansi tanggal 10 Mei 2002 Nomor BKU : 265 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Mei 2002 sebesar Rp.2.000.000,-.
178. Kuitansi tanggal 13 Mei 2002 Nomor BKU : 271 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Mei 2002 sebesar Rp.18.850.000,-.
179. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Mei 2002.
180. Kuitansi tanggal 07 Juni 2002 Nomor BKU : 325 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Juni 2002 sebesar Rp.2.000.000,-.
181. Kuitansi tanggal 07 Juni 2002 Nomor BKU : 329 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Juni 2002 sebesar Rp.18.850.000,-.
182. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Juni 2002.
183. Kuitansi tanggal 06 Juli 2002 Nomor BKU : 413 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Juli 2002 sebesar Rp.2.000.000,-.
184. Kuitansi tanggal 06 Juli 2002 Nomor BKU : 407 buat pembayaran

Hal. 136 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Juli 2002 sebesar Rp.18.850.000,-.

185. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Juli 2002.
186. Kuitansi tanggal 07 Agustus 2002 Nomor BKU : 475 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Agustus 2002 sebesar Rp.2.000.000,-.
187. Kuitansi tanggal 07 Agustus 2002 Nomor BKU : 474 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Agustus 2002 sebesar Rp.18.850.000,-.
188. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Agustus 2002.
189. Kuitansi tanggal 05 September 2002 Nomor BKU : 587 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan September 2002 sebesar Rp.2.000.000,-.
190. Kuitansi tanggal 05 September 2002 Nomor BKU : 589 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan September 2002 sebesar Rp.18.850.000,-.
191. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan September 2002.
192. Kuitansi tanggal 02 Oktober 2002 Nomor BKU : 684 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Oktober 2002 sebesar Rp.2.000.000,-.
193. Kuitansi tanggal 02 Oktober 2002 Nomor BKU : 665 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Oktober 2002 sebesar Rp.18.850.000,-.
194. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Oktober 2002.
195. Kuitansi tanggal 05 Nopember 2002 Nomor BKU : 780 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,-.
196. Kuitansi tanggal 05 Nopember 2002 Nomor BKU : 783 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Nopember 2002 sebesar Rp.18.850.000,-.
197. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Nopember 2002.
198. Kuitansi tanggal 03 Desember 2002 Nomor BKU : 840 buat

Hal. 137 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Desember 2002 sebesar Rp.2.000.000,-.
199. Kuitansi tanggal 03 Desember 2002 Nomor BKU : 847 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Desember 2002 sebesar Rp.18.850.000,-.
200. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Desember 2002.
201. Kuitansi tanggal 12 Pebruari 2003 Nomor BKU : 30 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2003 sebesar Rp.4.000.000,-.
202. Kuitansi tanggal 12 Pebruari 2003 Nomor BKU : 38 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2003 sebesar Rp.37.700.000,-.
203. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2003.
204. Kuitansi tanggal 05 Maret 2003 Nomor BKU : 82 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Maret 2003 sebesar Rp.2.000.000,-.
205. Kuitansi tanggal 05 Maret 2003 Nomor BKU : 81 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Maret 2003 sebesar Rp.18.850.000,-.
206. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Maret 2003.
207. Kuitansi tanggal 07 April 2003 Nomor BKU : 125 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan April 2003 sebesar Rp.2.000.000,-.
208. Kuitansi tanggal 07 April 2003 Nomor BKU : 119 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan April 2003 sebesar Rp.18.850.000,-.
209. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan April 2003.
210. Kuitansi tanggal 02 Mei 2003 Nomor BKU : 177 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Mei 2003 sebesar Rp.2.000.000,-.
211. Kuitansi tanggal 02 Mei 2003 Nomor BKU : 178 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Mei

Hal. 138 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 sebesar Rp.18.850.000,-.

212. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Mei 2003.

213. Kuitansi tanggal 04 Juni 2003 Nomor BKU : 228 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Juni 2003 sebesar Rp.2.000.000,-.

214. Kuitansi tanggal 04 Juni 2003 Nomor BKU : 223 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Juni 2003 sebesar Rp.18.850.000,-.

215. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Juni 2003.

216. Kuitansi tanggal 04 Juli 2003 Nomor BKU : 263 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Juli 2003 sebesar Rp.2.000.000,-.

217. Kuitansi tanggal 04 Juli 2003 Nomor BKU : 267 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Juli 2003 sebesar Rp.18.850.000,-.

218. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Juli 2003.

219. Kuitansi tanggal 04 Agustus 2003 Nomor BKU : 317 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Agustus 2003 sebesar Rp.2.000.000,-.

220. Kuitansi tanggal 04 Agustus 2003 Nomor BKU : 315 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Agustus 2003 sebesar Rp.18.850.000,-.

221. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Agustus 2003.

222. Kuitansi tanggal 04 September 2003 Nomor BKU : 355 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan September 2003 sebesar Rp.2.000.000,-.

223. Kuitansi tanggal 04 September 2003 Nomor BKU : 360 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan September 2003 sebesar Rp.18.850.000,-.

224. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan September 2003.

225. Kuitansi tanggal 02 Oktober 2003 Nomor BKU : 399 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD

Hal. 139 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kab.HST bulan Oktober 2003 sebesar Rp.2.000.000,-.
226. Kuitansi tanggal 02 Oktober 2003 Nomor BKU : 398 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Oktober 2003 sebesar Rp.18.850.000,-.
227. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Oktober 2003.
228. Kuitansi tanggal 07 Nopember 2003 Nomor BKU : 440 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Nopember 2003 sebesar Rp.2.000.000,-.
229. Kuitansi tanggal 07 Nopember 2003 Nomor BKU : 442 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Nopember 2003 sebesar Rp.18.850.000,-.
230. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Nopember 2003.
231. Kuitansi tanggal 04 Desember 2003 Nomor BKU : 485 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Desember 2003 sebesar Rp.2.000.000,-.
232. Kuitansi tanggal 04 Desember 2003 Nomor BKU : 472 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Desember 2003 sebesar Rp.18.850.000,-.
233. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Desember 2003.
234. Daftar Penerimaan Uang Gaji / Honorarium Anggota DPRD Kab.HST bulan Januari s/d bulan Desember 2001.
235. Daftar Penerimaan Uang Gaji / Honorarium Anggota DPRD Kab.HST bulan Januari s/d bulan Desember 2002.
236. Daftar Penerimaan Uang Gaji / Honorarium Anggota DPRD Kab.HST bulan Januari s/d bulan Desember 2003.
237. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 007/RS/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 sejumlah Rp.102.017.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Pebruari 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
238. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 019/RS/2001 tanggal 21 Pebruari 2001 sejumlah Rp.9.581.000,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Pebruari 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
239. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No : 030/RS/2001

Hal. 140 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Maret 2001 sejumlah Rp.26.212.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Maret 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

240. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 061/RS/2001 tanggal 05 April 2001 sejumlah Rp.90.289.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan April 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

241. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 100/RS/2001 tanggal 10 Mei 2001 sejumlah Rp.49.112.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Mei 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

242. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 180/RS/2001 tanggal 08 Juni 2001 sejumlah Rp.28.389.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Juni 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

243. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 236/RS/2001 tanggal 11 Juli 2001 sejumlah Rp.95.082.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Juli 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

244. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 305/RS/2001 tanggal 08 Agustus 2001 sejumlah Rp.42.009.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Agustus 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

245. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 371/RS/2001 tanggal 05 September 2001 sejumlah Rp.37.530.000,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan September 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

246. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 403/RS/2001 tanggal 11 September 2001 sejumlah Rp.271.630.000,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan September 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

247. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 511/RS/2001 tanggal 10 Oktober 2001 sejumlah Rp.74.223.000,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Oktober 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

248. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 512/RS/2001 tanggal 10 Oktober 2001 sejumlah Rp.62.823.500,- untuk

Hal. 141 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Oktober 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
249. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 267/RS/2001 tanggal 07 Nopember 2001 sejumlah Rp.56.079.000,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Nopember 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
250. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 755/RS/2001 tanggal 06 Desember 2001 sejumlah Rp.53.891.000,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Desember 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
251. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 18/RS/2002 tanggal 11 Pebruari 2002 sejumlah Rp.165.303.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Pebruari 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
252. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 42/RS/2002 tanggal 11 Maret 2002 sejumlah Rp.48.465.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Maret 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
253. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 157/RS/2002 tanggal 08 Mei 2002 sejumlah Rp.53.003.000,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Mei 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
254. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 218/RS/2002 tanggal 06 Juni 2002 sejumlah Rp.86.351.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Juni 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
255. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 278/RS/2002 tanggal 05 Juli 2002 sejumlah Rp.87.255.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Juli 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
256. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 343/RS/2002 tanggal 07 Agustus 2002 sejumlah Rp.49.190.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Agustus 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
257. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 418/RS/2002 tanggal 27 Agustus 2002 sejumlah Rp.263.240.000,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab. HST bulan Agustus 2002



menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

258. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 465/RS/2002 tanggal 05 September 2002 sejumlah Rp.82.386.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan september 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

259. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 495/RS/2002 tanggal 13 September 2002 sejumlah Rp.165.000.000,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan September 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

260. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 548/RS/2002 tanggal 01 Oktober 2002 sejumlah Rp.312.237.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Oktober 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

261. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 698/RS/2002 tanggal 04 Nopember 2002 sejumlah Rp.76.526.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Nopember 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

262. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 870/RS/2002 tanggal 02 Desember 2002 sejumlah Rp.96.926.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Desember 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

263. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 04/PK/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 sejumlah Rp.209.686.000,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Pebruari 2003 beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.

264. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 18/PK/2003 tanggal 05 Maret 2003 sejumlah Rp.476.663.750,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Maret 2003 beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.

265. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 91/PK/2003 tanggal 07 April 2003 sejumlah Rp.140.345.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan April 2003 beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.

266. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No : 156/BT/2003

Hal. 143 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Mei 2003 sejumlah Rp.104.640.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Mei 2003 beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.

267. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 231/PK/2003 tanggal 04 Juni 2003 sejumlah Rp.74.363.750,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Juni 2003 beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.

268. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 399/BT/2003 tanggal 04 Agustus 2003 sejumlah Rp.81.315.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Agustus 2003 beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.

269. Surat Perintah Membayar (SPM) No: 545/PK/2003 tanggal 02 September 2003 sejumlah Rp.68.447.750,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan September 2003 beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.

270. Surat Perintah Membayar (SPM) No: 714/PK/2003 tanggal 01 Oktober 2003 sejumlah Rp.146.970.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Oktober 2003 beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.

271. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 719/PK/2003 tanggal 02 Oktober 2003 sejumlah Rp.610.000.000,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Oktober 2003 beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.

272. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 934/PK/2003 tanggal 07 Nopember 2003 sejumlah Rp.99.013.750,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Nopember 2003 beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.

273. Surat Perintah Membayar (SPM) No: 1126/PK/2003 tanggal 04 Desember 2003 sejumlah Rp.276.181.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Desember 2003 beserta Surat

Hal. 144 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.

274. Uang tunai sebesar Rp.62.646.250,- (enam puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

275. Uang tunai sebesar Rp.60.046.250,- (enam puluh juta empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

276. Uang tunai sebesar Rp.60.046.250,- (enam puluh juta empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

277. Uang tunai sebesar Rp.62.646.250,- (enam puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

278. Uang tunai sebesar Rp.62.646.250,- (enam puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

279. Daftar hadir Panitia Anggaran dalam Rencana Anggaran DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah tahun 2001 – 2003.

280. Berita Acara Hasil Rapat Panitia Anggaran DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah tanggal 07 Pebruari 2002 dan 15 Pebruari 2003.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Drs. Ahmad Yarni, dkk

Uang tunai sebesar Rp. 48.996.250,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk diperhitungkan dalam pengembalian sebagai uang pengganti.

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin

Nomor : 02/PID.SUS/2011/PT.BJM tanggal 23 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 25 Nopember 2010 Nomor 132/Pid.Sus/2010/PN.Brb. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/KS/Akta.Pid/2011/PN.Brb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 April 2011



Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 April 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 12 April 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 April 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 12 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

A. JUDEX FACTI KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM PIDANA FORMIL.

Bahwa *Judex Facti* menurunkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas dan telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa Terdakwa selaku anggota DPRD telah dipilih sebagai Panitia Anggaran pada Tahun anggaran 2001, 2002 dan 2003. Dalam rapat telah menyusun anggaran perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten HST yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati HST, sehingga semua pimpinan dan Anggota DPRD menerima uang jalan dan uang harian melebihi apa yang seharusnya diterima";

"Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD telah diuntungkan oleh keputusan Terdakwa selaku Panitia Anggaran dan dengan demikian unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi pula"

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut jelas menunjukkan adanya kekeliruan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum pembuktian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sama dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang pada intinya berkesimpulan kalau Pemohon Kasasi terlibat dalam rapat panitia anggaran untuk menyusun anggaran perjalanan dinas tetap, anggaran perjalanan dinas tidak tetap serta biaya penunjang kegiatan anggota DPRD Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HST periode 1999-2004 berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa Daftar Hadir Rapat Panitia Anggaran Dalam Rencana Anggaran DPRD Kab. HST Tahun 2001-2003, Berita Acara Hasil Rapat Panitia Anggaran DPRD Kab. HST, tanggal 07 Februari 2002 dan Berita Acara Hasil Rapat Panitia Anggaran DPRD Kab. HST, tanggal 15 Februari 2003, akan tetapi Pemohon Kasasi menilai bukti surat tersebut tidaklah dapat dijadikan alat bukti dalam perkara *a quo*, dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah membenarkan tanda tangan milik Pemohon Kasasi yang tertera di surat bukti Daftar Hadir Rapat Panitia Anggaran Dalam Rencana Anggaran DPRD Kab. HST Tahun 2001-2003 tersebut, Pemohon Kasasi di persidangan justru menyatakan meragukan keaslian tanda tangan tersebut, jika ada asli daftar hadir tersebut pasti akan terbukti daftar hadir untuk rapat yang lain, jadi ini merupakan rekayasa Jaksa Penuntut Umum yang diselipkan dalam berkas perkara. Apalagi surat-surat bukti tersebut kontradiktif dengan ketentuan Pasal 31 huruf a dan b Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 01 Tahun 1999, Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang bunyinya ***“Panitia Anggaran mempunyai tugas : a. Memberikan saran dan Pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Nota Keuangan Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Nota Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, b. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja, Perubahan serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah”***, oleh karenanya jelas pembahasan mengenai penetapan biaya perjalanan dinas tetap, biaya perjalanan dinas tidak tetap dan biaya penunjang kegiatan yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Ketua dan Pimpinan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah bukanlah domain Pemohon Kasasi dalam kapasitas sebagai Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Periode 1999-2004, sehingga Pemohon Kasasi mempertanyakan keabsahan dan kebenaran berita acara tersebut.
- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum

Hal. 147 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut hanyalah berupa fotocopy tanpa disertai dengan bukti surat aslinya sehingga jelas bukti surat tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan.

- Bahwa adanya berita acara rapat sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum juga justru bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1), Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 01 Tahun 1999, Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena didalam ketentuan tersebut menyebutkan *“untuk setiap Rapat Pimpinan DPRD, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi dan Rapat Panitia-Panitia dibuat **catatan rapat** yang ditanda tangani oleh Pimpinan Rapat yang bersangkutan”*, sehingga sebenarnya secara formil tidak dikenal istilah berita acara rapat yang dikenal adalah catatan rapat yang harus bertanda tangan Pimpinan Rapat pada saat rapat tersebut dilaksanakan termasuk apabila ada Rapat Panitia Anggaran.
- Bahwa bukti-bukti surat tersebut juga telah dibantah oleh saksi-saksi diantaranya saksi H. Juhrani Bin H. Mastur, H. M. Mawardi Tarmun Bin H. Tarmum, saksi Abdul Chair Djaksi, SE Bin Zakaria, saksi Syahri Safrin, saksi Drs. Ahmad Yani Bin H. Aseran, yang menyatakan ***“Bahwa setahu saksi Panggar tidak pernah membahas mengenai biaya perjalanan dinas, biaya penunjang kegiatan dan biaya perjalanan dinas tetap, yang pernah membahas bagian kunjungan kerja/Kunker” dan “bahwa saksi tidak tahu dasar dari perjalan dinas, Panggar tidak pernah dilibatkan dalam menentukan biaya”, vide Putusan No. 132/Pid.Sus/2010/PN.Brb, halaman 111, 115, 119, 123 dan 127.***
- Bahwa selain itu Pemohon Kasasi meyakini adanya manipulasi fakta atas Berita Acara Rapat Panitia Anggaran DPRD Kab. HST sebagaimana dibuktikan Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena pertama, berita acara rapat tersebut dibuat pada tanggal 09 Februari 2001 akan tetapi Perda APBD No. 01 Tahun 2001 yang menjadi materi pembahasan sesuai dengan berita acara tersebut baru disahkan pada tanggal 10 Februari 2001, sehingga timbul pertanyaan wajarkah apabila Berita Acara Rapat Panitia Anggaran DPRD HST, tanggal 10 Februari 2001 dibuat sebelum Perda APBD No. 01 Tahun 2001 disahkan ?, kedua, bukti surat Berita Acara Rapat dibuat pada tanggal 07 Februari 2002, akan tetapi pelaksanaan rapat dimaksud dalam berita acara tersebut ternyata



dilaksanakan sesudah berita acara tersebut dibuat yakni pada tanggal 9 Februari 2002 sesuai uraian fakta sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum didalam surat dakwaan yang tertuang pada Putusan No. 02/Pid.Sus/2011/PT.BJM, tanggal 23 Maret 2011, halaman 32, ketiga, bukti surat Berita Acara Rapat Panitia Anggaran DPRD Kab. HST, tanggal 15 Februari 2003 justru dibuat lebih dahulu daripada pelaksanaan rapat dimaksud karena menurut uraian fakta sebagaimana tertuang didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Putusan No. 02/Pid.Sus/2011/PT.BJM, tanggal 23 Maret 2011, halaman 34 rapat Panitia Anggaran tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2003, oleh karenanya juga timbul pertanyaan wajarkah berita acara tersebut dibuat 2 (Dua) hari lebih dahulu sebelum rapat yang dimaksud didalam berita acara tersebut dilaksanakan ?.

Bahwa selain itu *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan pendapat saksi ahli baik yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi ahli yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi, meskipun pada prinsipnya nilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli adalah bebas atau "*Vrij bewijskracht*" akan tetapi hendaknya *Judex Facti* dapat memberikan alasan menurut hukum yang bisa dijadikan dasar untuk mengenyampingkan keterangan saksi ahli tersebut, akan tetapi didalam Putusannya ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan alasan menurut hukum yang dapat dijadikan dasar untuk tidak memakai keterangan saksi-saksi ahli tersebut.

B. PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI BERTENTANGAN DENGAN HUKUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf g, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi "**salah satu hak DPRD adalah menentukan anggaran belanja DPRD**", ketentuan ini selaras atau sinkron dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3), Undang-undang NO. 4 Tahun 1999 Tentang Susduk MPR, DPR dan DPRD, yang menyatakan "**salah satu hak DPRD adalah menentukan anggaran DPRD**", dan ketentuan Pasal 6 huruf g, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 01 Tahun 1999, Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang berbunyi "**DPRD mempunyai hak : menentukan Anggaran Belanja DPRD**";

Bahwa kewenangan untuk menentukan anggaran belanja tersebut pada



prakteknya dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD sebagaimana diatur didalam Pasal 37 ayat (3), Undang-undang No. 4 Tahun 1999, yang bunyinya *"Alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan, komisi-komisi dan panitia-panitia"*, salah satu panitia yang dibentuk oleh DPRD adalah Panitia Anggaran yang bertugas membahas tahap awal rancangan APBD bersama-sama Tim Anggaran Eksekutif untuk kemudian disahkan dalam rapat paripurna, pada internal DPRD pihak yang memiliki kewenangan untuk menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD adalah Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD, *vide pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan DPRD.*

Bahwa menurut saksi ahli MOHAMMAD EFFENDY, SH. MH yang pendapatnya dikemukakan dipersidangan, yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf g Undang-undang No. 22 Tahun 1999 juncto Pasal 34 ayat (3), Undang-undang No. 4 Tahun 1999 juncto Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 antara lain :

- *DPRD sebagai lembaga berhak membuat dan menyusun anggaran untuk menunjang kegiatan operasional sebagai wakil rakyat, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pimpinan DPRD bersama Sekretaris DPRD, sesuai dengan pos atau pagu kegiatan untuk kemudian dimasukkan dalam APBD.*
- *DPRD selanjutnya membuat penjabaran teknis dari pagu anggaran yang telah tersedia dalam APBD yang dituangkan dalam Keputusan Ketua DPRD atau Keputusan Pimpinan DPRD.*
- *Dalam hal penjabaran teknis yang dituangkan dalam keputusan Ketua dan/atau Pimpinan DPRD, maka keputusan yang dimaksud harus merupakan hasil persetujuan dari anggota karena Keputusan Ketua dan/atau Keputusan Pimpinan DPRD tersebut berkaitan dengan DPRD sebagai institusi/lembaga, Ketua dan/atau Pimpinan DPRD hanya merupakan juru bicara DPRD, persetujuan dimaksud adalah Rapat Paripurna DPRD, dan hasil rapat paripurna tersebut disebutkan dalam konsideran Surat Keputusan Ketua dan/atau Pimpinan DPRD yang diterbitkan sebagai dasar rujukan.*
- *Pengelolaan secara administratif anggaran DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.*

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan dan pendapat ahli sebagaimana terurai di atas DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebenarnya memiliki kewenangan untuk menyusun dan menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran belanjanya sendiri tanpa harus berpedoman kepada Surat Keputusan Bupati HST (*Eksekutif*), hal ini merupakan konsekuensi dari adanya pemisahan kekuasaan menurut *Montesquieu* yang tersurat didalam Undang-undang 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan demikian keliru apabila *Judex Facti* serta merta sepakat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan pedoman dalam penjabaran APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Surat Keputusan Bupati HST.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* menyebutkan adanya keterlibatan Pemohon Kasasi sebagai Anggota Panitia Anggaran dalam menetapkan Surat Keputusan Ketua DPRD dan Surat Penetapan Pimpinan DPRD, diantaranya :

1. Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HST No.3 Tahun 2001, tanggal 09 Pebruari 2001 tentang Bantuan Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk perjalanan dinas dalam wilayah Kab. Hulu Sungai Tengah dan diluar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HST No.4 Tahun 2002, tanggal 09 Pebruari 2002 tentang Bantuan Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk perjalanan dinas dalam wilayah Kab. Hulu Sungai Tengah dan diluar wilayah Kabupaten Hulu Sungan Tengah dalam Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HST No.07 Tahun 2003, tanggal 17 Pebruari 2003, tentang Bantuan Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk perjalanan dinas dalam wilayah Kab. Hulu Sungai Tengah dan diluar wilayah Kabupaten Hulu Sungan Tengah dalam Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat pada tanggal 18 s/d 25 September 2002;
5. Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Kota Bogor Propinsi Jawa Barat tertanggal 28 September 2002.
6. Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Banyuwangi Propinsi Jawa Timur, tanggal 16 Oktober 2002.
7. Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 21 sampai dengan 28 Oktober 2002.
8. Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke

Hal. 151 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Malang Propinsi Jawa Timur, dan mengikuti Pendidikan di STPDN Jatinangor Propinsi Jawa Barat pada tanggal 16 s/d 23 Maret 2003.
9. Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Blitar Propinsi Jawa Timur, Manado Propinsi Sulawesi Utara dan Maros Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 6 s/d 18 Oktober 2003.
 10. Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Tenggarong Kalimantan Timur pada bulan Desember.
 11. Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Buntok Kab.Barito Selatan Kalteng pada tanggal 28 / 31 Desember 2003.
 12. Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HST No.8 Tahun 2001 tanggal 10 Pebruari 2001, tentang Bantuan Biaya penunjang kegiatan bagi anggota DPRD Kab.HST dan pegawai tertentu dalam TA.2001.
 13. Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HST No.14 Tahun 2001 tanggal 2 September 2001, tentang Bantuan Biaya penunjang kegiatan bagi anggota DPRD Kab.HST dalam TA.2001.
 14. Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HST No.06 Tahun 2002 tanggal 9 Pebruari 2002, tentang Bantuan Biaya penunjang kegiatan bagi anggota DPRD Kab.HST dalam TA. 2002.
 15. Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HST No.8 Tahun 2001 tanggal 17 Pebruari 2003, tentang Bantuan Biaya penunjang kegiatan bagi anggota DPRD Kab.HST dalam TA.2003.

Semua produk dokumen di atas dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua dan Pimpinan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 huruf a dan b Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 01 Tahun 1999, Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang bunyinya **“Panitia Anggaran mempunyai tugas : a. Memberikan saran dan Pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Nota Keuangan Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Nota Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, b. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja, Perubahan serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah”**, sehingga jelas penerbitan Surat Keputusan Ketua DPRD dan Surat Penetapan Pimpinan DPRD tentang Biaya Perjalanan Dinas

Hal. 152 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap, Biaya Perjalanan Dinas Biasa dan Biaya Penunjang Kegiatan tidaklah perlu melalui mekanisme Rapat Panitia Anggaran karena menetapkan/menyetujui Surat Keputusan Ketua DPRD dan Surat Penetapan Pimpinan DPRD tersebut bukanlah tugas atau kewenangan dari Panitia Anggaran, tugas dari Panitia Anggaran telah berakhir setelah Perda APBD dan Perubahannya disahkan oleh DPRD atau setelah pertanggungjawaban penggunaan APBD disampaikan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah dan dinyatakan diterima oleh DPRD, Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi ahli **MOHAMMAD EFFENDY, SH. MH**, yang menyatakan ***“tugas Panitia Anggaran DPRD berakhir setelah PERDA APBD disahkan”***, sehingga jelas Pemohon Kasasi dalam kapasitas sebagai Anggota Panitia Anggaran secara formil tidak pernah terlibat dan tidak pernah menyetujui diterbitkannya Surat Keputusan dan Surat Penetapan Ketua dan/atau Pimpinan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, hal ini juga dikuatkan dengan fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi diantaranya saksi H. Juhrani Bin H. Mastur, H. M. Mawardi Tarmun Bin H. Tarmum, saksi Abdul Chair Djaksi, SE Bin Zakaria, saksi Syahri Safrin, saksi Drs. Ahmad Yani Bin H. Aseran, yang menyatakan ***“Bahwa setahu saksi Panggar tidak pernah membahas mengenai biaya perjalanan dinas, biaya penunjang kegiatan dan biaya perjalanan dinas tetap, yang pernah membahas bagian kunjungan kerja/Kunker”***;

Bahwa apalagi faktanya didalam Surat Keputusan Ketua DPRD dan Surat Penetapan Pimpinan DPRD yang keseluruhan berjumlah 15 (Lima belas) buah tersebut tidak ada satupun didalam konsiderannya yang menyebutkan bahwa dasar penerbitan Surat Keputusan Ketua DPRD dan Surat Penetapan Pimpinan DPRD adalah Rapat Panitia Anggaran, karena idealnya hal-hal yang menjadi dasar penerbitan suatu surat keputusan atau surat penetapan dapat dilihat dari bunyi konsiderannya, dan berdasarkan keterangan saksi ahli **MOHAMMAD EFFENDY, SH. MH**, yang menyebutkan ***“Apabila pada konsideran surat keputusan dan surat penetapan Ketua dan/atau Pimpinan DPRD tidak disebutkan apakah penerbitan surat tersebut didasari atas hasil rapat maka penerbitan surat tersebut adalah tanggung jawab Ketua dan/atau Pimpinan DPRD sebagai orang yang menerbitkan”***, keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi ahli **Prof. Dr Syamsul Wahidin, SH. MS** yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan ***“Apabila produk DPRD tersebut berupa Surat Keputusan Ketua/Pimpinan DPRD maka yang***

Hal. 153 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggungjawab atas diterbitkannya surat keputusan tersebut adalah Ketua/Pimpinan DPRD”,

Bahwa pendapat kedua ahli tersebut sejalan dengan ketentuan **Pasal 83 ayat (3), Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 01 Tahun 1999, Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang berbunyi “Keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan oleh Pimpinan dan apabila dipandang perlu dapat mendengar pendapat Panitia Musyawarah”,** berdasarkan bunyi ketentuan tersebut Pimpinan DPRD dapat menetapkan keputusannya sendiri tanpa harus melalui Rapat Panitia Anggaran, bunyi ketentuan ini sebenarnya telah menyanggah keterangan saksi-saksi dan surat bukti yang menyatakan ada Rapat Panitia Anggaran sebelum diterbitkannya Surat Keputusan dan Surat Penetapan dari Ketua dan/atau Pimpinan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan kasasi dari Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pendapat dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang telah tepat dan benar. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Faqih Jarjani Bin H. Achmad Basuni** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 18 Juli 2011** oleh **H. Muhammad Taufik, SH, MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sophian Marthabaya, SH** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/. **Sophian Marthabaya, SH.**

ttd/. **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH, MH.**

Ketua

ttd/. **H. Muhammad Taufik, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

ttd/. **Victor Togi Rumahorbo,SH, MH**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.
NIP : 040 044 338

Hal. 155 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/2011